



Bank Resona Perdana

2024

Laporan Pelaksanaan
Tata Kelola Tahun 2024
Implementation
Report of Governance
2024





Bank Resona Perdania

2024 Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Implementation Report of Governance



Daftar Isi

Table of Contents

1 Pendahuluan Preliminary	2		
2 Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola Transparency in the Governance Implementation	4		
Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola Governance Implementation Disclosure	5	Jumlah Penyimpangan Internal Fraud	63
Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor Share Ownership of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners Reaching 5% or More of Paid-in Capital	60	Permasalahan Hukum Legal Issues	65
Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank Financial and Family Relationships of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners with Other Members of the Board of Directors, Other Members of the Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders of the Bank	61	Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan Transactions Containing Conflicts of Interest	67
Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan Frequency of Board of Commissioners Meetings	61	Pembelian Kembali (<i>Buy Back</i>) Saham dan/atau Obligasi Bank Buy Back Shares and/or Bank Bonds	67
		Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan Provision of Funds for Social Activities and Political Activities during the Reporting Period	68
		Kebijakan/Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris Remuneration Policy/Package and Other Facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners	69
3 Penutup Closing	77		



1 Pendahuluan

Preliminary

Laporan ini disusun berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (i) POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (ii) SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, (iii) POJK No.45/POJK.03/2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi bagi Bank Umum, (iv) SEOJK No.40/SEOJK.03/2016 tanggal 26 September 2016 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum.

This report was prepared on the basis of (i) Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (ii) Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning Implementation of Governance for Commercial Banks, (iii) POJK No. 45/ POJK.03/2015 dated December 28, 2015 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks, and (iv) SEOJK No. 40/ SEOJK.03/2016 dated September 26, 2016 concerning the Implementation of Governance in Providing Remuneration for Commercial Banks.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum pada industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola yaitu: TARIF, sebagai berikut:

In order to improve the Bank's performance, protect stakeholders' interests, and enhance compliance with laws, regulations, and ethical values (*code of conduct*) generally applicable to the banking industry, banks are required to carry out their business activities based on five (5) basic principles of Governance, namely TARIF, as follows:

Prinsip Tata Kelola Governance Principles	Penjelasan Explanation
Keterbukaan Transparency	Keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam pengungkapan dan penyediaan informasi yang relevan dan mudah diakses oleh Pemangku Kepentingan. Transparency in the decision-making process, as well as transparency in disclosing and providing relevant and easily accessible information to stakeholders.
Akuntabilitas Accountability	Kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ Bank sehingga Pengelolaannya berjalan secara efektif. Clarity of function and accountability implementation for the Bank's organs so that they can be managed effectively.
Tanggung Jawab Responsibility	Kesesuaian pengelolaan Bank dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik-praktik yang baik. Bank management's compliance with laws dan regulations, and with ethical values, as well as standards, principles and good practices.
Independensi Independency	Pengelolaan Bank secara mandiri dan profesional serta bebas dari benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik-praktik yang baik. Independent and professional management of the Bank in a way that is free from conflict of interest and influence or pressure from any party that is not in accordance with laws and regulations, and with ethical values, as well as standards, principles and good practices.
Kewajaran Fairness	Kesetaraan, keseimbangan, dan keadilan di dalam memenuhi hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian, ketentuan peraturan perundang-undangan, dan nilai etika serta standar, prinsip dan praktik-praktik yang baik. A sense of equality, balance, and fairness in fulfilling the rights of stakeholders that arises from agreements, with laws and regulations, and with ethical values, as well as standards, principles and good practices.



PT. Bank Resona Perdania (“Bank”) memiliki visi: “Menjadi Bank yang paling dapat diandalkan di Indonesia untuk perusahaan-perusahaan lokal dan Jepang dengan menyediakan kualitas layanan keuangan terbaik”.

Penerapan prinsip Tata Kelola telah dijalankan oleh Bank dan diadopsi menjadi budaya perusahaan yang senantiasa harus dipelihara, dijaga, dan ditingkatkan kualitasnya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Strategi.

Bank mempunyai komitmen untuk meningkatkan pelaksanaan tata kelola karena masyarakat investor dan konsumen menilai Bank berdasarkan kriteria layanan yang baik, etika, kualitas, profesional, proporsional, dan terlindungi dari praktek penyimpangan usaha. Oleh karena itu, untuk mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik tersebut, Bank telah menerapkan prinsip-prinsip dan praktek terbaik tata kelola secara konsisten, untuk kepentingan Bank dan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha oleh seluruh tingkatan atau jenjang organisasi, yaitu seluruh pengurus dan karyawan, mulai dari Direksi dan Dewan Komisaris sampai pada karyawan tingkat pelaksana.

Sepanjang tahun 2024, pelaksanaan tata kelola menjadi perhatian khusus manajemen Bank sebagai proses berkesinambungan dalam melanjutkan upaya-upaya yang telah menjadi komitmen Bank kepada seluruh *stakeholders*, yang terutama bertujuan untuk:

PT Bank Resona Perdania (hereinafter referred to as “the Bank”) has a vision: “To be the most reliable bank in Indonesia for Local and Japanese companies by providing the best quality financial services”.

The Bank has implemented its governance principles by having these principles manifest as its company culture that be preserved, maintained, and enhanced in order to achieve its Vision, Mission, and Strategy.

The Bank is committed to its governance implementation. It has this commitments because its investor and consumer community judge the Bank based on criteria of good service, ethics, quality, professionalism, proportionality, and protection from business irregularities. As such, the Bank has consistently applied the best principles and practices of governance. It has done this as a way to realize good governance for its benefit and to benefit all stakeholders.

These good governance principles are implemented throughout all business activities by all levels of the organization. This encompasses all of management and all employees from the Board of Directors, the Board of Commissioners and employees at the Bank’s executive levels.

Throughout 2024, the process of governance implementation was of particular concern to the Bank’s management. This process represented a continuous effort and commitment on the part of the Bank to all stakeholders that aimed to achieve the following:

1	Meningkatkan efisiensi kinerja Bank melalui peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatnya pelayanan pada pihak-pihak yang berkepentingan dengan Bank, yang tidak hanya terbatas pada nasabah, melainkan juga regulator (Bank Indonesia/OJK), pemerintah, karyawan, serta pemegang saham; Improving the Bank’s performance efficiency by increasing the competence of its Human Resources. This will ultimately improve services to parties with an interest in Bank, which is not only limited to customers but also includes regulators (Bank Indonesia/OJK), the Government, Employees, as well as Shareholders;
2	Meningkatkan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dalam menerapkan prinsip tata kelola; Increasing the Board of Commissioners’ active supervision and improving the Board of Directors’ implementation of duties and responsibility in applying governance principles;
3	Meningkatkan peran seluruh organ tata kelola Bank untuk melindungi Bank dari potensi tuntutan hukum, sanksi dan risiko reputasi yang disebabkan oleh ketidaktaatan Bank terhadap peraturan-peraturan yang berlaku. Increasing the role of all governance organs to protect Bank from potential lawsuits, sanctions and reputation risks caused by any potential instance of the Bank’s non-compliance with applicable regulations.



2

Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola

Transparency in Governance Implementation

Dalam rangka memastikan penerapan 5 (lima) prinsip dasar Tata Kelola, yaitu: TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), Bank telah melakukan penilaian sendiri (*Self Assessment*), terhadap 11 faktor penilaian penerapan Tata Kelola, yaitu penilaian terhadap kualitas manajemen atas penerapan prinsip Tata Kelola yang baik dengan memperhatikan signifikansi atau materialitas suatu permasalahan terhadap penerapan Tata Kelola pada Bank secara keseluruhan, sesuai skala, karakteristik dan kompleksitas usaha Bank.

Bank telah memiliki struktur dan infrastruktur Tata Kelola yang memadai yang diperlukan dalam proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola untuk menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan Bank.

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris, Komite-komite dan Satuan Kerja, penerapan kebijakan, sistem dan prosedur, dan sistem informasi manajemen serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing tingkat/jenjang dalam struktur organisasi telah berjalan dengan baik dan efektif sehingga menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan Pemangku Kepentingan Bank.

Hal tersebut tercermin dari kualitas *outcome* yang mencakup aspek kualitatif dan aspek kuantitatif berupa kecukupan transparansi laporan keuangan maupun non keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, perlindungan terhadap nasabah, hasil audit, dan kinerja Bank yang senantiasa terjaga dengan baik.

Dalam periode pelaporan tidak terdapat *fraud* yang signifikan, dan pelanggaran terhadap peraturan prinsip kehati-hatian, namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu terdapat pengenaan sanksi administratif berupa denda kesalahan pelaporan SLIK, LBUT dan Pajak namun jumlahnya tidak signifikan dan seluruh kelemahan tersebut di atas menjadi perhatian Bank.

Oleh karena itu, Bank dinilai telah melakukan penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola Bank dengan BAIK (peringkat 2).

In order to ensure that it has implemented the aforementioned 5 (five) basic principles of governance, specifically, TARIF (*Transparency, Accountability, Responsibility, Independency, Fairness*), the Bank has carried out a Self-Assessment that examined 11 different assessment factors measuring the Bank's governance implementation. These factors assessed the management's quality in implementing good governance principles. These factors also took into account the significance or materiality of a problem in the implementation of governance within the Bank as a whole and made measurements according to the scale, characteristics and complexity of the Bank as a business.

The Bank is in possession of the kind of adequate structure and infrastructure for governance that is necessary for implementing governance principles in such a way that can produce outcomes that are in line with expectations from Bank stakeholders.

The Board of Directors, the Board of Commissioners, the Bank's Committees and its Work Units have all implemented their duties and responsibilities, and have altogether generated policies, systems, procedures and information management systems that have resulted in outcomes in accordance with expectations on the part of Bank stakeholders.

All of this can be seen reflected in the quality of outcomes, including qualitative aspects and quantitative aspects in the form of adequacy when it comes to transparency in financial and non-financial reports, compliance with laws and regulations, customer protection, audit results, and well-maintained levels of Bank performance.

During the reporting period, there were no significant incidents of fraud or violations of prudential regulatory principles. However, several weaknesses remained, namely the imposition of administrative sanctions in the form of fines due to errors in reporting SLIK, LBUT, and Taxes. These fines were not material in value, and all of the aforementioned weaknesses have become a concern for the Bank.

Therefore, the Bank is considered to have implemented the principles of Bank Governance GOOD (ranking 2).

A Pengungkapan Pelaksanaan Tata Kelola

Governance Implementation Disclosure

1. PELAKSANAAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI 1. IMPLEMENTATION OF THE DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF DIRECTORS

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi

Komposisi Direksi pada per 31 Desember 2024, adalah sebagai berikut:

a. Number, Composition, Criteria and Independence of the Board of Commissioners

The composition of the Board of Directors as of December 31, 2024, is as follows:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Approval from Financial Services Authority
1.	Keisuke Nakao (WNA) Foreign Citizen	Presiden Direktur President Director	4 April 2024 April 4, 2024	Surat Persetujuan OJK No. SR-68/ PB.02/2024 tanggal 23 Februari 2024. OJK Approval Letter No. SR-68/PB.02/2024 dated February 23, 2024.
2.	Eiichiro Sakai (WNA) Foreign Citizen	Wakil Presiden Direktur Deputy President Director	27 Februari 2023 February 27, 2023	Surat Persetujuan OJK No. SR-4/PB.12/2023 tanggal 4 Januari 2023. OJK Approval Letter No. SR-4/PB.12/2023 dated January 4, 2023.
3.	Muhammad Akbar (WNI) Indonesian Citizen	Direktur Director	2 Mei 2017 May 2, 2017	Surat Persetujuan OJK No. SR-58/PB.12/2017 tanggal 27 Maret 2017. OJK Approval Letter No. SR-58/PB.12/2017 dated March 27, 2017.
4.	Jiro Mesaka (WNA) Foreign Citizen	Direktur Director	10 Januari 2024 January 10, 2024	Surat Persetujuan OJK No. SR-258/ PB.02/2023 tanggal 14 November 2023. OJK Approval Letter No. SR-258/PB.02/2023 dated November 14, 2023.
5.	Farel Tua Silalahi (WNI) Indonesian Citizen	Direktur Director	19 Agustus 2024 August 19, 2024	Surat Persetujuan OJK No. SR-334/ PB.02/2024 tanggal 8 Agustus 2024. OJK Approval Letter No. SR-334/PB.02/2024 dated August 8, 2024.
6.	Oki Oktavianus (WNI) Indonesian Citizen	Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan Director in Charge of Compliance Function	1 Oktober 2022 October 1, 2022	Surat Persetujuan OJK No. SR-177/ PB.12/2022 tanggal 13 Agustus 2022. OJK Approval Letter No. SR-177/PB.12/2022 dated August 13, 2022.
7.	Marcio APM Djatmiko (WNI) Indonesian Citizen	Direktur Director	18 April 2023 April 18, 2023	Surat Persetujuan OJK No. SR-34/ PB.02/2023 tanggal 13 April 2023. OJK Approval Letter No. SR-34/PB.02/2023 dated April 13, 2023.

Keterangan: | Notes:

- Warga Negara Indonesia (WNI) | Indonesian Citizen (WNI).
- Warga Negara Asing (WNA) | Foreign Citizen (WNA).

Jumlah anggota Direksi ada 7 (tujuh) orang. Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) POJK No.17 Tahun 2023, yaitu jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang.

The Board of Directors consists of a total of 7 (seven) members, which is in accordance with the provisions of Article 6, Paragraph (1) of POJK No. 17 of 2023, which specifies that the number of Board of Directors members has to be at least 3 (three) people.



Komposisi perbandingan antara Direksi WNI dan WNA adalah 4 (empat) berbanding 3 (tiga). Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (3) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli 2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yang mengatur bahwa mayoritas anggota Direksi wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Presiden Direktur Bank berasal dari pemegang saham pengendali, namun sejak menjabat sebagai Presiden Direktur keterkaitannya dengan pemegang saham pengendali telah dilepaskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selain itu, anggota Direksi:

- 1) Tidak memegang jabatan rangkap sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada Bank, perusahaan, dan/atau lembaga lain. Jabatan rangkap yang hanya ada pada hal-hal yang dikecualikan dalam POJK, yaitu:
 - Terdapat 1 (satu) Direksi yang menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Anak bukan Bank yang dikendalikan Bank.
- 2) Tidak memiliki hubungan keuangan dan hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan anggota Dewan Komisaris.
- 3) Tidak memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
- 4) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau mengurangi keuntungan Bank.
- 5) Tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

b. Pelaksanaan Tugas, Tanggung Jawab dan Wewenang Direksi

Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas pelaksanaan kepengurusan Bank sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Bank untuk kepentingan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS dengan beritikad baik dan prinsip kehati-hatian.

The ratio between Indonesian and Foreign National members of the Board of Directors is 4 (four) to 3 (three). This condition meets the provisions of Article 12, Paragraph (3) of POJK No. 37/POJK.03/2017 dated July 12, 2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector, which stipulates that the majority of members of the Board of Directors must be Indonesian citizens.

The President Director comes from controlling shareholders. However, ever since he has served as President Director the relationship that this specific member has had with controlling shareholders has been removed in accordance with applicable regulations.

In addition, members of the Board of Directors:

- 1) Does not hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or Executive Officers at other banks, companies, and/or institutions. Concurrent positions that only exist on matters that are excluded in the POJK include:
 - The Bank has 1 (one) Board of Directors member who serves as a member of the Board of Commissioners in a non-Bank Subsidiary Company controlled by the Bank.
- 2) They must not have any financial or familial relationships up to the second degree with fellow members of the Board of Directors and/or with members of the Board of Commissioners;
- 3) They are not allowed to grant general power of attorney to other parties that would result in the transfer of the duties and functions of the Board of Directors;
- 4) They must never use the Bank for personal, familial and/or other party interests that could cause losses or reduce the Bank's profits;
- 5) They must not take and/or receive personal benefits from the Bank, other than the remuneration and other facilities for them that have been determined based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS).

b. Implementation of the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Directors.

The Board of Directors carried out its duties and responsibilities in managing the Bank, as follows:

- 1) Managed and took responsibility for the Bank's management in the interest of the Bank, as stipulated by applicable laws and regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions, while upholding good faith and the principle of prudence.



- 2) Berwenang mewakili Bank sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS.
- 3) Menerapkan Tata Kelola yang Baik pada Bank, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang disesuaikan dengan perkembangan ekosistem perbankan terkini serta didukung dengan digitalisasi dan inovasi teknologi, dengan cara:
 - a) Membentuk satuan kerja audit intern, satuan kerja manajemen risiko dan satuan kerja kepatuhan serta satuan kerja lain yang diwajibkan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
 - b) Menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan dan rekomendasi dari satuan kerja audit Intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain;
 - c) Mengungkapkan kepada pegawai mengenai kebijakan internal yang bersifat strategis di bidang kepegawaian.
- 4) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS.
- 5) Dalam pengelolaan data dan informasi terkait Bank, wajib:
 - a) memiliki dan menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan dan tepat waktu, termasuk kepada Dewan Komisaris;
 - b) melaksanakan pengelolaan data dan informasi sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Memiliki pedoman dan tata tertib kerja (*code of conduct*) yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Direksi.
- 7) Menyelenggarakan Rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 kali dalam setiap bulan serta membuat risalah rapat Direksi dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi dengan memperhatikan pengawasan sesuai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, serta menyelenggarakan rapat bersama Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 4 bulan.
- 8) Dalam pemenuhan pelaksanaan tata kelola, anggota Direksi mengungkapkan:
 - a) Kepemilikan saham yang mencapai 5% atau lebih, baik pada Bank maupun pada bank dan/atau perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan luar negeri;
- 2) Held the authority to represent the Bank in accordance with the provisions of laws and regulations, the Articles of Association, and GMS resolutions.
- 3) Implemented Good Governance, risk management, and compliance in an integrated manner aligned with the latest developments in the banking ecosystem, supported by digitalization and technological innovation, by:
 - a) Establishing internal audit, risk management, and compliance work units, along with other required work units in accordance with Financial Services Authority regulations.
 - b) Following up on audit findings or reviews and recommendations from the Bank's Internal Audit unit, external auditors, the Financial Services Authority, and/or other regulatory or supervisory institutions.
 - c) Communicating strategic internal policies related to human resources to employees.
- 4) Remained accountable to shareholders for the execution of duties through the GMS.
- 5) In managing data and information related to the Bank, the Board of Directors was required to:
 - a) Possess and provide accurate, relevant, and timely data and information, including to the Board of Commissioners.
 - b) Manage data and information in accordance with Good Governance principles and applicable laws and regulations.
- 6) Maintained internal guidelines and work regulations (code of conduct) that were binding on each member of the Board of Directors.
- 7) Held regular Board of Directors meetings at least once a month, prepared minutes of meetings, and documented them in accordance with applicable laws and regulations. Every policy and strategic decision was made through Board of Directors meetings, taking into account oversight in line with the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Joint meetings with the Board of Commissioners were held regularly, at least once every four months.
- 8) In fulfilling governance implementation requirements, members of the Board of Directors disclosed:
 - a) Share ownership of 5% or more, either in the Bank or in other banks and/or companies, both in Indonesia and abroad;



- b) Hubungan keuangan dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank; dan
- c) Hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali Bank, dalam laporan pelaksanaan tata kelola sebagaimana diatur dalam POJK No.17 tahun 2023.

- b) Financial relationships with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Bank's controlling shareholders; and
- c) Family relationships up to the second degree with other members of the Board of Directors, the Board of Commissioners, and/or the Bank's controlling shareholders, as part of the governance implementation report in accordance with POJK No. 17 of 2023.

2. PELAKSANAAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

2. IMPLEMENTATION OF THE DUTIES, RESPONSIBILITIES AND AUTHORITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

a. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Dewan Komisaris

Per 31 Desember 2024, Dewan Komisaris terdiri dari 4 (empat) orang, dengan komposisi 2 (dua) orang Warga Negara Indonesia (WNI) dan 2 (dua) orang Warga Negara Asing (WNA), sebagai berikut:

a. Number, Composition, Criteria and Independence of the Board of Commissioners

As of 31 December 2024, the Board of Commissioners consists of 4 (four) people, of whom 2 (two) are Indonesian citizens (WNI), and 2 (two) are foreign citizens (WNA), with the details of this composition described in the following table:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Tanggal Menjabat Date of Appointment	Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan Approval from Financial Services Authority
1.	Didi Nurulhuda (WNI) Indonesian Citizen	Presiden Komisaris, Independen President Commissioner, Independent	14 Juli 2008 July 14, 2008	Surat Persetujuan BI No. 10/72/GBI/DPIP/ Rahasia tanggal 19 Mei 2008. BI Approval Letter No. 10/72/GBI/DPIP/ Rahasia dated May 19, 2008.
2.	G. Wisnu Rosariastoko (WNI) Indonesian Citizen	Komisaris, Independen Commissioner, Independent	29 September 2017 September 29, 2017	Surat Persetujuan OJK No. SR-142/ PB.12/2017 tanggal 22 Agustus 2017. OJK Approval Letter No. SR-142/PB.12/2017 dated August 22, 2017.
3.	Gen Nakahara (WNA) Foreign Citizen	Komisaris, Non- Independen Commissioner, Non- Independent	15 September 2023 September 15, 2023	Surat Persetujuan OJK No. SR-148/ PB.02/2023 tanggal 09 Agustus 2023. OJK Approval Letter No. SR-148/PB.02/2023 dated August 9, 2023.
4.	Takashi Sasaki (WNA) Foreign Citizen	Komisaris, Non- Independen Commissioner, Non- Independent	25 Juli 2024 July 25, 2024	Surat Persetujuan OJK No. SR-225/ PB.02/2024 tanggal 20 Juni 2024. OJK Approval Letter No. SR-225/PB.02/2024 dated June 20, 2024.

Keterangan: | Notes:

- Warga Negara Indonesia (WNI) | Indonesian Citizen (WNI).
- Warga Negara Asing (WNA) | Foreign Citizen (WNA).

Kondisi ini telah memenuhi ketentuan Pasal 35 ayat (1), POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, yaitu jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak sama dengan jumlah anggota Direksi.

This condition satisfies the provisions of Article 35, Paragraph (1) of POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which stipulates that the number of members of the Board of Commissioners is to be a minimum of 3 (three) people and a maximum that is the same number of members of the Board of Directors.

Komposisi perbandingan antara Komisaris WNA dengan Komisaris WNI adalah 2 (dua) berbanding 2 (dua). Kondisi ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (4) POJK No.37/POJK.03/2017 tanggal 12 Juli

The total composition ratio between foreign and Indonesian commissioners is 2 (two) to 2 (two). This ratio is in accordance with the provisions of Article 12, Paragraph (4) of POJK No. 37/POJK.03/2017



2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan, yaitu 50% (lima puluh persen) atau lebih anggota Dewan Komisaris wajib berkewarganegaraan Indonesia.

Komposisi anggota Dewan Komisaris telah memenuhi Pasal 38 ayat (2) POJK No.17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum yaitu Komisaris Independen paling sedikit berjumlah 50% dari jumlah anggota Dewan Komisaris.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) oleh Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan.

Selain itu, anggota Dewan Komisaris:

- 1) Tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada Bank lain atau pada lembaga keuangan lain di Indonesia. Jabatan rangkap yang ada hanya pada hal-hal yang dikecualikan di dalam POJK;
- 2) Tidak pernah memanfaatkan Bank untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat menyebabkan kerugian atau penurunan keuntungan Bank;
- 3) Tidak pernah mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang diputuskan pada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 4) Komisaris Independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Komisaris lain, dengan Direksi dan/atau pemegang saham pengendali, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Pelaksanaan Tugas, Tanggung jawab dan Wewenang Dewan Komisaris

Tugas, tanggung jawab dan wewenang dari Dewan Komisaris meliputi fungsi pengawasan dan pemberian nasihat/arahan kepada Direksi terkait pengelolaan Bank dan pelaksanaan tata kelola. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS yang merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan perusahaan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola sesuai dengan Anggaran Dasar dan Pedoman Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris. Adapun tugas, tanggung jawab dan wewenang Dewan Komisaris antara lain:

dated July 12, 2017 concerning the Utilization of Foreign Workers and Knowledge Transfer Programs in the Banking Sector, which stipulates that 50% (fifty percent) or more members of the Board of Commissioners must be Indonesian citizens.

This membership composition for the Board of Commissioners has also complied with Article 38, Paragraph (2) of POJK No. 17 of 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, which states that Independent Commissioners must comprise at least 50% of the total members of the Board of Commissioners.

All members of the Board of Commissioners have passed a Fit and Proper Test from Bank Indonesia/ Financial Services Authority.

In addition, members of the Board of Commissioners:

- 1) None of them hold concurrent positions as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors or Executive Officers at other banks or other financial institutions; Concurrent positions are only for matters excluded in the POJK;
- 2) None of them use the Bank for personal, familial and/or other party interests in ways that could result in losses or decrease the Bank's profits;
- 3) None of them have ever taken and/or received personal benefits from the Bank other than the preestablished remuneration and facilities decided at the General Meeting of Shareholders;
- 4) Independent Commissioners do not have financial, management, share ownership and/or familial relationships up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, with the Board of Directors and/or controlling shareholders of the kind that could affect their ability to act independently.

b. Implementation of the Duties, Responsibilities and Authorities of the Board of Commissioners

The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners include the function of supervision and providing advice/direction to the Board of Directors regarding the management of the Bank and the implementation of governance. In carrying out its duties, the Board of Commissioners provides a report on the implementation of supervisory duties that have been carried out during the previous financial year to the GMS which is a manifestation of accountability for supervision of the company's management in the context of implementing governance principles in accordance with the Articles of Association and the Board of Commissioners' Work Procedure Guidelines. The duties, responsibilities and authorities of the Board of Commissioners include:



- 1) Melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, serta memberikan nasihat kepada Direksi dengan cara:
 - a. Mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis Bank, termasuk kebijakan-kebijakan Bank yang wajib memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK)/Peraturan Bank Indonesia (PBI);
 - b. Tidak terlibat dalam pengambilan keputusan terkait dengan kegiatan operasional Bank, kecuali:
 - Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; dan
 - Hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundang-undangan.
 - 2) Memastikan pelaksanaan tata kelola yang baik dalam setiap usaha di seluruh tingkat atau jenjang organisasi, berupa:
 - a. Adanya transparansi dan keterbukaan informasi secara lengkap, akurat dan tepat waktu, antara lain mengenai laporan keuangan Bank;
 - b. Memastikan akuntabilitas setiap organ Bank;
 - c. Kepatuhan Bank terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. Pengungkapan transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil, tanpa ada pengaruh dari pihak lain; dan
 - e. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
 - 3) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Internal Audit Bank, auditor eksternal, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, dan/atau hasil pengawasan otoritas lain;
 - 4) Mengkaji ulang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang mengikat anggota Dewan Komisaris;
 - 5) Wajib menjaga segala data dan informasi terkait Bank yang disampaikan oleh Direksi, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Menyenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan serta membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan didokumentasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Dewan Komisaris juga wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan;
- 1) Carry out supervisory functions regarding the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, and provide advice to the Board of Directors by:
 - a. Directing, monitoring, and evaluating the implementation of the Bank's strategic policies, including Bank policies that must obtain the approval of the Board of Commissioners, as required by the Financial Services Authority Regulation (POJK)/Bank Indonesia Regulation (PBI);
 - b. Not involved in decision-making related to the Bank's operational activities, except:
 - Provision of funds to related parties as stipulated in the provisions regarding the Maximum Credit Limit of Commercial Banks; and
 - Other matters stipulated in the Bank's Articles of Association or laws and regulations.
 - 2) Ensure the implementation of good governance in every business at all levels or levels of the organization, in the form of:
 - a. Complete, accurate and timely transparency and openness of information, including regarding the Bank's financial reports;
 - b. Ensure the accountability of each Bank organ;
 - c. Bank compliance with applicable laws and regulations;
 - d. Disclosure of transactions containing conflicts of interest in a fair and just manner, without any influence from other parties; and
 - e. Fair treatment of minority shareholders and other stakeholders.
 - 3) Ensure that the Board of Directors has followed up on audit findings and recommendations from the Bank's Internal Audit Division, external auditors, the results of supervision by the Financial Services Authority/Bank Indonesia, and/or the results of supervision by other authorities;
 - 4) Review the Guidelines and Work Rules of the Board of Commissioners that bind members of the Board of Commissioners;
 - 5) Must maintain all data and information related to the Bank submitted by the Board of Directors, and in accordance with the provisions of laws and regulations;
 - 6) Hold regular Board of Commissioners meetings at least 1 (one) time in 2 (two) months and make minutes of the Board of Commissioners meeting and document it in accordance with the provisions of laws and regulations. In addition, the Board of Commissioners is also required to hold regular meetings with the Board of Directors at least 1 (one) time in 4 (four) months;



- 7) Hadir di dalam rapat-rapat seperti Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat ALCO, Rapat Komite Manajemen Risiko, dan rapat-rapat penting lainnya untuk memantau dan melaksanakan fungsi pengawasan secara aktif dan langsung terhadap operasional Bank agar sesuai dengan Kebijakan Bank, Anggaran Dasar, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia, dan peraturan perundangan lain yang berlaku;
- 8) Membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi. Pengangkatan anggota komite dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris serta memastikan bahwa komite yang telah dibentuk melaksanakan tugasnya secara efektif.

c. Rapat dan Rekomendasi Dewan Komisaris.

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan setiap bulan membahas antara lain:

- Kinerja Bank (realisasi Rencana Bisnis), termasuk kinerja *Business Development Divisions*;
- Laporan terkait debitur NPL dan tunggakan bulanan;
- Laporan Fungsi Kepatuhan, termasuk APU-PPT;
- Laporan dari komite Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko;
- Laporan terkait Manajemen Risiko, Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Kredit Portofolio Manajemen dan Internal Audit;
- Laporan terkait hasil temuan audit OJK 2024 terhadap Bank maupun PT RIF;
- Reviu atas implementasi Fungsi Kepatuhan, realisasi Rencana Bisnis dan Profil Risiko Bank;
- Persetujuan Rencana Korporasi, Rencana Bisnis Bank, Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, dan Rencana Strategis Teknologi Informasi.

Persetujuan terhadap *Corporate Plan* dan Revisinya (lima tahun sekali), Rencana Bisnis Bank dan Revisi Rencana Bisnis (Tahunan), Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (Tahunan) dan Rencana Strategis Teknologi Informasi (lima tahun sekali), bila tidak dapat dilaksanakan dalam rapat rutin bulanan maka diselenggarakan dalam rapat luar biasa.

Berikut adalah ringkasan rekomendasi dari Dewan Komisaris (melalui Rapat Komisaris dan Rapat Gabungan) kepada Direksi yang diselenggarakan pada tahun 2024 antara lain:

- 7) Attend meetings such as Board of Directors Meetings, Credit Meetings, ALCO Meetings, Risk Management Committee Meetings, and other important meetings to monitor and carry out supervisory functions actively and directly on the Bank's operations to comply with Bank Policy, Articles of Association, Financial Services Authority/Bank Indonesia Regulations, and other applicable laws and regulations;
- 8) Establish an Audit Committee, Risk Monitoring Committee, and Remuneration and Nomination Committee. The appointment of committee members is carried out by the Board of Directors based on the decision of the Board of Commissioners meeting and ensures that the committees that have been formed carry out their duties effectively.

c. Board of Commissioners Meeting and Recommendations.

The Board of Commissioners meeting is held every month to discuss among others:

- Bank Performance (realization of Business Plan), including the performance of Business Development Divisions;
- Reports related to NPL debtors and monthly arrears;
- Compliance Function Report, including APU-PPT;
- Reports from the Board of Commissioners committees, namely the Audit Committee and the Risk Monitoring Committee;
- Reports related to Risk Management, Human Resources, Information Technology, Credit Portfolio Management and Internal Audit;
- Reports related to the results of the 2024 OJK audit findings on the Bank and PT RIF;
- Review of the implementation of the Compliance Function, realization of the Bank's Business Plan and Risk Profile;
- Approval of the Corporate Plan, Bank Business Plan, Sustainable Finance Action Plan, and Information Technology Strategic Plan.

Approval of the Corporate Plan and its Revision (every five years), the Bank's Business Plan and the Revision of the Business Plan (Annual) and the Sustainable Financial Action Plan (Annual) if it cannot be implemented in a routine monthly meeting, it will be held in an extraordinary meeting.

The following is a summary of the recommendations from the Board of Commissioners to the Board of Directors held in 2024, including:



No.	Materi yang Dibahas Material Topics Discussed	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendations from the Board of Commissioners
1.	Kecukupan tenaga kerja di <i>Business Credit Analyst Division</i> (BCAD) dan <i>Business Development Division</i> (BDD). Manpower sufficiency in the Business Credit Analyst Division (BCAD) and Business Development Division (BDD).	<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan jumlah tenaga kerja yang mencukupi untuk BCAD guna mendukung kinerja mereka sejak terbentuknya di bulan Januari 2024. Ensure sufficient manpower is provided to BCAD to support its performance, especially since its establishment in January 2024. - BDD berkoordinasi dengan Human Capital Division untuk mempercepat rekrutmen tenaga kerja menggantikan karyawan yang mengundurkan diri dengan mempertimbangkan BDD membutuhkan tenaga kerja yang mencukupi untuk mencapai target bisnis. BDD should coordinate with the Human Capital Division to expedite the recruitment process for replacing employees who have resigned, considering that BDD requires adequate staffing to meet its business targets.
2.	Strategi pemantauan kredit. Credit monitoring strategy.	<ul style="list-style-type: none"> - Dewan Komisaris mengingatkan kembali kepada manajemen untuk mengendalikan bisnis, terutama kualitas portofolio kredit. The Board of Commissioners reminded Management to maintain control over business activities, particularly the quality of the credit portfolio. - Meminta untuk menurunkan rasio NPL net lebih rendah dibandingkan <i>risk appetite</i>, salah satu caranya adalah dengan ekspansi kredit. Management was requested to reduce the net NPL ratio below the Bank's risk appetite, with credit expansion identified as one possible approach.
3.	Perbaikan proses kredit. Credit process improvements.	<p>Terkait pengendalian internal dalam proses kredit, BDD diminta untuk membuat <i>self-assessment</i> dan dimonitor oleh divisi terkait yang menilai risiko kredit. Dokumen kredit tidak hanya harus diperiksa oleh BDD, tetapi juga dilakukan oleh divisi lain yang terkait dengan risiko kredit. Penilaian ini harus dilakukan sesuai dengan tenggat waktunya.</p> <p>In relation to internal controls in the credit process, BDD was instructed to conduct a self-assessment, which monitored by the division responsible for assessing credit risk. Credit documents must be reviewed not only by BDD but also by other divisions involved in credit risk management. This assessment must be completed within the specified deadline.</p>
4.	Strategi bisnis. Business strategy.	<ul style="list-style-type: none"> - BDD Bisnis Lokal diminta untuk menambahkan portofolio debitur lokal dengan merekrut staf <i>marketing</i> tambahan dan meningkatkan frekuensi kunjungan serta komunikasi ke debitur lokal. Local Business BDD was advised to expand its local debtor portfolio by recruiting additional marketing staff and increasing the frequency of visits and communication with local debtors. - Bank diminta mencari sumber pendapatan lainnya jika laba dari penyaluran kredit tidak mencukupi, seperti penempatan pada obligasi korporasi dengan tetap mempertimbangkan <i>risk control system</i>. Sehingga sumber pendapatan Bank tidak terlalu bergantung pada BDD. The Bank was encouraged to explore alternative sources of income if profits from credit distribution were insufficient—for example, through placements in corporate bonds—while still maintaining effective risk control systems. This would help reduce the Bank's dependency on income generated by BDD. - Bank disarankan untuk mereviu strategi selama tahun 2024, tidak hanya terkait <i>figure</i> keuangannya saja namun juga memastikan apakah implementasi strategi tersebut sudah secara efektif mempercepat proses bisnis di BDD. The Bank was also advised to review its strategies during 2024, not only in terms of financial performance but also to evaluate whether the implementation of these strategies effectively accelerated BDD's business processes.
5.	Proses perbaikan keuangan pada PT Resona Indonesia Finance (PT RIF). Financial improvement process at PT Resona Indonesia Finance (PT RIF).	<p>Terkait dengan hasil audit OJK terhadap PT RIF, PT RIF diminta untuk memiliki rencana yang kuat untuk memperbaiki proses pembiayaan dan mencari solusi terkait permodalan.</p> <p>Following the results of the OJK audit of PT RIF, the company was advised to establish a solid plan for improving its financing processes and to seek appropriate solutions related to capital.</p>
6.	Sosialisasi atas Resonance Year 2025. Socialization of Resonance Year 2025.	<p>Bank diminta untuk memastikan seluruh karyawan mengerti alasan tahun 2025 disebut <i>Resonance Year</i>.</p> <p>The Bank was requested to ensure that all employees clearly understand the rationale behind designating 2025 as the Resonance Year.</p>
7.	<i>Benchmarking</i> atas strategi branding. Benchmarking on branding strategies.	<p>Bank disarankan untuk melakukan <i>benchmarking</i> atas strategi <i>branding</i> dengan kompetitor dengan model bisnis yang sama atau dengan mempekerjakan konsultan, jika perlu.</p> <p>The Bank was advised to benchmark its branding strategies against competitors with similar business models, or to consider engaging consultants if necessary.</p>

No.	Materi yang Dibahas Material Topics Discussed	Rekomendasi Dewan Komisaris Recommendations from the Board of Commissioners
8.	<p><i>Budget</i> teknologi informasi (TI) 2025 untuk mendukung peningkatan sumber pendapatan dari <i>fee based income</i>. 2025 information technology (IT) budget to support increasing revenue sources from fee-based income.</p>	<p>Dengan pembagian <i>budget</i> TI tahun 2025 yaitu 80% untuk <i>mandatory support</i> seperti Internet Banking dan SWIFT ISO 20022 dan 20% yang dapat digunakan untuk <i>business improvement</i>, Bank harus memperhitungkan apakah 20% tersebut cukup untuk mendukung rencana strategis untuk meningkatkan sumber pendapatan dari <i>fee based income</i>. With 80% of the 2025 IT budget allocated to mandatory support (e.g., Internet Banking and SWIFT ISO 20022) and 20% available for business development, the Bank must assess whether the 20% allocation is sufficient to support its strategic plan to increase revenue from fee-based income.</p>
9.	<p>Strategi terkait <i>human capital</i> di tahun 2025. Strategy related to human capital in 2025.</p>	<p>Agar mempersiapkan strategi khusus terkait <i>human capital</i> untuk tahun 2025. The Bank was advised to prepare a specific strategy related to human capital for 2025.</p>
10.	<p>Model bisnis dan strategi perusahaan tahun 2026. Business model and corporate strategy for 2026.</p>	<p>Pada tahun 2025, Bank harus berpikir jauh kedepan mengenai kemungkinan mereview model bisnis dan strategi perusahaan untuk tahun 2026. In 2025, the Bank must think far ahead about the possibility of reviewing its business model and corporate strategy for 2026.</p>
11.	<p><i>Mapping</i> biaya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Laporan Laba/Rugi. Mapping of Deposit Insurance Corporation (LPS) costs on the Profit/Loss Report.</p>	<p>Disarankan untuk melakukan diskusi dengan KAP terkait biaya LPS selama proses audit. It is suggested to hold discussion with a related public accounting firm on the fee of LPS during the audit process.</p>
12.	<p>Analisis produktivitas tenaga kerja. Labor productivity analysis.</p>	<p>Walaupun Bank dapat mengelola <i>turn over rate</i> karyawan dan meningkatkan persentase pemenuhan karyawan, Bank juga harus menganalisis tingkat produktivitas tenaga kerja pada karyawan yang ada saat ini. Selain itu, penting bagi Bank untuk menjaga jumlah karyawan dan membandingkannya dengan <i>peers</i> untuk menghasilkan analisa produktivitas tersebut. Although the Bank has managed employee turnover rates and improved employee fulfillment percentages, it must also analyze the productivity levels of existing employees. Additionally, it is important for the Bank to maintain an optimal number of employees and compare this with peer institutions in order to generate a meaningful productivity analysis.</p>
13.	<p>Perbaikan atas Internet Banking (IB). Improvements to Internet Banking (IB).</p>	<p>Divisi Teknologi Informasi diminta untuk terus memantau beberapa masalah di IB selama proses transisi ke IB baru. The Information Technology Division was requested to continue monitoring several issues in IB during the transition to the new IB.</p>
14.	<p>Revisi Kebijakan Portofolio Kredit. Credit Portfolio Policy Revision.</p>	<p>Untuk membuka ruang ekspansi kredit, disarankan untuk melakukan revisi peraturan internal yang mana kredit baru dengan <i>Standby LC</i> dan <i>cash collateral</i> disetiap sektor dapat dihapuskan dari perhitungan <i>limit</i>. To create room for credit expansion, it was recommended to revise internal regulations so that new credit backed by Standby LCs and cash collateral in each sector is excluded from the limit calculation.</p>
15.	<p>Audit Kualitas Data SCV. SCV Data Quality Audit.</p>	<p>Dalam proses pemilihan AP/KAP untuk audit kualitas data SCV, Bank harus mengikuti standar pemilihan AP/KAP untuk audit aktivitas operasional Bank, yaitu melibatkan Komite Audit dan berpedoman pada peraturan OJK tentang penggunaan AP/KAP. In selecting a Public Accountant (AP) or Public Accounting Firm (KAP) for the SCV data quality audit, the Bank must follow the same standards applied to audits of operational activities. This includes involving the Audit Committee and adhering to OJK regulations on the use of AP/KAP.</p>
16.	<p><i>Compliance Assurance</i>. Compliance Assurance.</p>	<p>Bank diminta untuk mulai melakukan aktivitas <i>Compliance Assurance</i>, bisa bekerja sama dengan Divisi Internal Audit. The Bank was requested to begin implementing Compliance Assurance activities, in collaboration with the Internal Audit Division.</p>
17.	<p>Program retensi karyawan. Employee retention program.</p>	<p>Bank disarankan untuk menjaga dan mempertahankan pegawai yang bertalenta dan bagus, terutama pada BDD karena dibutuhkan banyak tenaga kerja <i>marketing</i> untuk ekspansi bisnis. Banks are advised to maintain and retain talented and good employees, especially in BDD because a lot of marketing workers are needed for business expansion.</p>

Rekomendasi dan/atau komentar Dewan Komisaris tidak hanya dalam Rapat Dewan Komisaris, tetapi juga dalam Rapat Direksi, Rapat Kredit, Rapat Komite Manajemen Risiko dan rapat lainnya.

Recommendations and/or comments from the Board of Commissioners are not just delivered at of Commissioners Meetings, but are also delivered at Board of Directors Meetings, Credit Meetings, Risk Committee Meetings and other meeting.

**3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE-KOMITE****3. COMPLETENESS AND IMPLEMENTATION OF COMMITTEE DUTIES**

1) Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi, Direksi membentuk komite Direksi.

a. Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko berwenang dan tanggung jawab menyediakan rekomendasi kepada Presiden Direktur, antara lain meliputi:

- 1) Penyusunan kebijakan, strategi, dan pedoman penerapan manajemen risiko. Pelaksanaan kaji ulang atas kebijakan manajemen risiko dan kebijakan masing-masing risiko dilakukan sekurangnya setiap tahun sekali atau sesuai dengan pengajuan proposal perubahan kebijakan tersebut oleh Divisi Manajemen Risiko;
- 2) Perbaikan atau penyempurnaan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya;
- 3) Penetapan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal, seperti pelampauan usaha yang signifikan dari rencana bisnis yang ditetapkan atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan.

b. Komite Kebijakan Perkreditan

Komite Kebijakan Perkreditan (KKP) merupakan komite yang membantu Direksi Bank dalam merumuskan suatu kebijakan terutama yang berkaitan dengan perumusan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan, mengawasi pelaksanaan kebijakan tersebut, memantau perkembangan dan kualitas portofolio perkreditan secara keseluruhan serta memberikan saran-saran langkah perbaikan.

Tugas dan wewenang KKP dituangkan secara khusus dalam kebijakan Tugas dan Wewenang Divisi Human Capital. (mengacu kepada kebijakan SDM perihal Kebijakan Tugas dan Wewenang).

c. Komite Pengarah Teknologi Informasi (TI)

Tugas dan tanggung jawab dari Komite Pengarah TI adalah memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:

Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rencana strategis TI yang sejalan dengan rencana bisnis Bank; Kebijakan, standar, dan prosedur TI;
- 2) Kebijakan utama TI;
- 3) Kesesuaian antara Rencana Pengembangan TI dengan Rencana Strategis TI;

1) To assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, the Board of Directors has formed a number of committees.

a. Risk Management Committee

The Risk Management Committee has the authority and responsibility to provide recommendations to the President Director, including:

- 1) Preparation of policies, strategies and guidelines for implementing risk management. Reviews of risk management policies for each type of risk is carried out at least once every year or in accordance with the submission of proposals for changes to these policies by the Risk Management Division;
- 2) Improvement or refinement of risk management implementation based on the results of evaluations;
- 3) Determining matters related to business decisions that deviate from normal procedures, such as significant business exceedances from established business plans or taking positions/risk exposures that exceed predetermined limits.

b. Credit Policy Committee

The Credit Policy Committee (KKP) is a committee that assists the Bank's Board of Directors in formulating policies, especially those relating to the formulation of prudential principles in credit, supervising the implementation of these policies, monitoring the development and quality of the Bank's credit portfolio as a whole, and providing suggestions for improvement measures.

The duties and authorities of the KKP are specifically outlined in the Human Capital Division's Duties and Authorities policy (referring to the HR policy regarding the Duties and Authorities Policy).

c. Information Technology (IT) Steering Committee

The duties and responsibilities of the IT Steering Committee are to provide recommendations to the Board of Directors regarding the following matters:

- 1) IT strategic plan that is in line with the Bank's business plan; IT policies, standards, and procedures;
- 2) IT core policies;
- 3) Conformity between IT development plans and IT strategic plans;



- 4) Kesesuaian antara pelaksanaan proyek pengembangan TI dengan Rencana Pengembangan TI;
- 5) Evaluasi atas efektivitas biaya TI terhadap pencapaian manfaat yang direncanakan;
- 6) Pemantauan atas kinerja TI dan upaya peningkatan kinerja TI;
- 7) Upaya penyelesaian berbagai masalah terkait TI yang tidak dapat diselesaikan oleh satuan kerja pengguna dan penyelenggara TI secara efektif, efisien, dan tepat waktu;
- 8) Kecukupan dan alokasi sumber daya TI yang dimiliki Bank. Dalam hal sumber daya yang dimiliki tidak memadai dan Bank akan menggunakan jasa pihak lain dalam penyelenggaraan TI.

d. Komite Riset & Pengembangan Produk

Tugas dan wewenang dari Komite Riset dan Pengembangan Produk adalah sebagai berikut: Menindaklanjuti dan menganalisis lebih lanjut rencana penerbitan produk baru dari Divisi yang mengajukan dengan:

- 1) Mengadakan riset dan pengumpulan data mengenai produk-produk perbankan yang terdapat pada bank-bank lain (bank asing, bank campuran, serta bank umum swasta nasional);
- 2) Mengevaluasi produk-produk serta layanan jasa perbankan yang diberikan oleh Bank, apakah masih relevan atau perlu ditingkatkan kembali;
- 3) Mengidentifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk Bank;
- 4) Memberikan rekomendasi kepada Direksi atas pengembangan produk serta layanan jasa perbankan.

e. Komite Kredit

Anggota komite kredit dalam hal ini sekaligus bertindak sebagai anggota rapat kredit mempunyai wewenang namun terbatas dalam memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Direksi dalam memutuskan persetujuan atau menolak permohonan aplikasi kredit, namun tidak memiliki kewenangan dalam persetujuan proposal kredit.

f. Komite Aset & Kewajiban (ALCO)

ALCO memiliki wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut:

- 1) Mengembangkan, mengkaji ulang serta memodifikasi strategi *Asset Liability Management* (ALM);
- 2) Mengelola risiko suku bunga dan likuiditas;
- 3) Mengkaji ulang penetapan harga (*pricing*) aktiva dan pasiva untuk mengoptimalkan penempatan dana, meminimumkan biaya dana serta memelihara struktur neraca;

- 4) Conformity between the implementation of IT development projects and IT Development Plans;
- 5) Evaluation of IT cost effectiveness towards achieving planned benefits;
- 6) Monitoring IT performance and efforts to improve IT performance;
- 7) Efforts to resolve various IT-related problems that cannot be resolved by IT user and operator work units effectively, efficiently and on time;
- 8) Adequacy and allocation of IT-related resources owned by the Bank. In the event that the resources available are inadequate, the Bank will use the services of another party in organizing IT.

d. Product Research & Development Committee

The duties and authorities of the Product Research and Development Committee are as follows: Follow up and further analyze any proposed new product publication plans by doing the following:

- 1) Conducting research and collecting data regarding banking products available at other banks (foreign banks, joint venture banks, and national private commercial banks);
- 2) Evaluating the banking products and services provided by the Bank, and finding out whether they are still relevant or need to be improved;
- 3) Identifying all risks inherent in Bank Products;
- 4) Providing recommendations to the Board of Directors regarding the development of banking products and services.

e. Credit Committee

Members of the Credit Committee they have limited authority in providing suggestions and considerations to the Board of Directors in deciding whether to approve or reject credit applications, but do not have the authority to approve credit proposals.

f. Assets & Liabilities Committee (ALCO)

ALCO has the following authorities and responsibilities:

- 1) Develop, review and modify ALM strategies;
- 2) Manage interest rate and liquidity risks;
- 3) Review the pricing of assets and liabilities to optimize the placement of funds, minimize the cost of funds and maintain balance sheet structure;



- 4) Mengkaji ulang deviasi antara realisasi dengan proyeksi pada rencana bisnis Bank;
- 5) Menyampaikan informasi kepada Direksi mengenai perkembangan peraturan yang mempengaruhi strategi ALM.

Untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya ALCO melakukan perencanaan, pengarahan, dan pengawasan terhadap arus, tingkatan, penggabungan, biaya, dan bunga dari dana yang dihimpun oleh Bank.

- 4) Review deviations between realization and projections in the Bank's business plan;
- 5) Convey information to the Board of Directors regarding regulatory developments that affect ALM strategies.

To carry out its duties and responsibilities, ALCO carries out planning, direction and supervision of the flow, level, combination, costs and interest of all funds collected by the Bank.

2) Untuk membantu dan mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, Dewan Komisaris membentuk komite Dewan Komisaris.

a. Struktur, Keanggotaan, Keahlian dan Independensi Anggota Komite

- **Komite Audit**
Komite Audit dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2024 terdiri dari 3 (tiga) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

2) To assist and support the implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the Board of Commissioners formed various committees.

a. Structure, Membership, Expertise and Independence of Committee Members

- **Audit Committee**
The Audit Committee was first established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, with a membership composition consisting of 3 (three) members as of December 2024, with the following composition:

No.	Nama Name	Posisi Position
1.	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen). Memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat, Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit dan pengetahuan dibidang SDM. Chairman – President Commissioner (Independent). Has experience in the field of Supervision of Commercial Banks, Rural Banks, Non-Bank Financial Institutions, Internal Audit and knowledge in the field of HR.
2.	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen. Memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. Member – Independent Party. Has expertise in the field of Credit and in the field of Banking.
3.	Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen. Memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. Member – Independent Party. Has expertise in the field of Accounting and in the field of Banking.

Komite Audit telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang perbankan, keuangan dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- 2) Kesiediaan untuk menerima tanggung jawab;
- 3) Kemampuan memberikan pendapat ataupun saran dengan penuh pertimbangan;
- 4) Memiliki kepercayaan diri yang matang;
- 5) Memiliki objektivitas dan kejujuran intelektual.

The Audit Committee has fulfilled the following requirements:

- 1) It has sufficient knowledge in the fields of banking, finance and audits, and its members have integrity and good morals;
- 2) A willingness to accept responsibility;
- 3) The ability to provide opinions or suggestions with full consideration;
- 4) Having a mature sense of self-confidence;
- 5) Having objectivity and intellectual honesty.



- **Komite Pemantau Risiko**

Komite Pemantau Risiko dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada tanggal 04 Juni 2007, dengan susunan anggota per Desember 2024 terdiri dari 4 (empat) anggota dengan komposisi sebagai berikut:

- **Risk Monitoring Committee**

The Risk Monitoring Committee was first established by the Board of Commissioners on June 4, 2007, with a member composition consisting of 4 (four) members as of December 2024, with the following composition:

No.	Nama Name	Posisi Position
1.	G.Wisnu Rosariastoko	Ketua – Komisaris (Independen). Memiliki pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang <i>Corporate Finance</i> . Chairman – Commissioner (Independent). Has major experience in the banking sector, especially in the corporate finance sector.
2.	Takashi Sasaki	Anggota – Komisaris Non-Independen. Memiliki keahlian di bidang Manajemen Risiko dan Akunting dan di bidang Perbankan. Member – Non-Independent Commissioner. Has expertise in the field of Risk Management and Accounting and in the field of Banking.
3.	Aki H.Parwoto	Anggota – Pihak Independen. Memiliki keahlian di bidang Kredit dan di bidang Perbankan. Member – Independent Party. Has expertise in the field of Credit and in the field of Banking.
4.	Lidia Novin Mandagie	Anggota – Pihak Independen. Memiliki keahlian di bidang Akunting dan di bidang Perbankan. Member – Independent Party. Has expertise in the field of Accounting and in the field of Banking.

Komite Pemantau Risiko telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang manajemen risiko bidang perbankan, keuangan, akuntansi dan audit dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- 2) Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan kewajibannya;
- 3) Mampu untuk berkomunikasi secara efektif;
- 4) Memiliki mental dan etika yang baik dan melaksanakan tanggung jawabnya secara profesional.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Komite Remunerasi dan Nominasi dibentuk oleh Dewan Komisaris pertama kali pada bulan Juni 2008, dengan susunan anggota per akhir Desember 2024 terdiri dari 3 (tiga) orang dengan komposisi sebagai berikut:

The Risk Monitoring Committee has fulfilled the following requirements:

- 1) It has sufficient knowledge in risk management in the fields of banking, finance, accounting and auditing, and it has members with integrity and good morals;
- 2) Provides members with sufficient time to carry out their obligations;
- 3) Is able to communicate effectively;
- 4) Has a good sense of mentality and ethics, and carries out its responsibilities professionally.

- **Remuneration and Nomination Committee**

The Remuneration and Nomination Committee was first established by the Board of Commissioners in June 2008, with a member composition consisting of 3 (three) people as of the end of December 2024, with the following composition:



No.	Nama Name	Posisi Position
1.	Didi Nurulhuda	Ketua – Presiden Komisaris (Independen). Memiliki pengalaman di bidang Pengawasan Bank Umum, Bank Perkreditan Rakyat dan Lembaga Keuangan Non-Bank, Internal Audit, dan pengetahuan dibidang SDM. Chairman – President Commissioner (Independent). Has experience in the field of Supervision of Commercial Banks, Rural Banks and Non-Bank Financial Institutions as well as Internal Audits, and knowledge in the field of HR.
2.	Gen Nakahara	Anggota - Komisaris (Non-Independen). Memiliki pengalaman utama di bidang Perbankan, khususnya dibidang <i>Grup Strategy</i> dan <i>Solution Business</i> sebagai <i>Executive Officer</i> . Member – Commissioner (Non-Independent). Has major experience in the banking sector, especially in the area of Group Strategy and Solution Business as an Executive Officer.
3.	Yungki Aditya Kusmedi	Anggota – Pejabat Eksekutif Bank. Memiliki pengetahuan dibidang SDM dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta rencana suksesi Bank. Members – Executive Officers. Has knowledge in the field of HR and knows the provisions of remuneration and/or nomination systems, as well as the Bank's succession plan.

Komite Remunerasi dan Nominasi telah memenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- 1) Memiliki pengetahuan yang cukup di bidang Sumber Daya Manusia, perbankan dan keuangan dengan integritas, akhlak dan moral yang baik;
- 2) Mempunyai komitmen yang kuat atas tugas dan penilaian yang objektif;
- 3) Mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai konsep Human Resources Management;
- 4) Memiliki sifat proaktif dan pemikiran yang profesional.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite

Berdasarkan Pasal 75 Peraturan OJK (POJK) No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, tugas dan tanggung jawab Komite yang diatur dalam ketentuan tersebut telah dituangkan ke dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite, yaitu sebagai berikut:

• Komite Audit

- 1) Komite Audit wajib bertugas dan bertanggung jawab melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a) perencanaan dan pelaksanaan audit;
 - b) pemantauan tindak lanjut hasil audit; dan
 - c) untuk menilai kecukupan pengendalian intern termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
- 2) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab di atas, komite audit wajib melakukan pemantauan dan evaluasi paling sedikit terhadap:

The Remuneration and Nomination Committee has fulfilled the following requirements

- 1) It has sufficient knowledge in the fields of Human Resources, banking and finance, and has members with integrity and good morals;
- 2) It has a strong sense of commitment to tasks and objective assessments;
- 3) It has sufficient knowledge regarding the concept of Human Resources Management;
- 4) It has a proactive nature and professional thinking.

b. Duties and Responsibilities of the Committees

In accordance with Article 75 of OJK Regulation (POJK) No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the duties and responsibilities of these Committees as regulated in these provisions have been outlined in the Bank's Committee Work Guidelines and Rules, with the following details:

• Audit Committee

- 1) The Audit Committee has the duty and responsibility to monitor and evaluate:
 - a) audit planning and implementation;
 - b) follow-up on audit results; and
 - c) the adequacy of internal controls, including the adequacy of the financial reporting process.
- 2) To carry out the above duties and responsibilities, the Audit Committee monitors and evaluates at least:



- a) pelaksanaan tugas satuan kerja audit intern;
 - b) kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi keuangan; dan
 - c) pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern Bank, auditor ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas dan lembaga lain.
- 3) Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut pada angka 2) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris;
 - 4) Komite Audit berperan dan melaksanakan tugas serta tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penggunaan jasa akuntan public dan kantor akuntan publik dalam kegiatan jasa keuangan, yaitu:
 - a) Usulan penunjukkan AP dan/atau KAP yang diajukan Dewan Komisaris kepada RUPS wajib memperhatikan rekomendasi Komite Audit; dan
 - b) Komite Audit melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jasa audit atas informasi keuangan historis tahunan oleh AP dan/atau KAP, yang dilakukan paling sedikit melalui (a) kesesuaian pelaksanaan audit oleh AP dan/atau KAP dengan standar audit yang berlaku, (b) Kecukupan waktu pekerjaan lapangan, (c) Pengkajian cakupan jasa yang diberikan dan kecukupan uji petik, dan (d) Rekomendasi perbaikan yang diberikan oleh AP dan/atau KAP.
 - 5) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pihak ekstern yang akan melakukan kaji ulang terhadap kinerja Divisi Internal Audit;
 - 6) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penunjukan pihak ekstern yang akan melakukan pemeriksaan atas kualitas data dan keandalan system yang digunakan dalam pengolahan dan penyimpanan data *Single Customer View* (SCV);
 - 7) Terkait dengan integritas Pelaporan Keuangan Bank, Komite Audit Bank wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
 - a) the implementation of the duties of the internal audit work unit;
 - b) the conformity of financial reports with financial accounting standards; and
 - c) the follow-up actions taken by the Board of Directors on findings from the Bank's internal audit work unit, external auditors, the Financial Services Authority, and/or other supervisory authorities or institutions.
 - 3) The results of the monitoring and evaluation referred to in point 2) are used to provide recommendations to the Board of Commissioners;
 - 4) The Audit Committee plays a role and carry out its duties and responsibilities in accordance with the Financial Services Authority Regulation concerning the use of public accountant services and public accounting firms in financial services activities, namely:
 - a) Proposals for the appointment of Public Accountants (AP) and/or Public Accounting Firms (KAP) submitted by the Board of Commissioners to the GMS had to consider the recommendations of the Audit Committee; and
 - b) The Audit Committee evaluates the provision of audit services for the Bank's annual historical financial information by AP and/or KAP, at minimum by assessing: (a) the conformity of the audit with applicable audit standards, (b) the adequacy of time allocated for field work, (c) the scope of services provided and the adequacy of random testing, and d recommendations for improvement provided by the AP and/or KAP.
 - 5) Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external parties to conduct a performance review of the Internal Audit Division;
 - 6) Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding the appointment of external parties to audit the quality of data and the reliability of systems used to process and store *Single Customer View* (SCV) data;
 - 7) In relation to the integrity of the Bank's financial reporting, the Audit Committee carries out its duties and responsibilities to monitor and evaluate:
 - a) the implementation of the duties of the internal audit work unit;
 - b) the conformity of financial reports with financial accounting standards; and
 - c) the follow-up actions taken by the Board of Directors on findings from the Bank's internal audit work unit, external auditors, the Financial Services Authority, and/or other supervisory authorities or institutions.



- a) penerapan kebijakan dan prosedur pengendalian internal dalam proses pelaporan keuangan Bank; dan
 - b) kesesuaian Laporan Keuangan dengan standar akuntansi keuangan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencatatan transaksi keuangan.
- 8) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 7) digunakan untuk memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Bank Umum guna meyakini integritas dari proses pelaporan keuangan pada Bank;
- 9) Melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Audit sesuai tugas dan tanggung jawabnya.
- **Komite Pemantau Risiko**
 - 1) Membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko Bank Melakukan evaluasi atas kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan pelaksanaan kebijakan Bank;
 - 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Risiko;
 - 3) Melakukan pemantauan atas perkembangan dari proses kebijakan, prosedur, dan pelaksanaan manajemen risiko Bank, untuk memastikan bahwa manajemen risiko Bank telah dilaksanakan dengan baik;
 - 4) Melakukan kaji ulang dan memastikan kecukupan dan kelengkapan perangkat manajemen risiko Bank yang mencakup pengelolaan risiko kredit, pasar, likuiditas, operasional, hukum, reputasi, stratejik dan kepatuhan;
 - 5) Melakukan kaji ulang dan memastikan bahwa profil risiko Bank (*inherent risk* dan *risk control system*) telah sesuai dengan tingkat *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang ditetapkan oleh Manajemen;
 - 6) Memberi pendapat dan rekomendasi tentang manajemen risiko Bank yang baik, termasuk identifikasi atas area yang berisiko tinggi sejalan dengan perubahan kondisi usaha Bank;
 - 7) Membuat program kerja tahunan Komite Pemantau Risiko dan dimintakan persetujuan Dewan Komisaris;
 - 8) Membuat dan memperbaharui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko secara periodic;
 - **Risk Monitoring Committee**
 - a) the implementation of internal control policies and procedures within the financial reporting process; and
 - b) the conformity of financial statements with financial accounting standards and the provisions of the Financial Services Authority regarding the recording of financial transactions.

8) The results of the monitoring and evaluation referred to in point 7) are used to provide recommendations to the Board of Commissioners of Commercial Banks to ensure the integrity of the Bank's financial reporting process;

9) Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners to the Audit Committee in accordance with its duties and responsibilities.

 - 1) Assisting the Board of Commissioners in carrying out its duties and responsibilities in the area of Bank risk management by evaluating the alignment between risk management policies and their implementation within the Bank;
 - 2) Evaluating the implementation of duties performed by the Risk Management Committee and the Risk Management Division;
 - 3) Monitoring the development of the Bank's risk management policies, procedures, and implementation processes to ensure that risk management was properly carried out;
 - 4) Reviewing and ensuring the adequacy and completeness of the Bank's risk management tools, which cover credit, market, liquidity, operational, legal, reputational, strategic, and compliance risk;
 - 5) Reviewing and ensuring that the Bank's risk profile (*inherent risk* and *risk control systems*) aligned with the *Risk Appetite* and *Risk Tolerance* levels set by Management;
 - 6) Providing opinions and recommendations on sound risk management practices for the Bank, including the identification of high-risk areas in response to changes in the Bank's business conditions;
 - 7) Preparing an annual work program for the Risk Monitoring Committee and sought approval from the Board of Commissioners;
 - 8) Developing and periodically updating the Risk Monitoring Committee Guidelines and Work Rules;



- 9) Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Komite Pemantau Risiko sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**

Terkait dengan remunerasi:

- 1) Melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran, dan strategi jangka panjang Bank, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan Bank pada masa yang akan datang;
- 2) Menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Kebijakan remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
 - b) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- 3) Memastikan bahwa kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan; dan
- 4) Melakukan evaluasi secara berkala terhadap penerapan kebijakan remunerasi;

Terkait dengan nominasi:

- 1) Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
- 2) Melakukan penilaian terhadap dan memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham dan sebagai salah satu syarat untuk mengajukan permohonan persetujuan Calon dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan;
- 3) Memberikan rekomendasi mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

- 9) Performing other tasks assigned by the Board of Commissioners to the Risk Monitoring Committee in accordance with its duties and responsibilities.

- **Remuneration and Nomination Committee**

Regarding remuneration:

- 1) Evaluating remuneration policies based on performance, risk, fairness with peer groups, targets and long-term strategies of the Bank, fulfillment of reserves as regulated in statutory regulations and the Bank's potential income in the future;
- 2) Submitting evaluation results and recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a) Remuneration policies for the Board of Directors and Board of Commissioners, which are to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
 - b) Remuneration policies for Executive Officers and employees as a whole, which are to be submitted to the Board of Directors.
- 3) Ensuring that the Bank's remuneration policy is in accordance with provisions; and
- 4) Conducting regular evaluations on the implementation of remuneration policies;

Regarding the nomination:

- 1) Preparing and providing recommendations on the system and procedures for the selection and/or replacement of members of the Board of Directors and Board of Commissioners to the Board of Commissioners, to be further submitted to the General Meeting of Shareholders (GMS);
- 2) Conducting assessments and providing recommendations regarding candidates for the Board of Directors and/or Board of Commissioners to the Board of Commissioners, for submission to the GMS and as part of the requirements for proposing the candidates to the Financial Services Authority for approval;
- 3) Providing recommendations to the Board of Commissioners regarding Independent Parties to serve as members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.



c. Frekuensi Rapat Komite

• Komite Audit

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali. Apabila ada hal-hal penting yang perlu dibahas, Komite Audit melakukan pertemuan lebih sering untuk memenuhi tanggung jawabnya.

Selama tahun 2024, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 15 (lima belas) kali.

c. Frequency of Committee Meetings

• Audit Committee

Based on the provisions in the Audit Committee's Guidelines and Work Rules, the Audit Committee has to hold meetings at least once a month. If there are important matters that need to be discussed, the Audit Committee will meet more frequently to fulfill its responsibilities.

Throughout 2024, the Audit Committee held 15 (fifteen) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Didi Nurulhuda	Ketua Chairperson	15	15	100
Lidia Novin Mandagie	Anggota Member	15	15	100
Aki H. Parwoto	Anggota Member	15	15	100

Agenda rapat tersebut adalah:

The meeting agenda items for this committee encompass the following:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda Items
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom (Monitoring tindak lanjut temuan audit, implementasi rencana audit internal, implementasi program kerja Komite, dan lainnya). Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (monitoring the follow-up of audit findings, implementation of the internal audit plan, implementation of the Committee's work program, and other related matters).
2.	26 Februari 2024 February 26, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom sama dengan nomor 1. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1).
3.	22 Maret 2024 March 22, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom sama dengan nomor 1. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1).
4.	17 April 2024 April 17, 2024	Pembahasan Rekomendasi penunjukkan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik tahun 2024. Discussion of recommendations for the appointment of the Public Accountant and Public Accounting Firm for 2024.
5.	22 April 2024 April 22, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom sama dengan nomor 1, ditambah Laporan Tahunan, Laporan Publikasi Triwulanan. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1), with the addition of the Annual Report and Quarterly Publication Reports.
6.	28 Mei 2024 May 28, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom sama dengan nomor 1, ditambah Laporan Publikasi Triwulanan. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1), with the addition of Quarterly Publication Reports.
7.	6 Juni 2024 June 6, 2024	Pembahasan Hasil Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pemberian Jasa Audit atas Informasi Keuangan Historis Tahunan Bank Resona Perdania Tahun 2023 oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Discussion of the Evaluation Results on the Audit Services for the 2023 Annual Historical Financial Information of Bank Resona Perdania conducted by the Public Accountant and Public Accounting Firm.



No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda Items
8.	25 Juni 2024 June 25, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom sama dengan nomor 1. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1).
9.	23 Juli 2024 July 23, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom, sama dengan nomor 1. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1).
10.	3 September 2024 September 3, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom, sama dengan nomor 1 ditambah Laporan Publikasi Triwulanan. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1), with the addition of Quarterly Publication Reports.
11.	25 September 2024 September 25, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom, sama dengan nomor 1. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1).
12.	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom, sama dengan nomor 1 ditambah Reviu Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1), with the addition of the Review of the Audit Committee Charter and Work Guidelines.
13.	21 November 2024 November 21, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom, sama dengan nomor 1 ditambah Laporan Publikasi Triwulanan. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1), with the addition of Quarterly Publication Reports.
14.	23 Desember 2024 December 23, 2024	Pembahasan Rencana Audit Tahunan Divisi Internal Audit tahun 2025. Discussion of the 2025 Annual Audit Plan of the Internal Audit Division.
15.	26 Desember 2024 December 26, 2024	Pembahasan materi yang akan disampaikan pada rapat Dekom, sama dengan nomor 1. Discussion of materials to be presented at the Board of Commissioners Meeting (same as item no. 1).

- **Komite Pemantau Risiko**

Berdasarkan ketentuan di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko, Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sekurang-kurangnya setiap bulan sekali.

Selama tahun 2024, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 12 (dua belas) kali.

- **Risk Monitoring Committee**

Based on the provisions in the Risk Monitoring Committee's Guidelines and Work Rules, the Risk Monitoring Committee has to hold meetings at least once a month.

Throughout 2024, the Risk Monitoring Committee held 12 (twelve) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
G. Wisnu Rosariastoko	Ketua Chief	12	12	100
Hidekazu Konuma ¹⁾	Anggota Member	6	6	100
Takashi Sasaki	Anggota Member	6	6	100
Aki H. Parwoto	Anggota Member	12	12	100
Lidia Novin Mandagie	Anggota Member	12	12	100

¹⁾ Berhenti menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko sejak tanggal 25 Juli 2024.
Resign from his position as a member of the Risk Monitoring Committee as of July 25, 2024.



Agenda rapat tersebut adalah:

The meeting agenda items for this committee encompass the following:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda Items
1.	25 Januari 2024 January 25, 2024	1. Tinjauan Profil Risiko Q4 – 2023; Review of Risk Profile for Q4 – 2023; 2. Kinerja Kredit Unit Bisnis Q4 – 2023. Credit Performance of Business Units for Q4 – 2023.
2.	26 Februari 2024 February 26, 2024	Tinjauan Kertas Kerja Profil Risiko pada bulan Desember 2022-2023. Review of the Risk Profile Working Papers for December 2022–2023.
3.	22 Maret 2024 March 22, 2024	1. Tinjauan Kebijakan dan Prosedur Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme; Review of Policies and Procedures for the Implementation of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Program; 2. Pemutakhiran Manajemen Risiko: Manajemen Risiko Iklim untuk Sektor Perbankan; Risk Management Update: Climate Risk Management for the Banking Sector.
4.	22 April 2024 April 22, 2024	1. Tinjauan Profil Risiko Q1 – 2024; Review of Risk Profile for Q1 – 2024; 2. Kinerja Kredit Unit Bisnis Q4 – 2024. Credit Performance of Business Units for Q4 – 2024.
5.	28 Mei 2024 May 28, 2024	Tinjauan <i>Risk Appetite</i> , Toleransi Risiko & Batas Risiko. Review of Risk Appetite, Risk Tolerance, and Risk Limits.
6.	25 Juni 2024 June 25, 2024	1. Review Revisi Rencana Bisnis Bank Juni 2024; Review of the Revised Bank Business Plan – June 2024; 2. Pemutakhiran Proses Peminjaman. Update on the Lending Process.
7.	25 Juli 2024 July 25, 2024	1. Tinjauan Profil Risiko Q2 – 2024; Review of Risk Profile for Q2 – 2024; 2. Kinerja Kredit Unit Bisnis Q2 – 2024. Credit Performance of Business Units for Q2 – 2024.
8.	3 September 2024 September 3, 2024	1. Tinjauan Peringkat Bank Berbasis Risiko (RBBR) H1 – 2024; Review of Risk-Based Bank Rating (RBBR) for H1 – 2024 2. Realisasi Rencana Bisnis Q2 – 2024. Realization of the Business Plan for Q2 – 2024
9.	25 September 2024 September 25, 2024	Tinjauan Pelaksanaan Perlindungan Data dan Konsumen. Review of the Implementation of Data and Consumer Protection.
10.	24 Oktober 2024 October 24, 2024	1. Tinjauan Profil Risiko Bank Triwulan III – 2024; Review of the Bank's Risk Profile for Q3 – 2024; 2. Pemantauan Sistem Pengendalian Risiko Profil Risiko; Monitoring of the Risk Profile Control System; 3. Kinerja Kredit Unit Bisnis Triwulan III-2024. Credit Performance of Business Units for Q3 – 2024.
11.	25 November 2024 November 25, 2024	Perkembangan Penyelesaian Kredit Bermasalah. Progress on the Resolution of Non-Performing Loans.
12.	19 Desember 2024 December 19, 2024	1. Kehadiran Anggota dalam Rapat Komite Pemantau Risiko (RMoC) Tahun 2024; Attendance of Members at the Risk Monitoring Committee (RMoC) Meetings in 2024; 2. Realisasi Program Kerja RMoC Tahun 2024; Realization of the 2024 RMoC Work Program; 3. Permohonan Persetujuan Rencana Kerja RMoC Tahun 2025; Request for Approval of the 2025 RMoC Work Plan; 4. Realisasi Rapat Komite Manajemen Risiko Tahun 2024; Realization of the 2024 Risk Management Committee Meetings; 5. Realisasi Rencana Kerja Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Portofolio Kredit Tahun 2024; Realization of the 2024 Work Plan of the Risk Management Division and Credit Portfolio Management Division; 6. Rencana Kerja Divisi Manajemen Risiko dan Divisi Manajemen Portofolio Kredit Tahun 2025. 2025 Work Plan of the Risk Management Division and Credit Portfolio Management Division.

- **Komite Remunerasi dan Nominasi**
Berdasarkan ketentuan di dalam “Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi”, Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun.

Selama tahun 2024, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 9 (sembilan) kali.

- **Remuneration and Nomination Committee**
Based on the provisions of the Remuneration and Nomination Committee’s Work Guidelines and Rules, the Remuneration and Nomination Committee has to hold meetings at least 2 (two) times a year.

Throughout 2024, the Remuneration and Nomination Committee held 9 (nine) meetings.

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Rate (%)
Didi Nurulhuda	Ketua Chief	9	9	100
Gen Nakahara ¹⁾	Anggota Member	9	0	0
Yungki Aditya	Anggota Member	9	9	100

¹⁾ Dikarenakan Mr. Gen Nakahara berdomisili di Jepang sehingga tidak selalu mengikuti rapat di Indonesia, semua Risalah Rapat diketahui oleh Mr. Gen Nakahara (menandatangani Risalah Rapat).

Dikarenakan Mr. Gen Nakahara berdomisili di Jepang sehingga tidak selalu mengikuti rapat di Indonesia, semua Risalah Rapat diketahui oleh Mr. Gen Nakahara (menandatangani Risalah Rapat).

Agenda rapat tersebut adalah:

The meeting agenda items for this committee encompass the following:

No.	Tanggal Date	Agenda Rapat Meeting Agenda Items
1.	8 Januari 2024 January 8, 2024	Rekomendasi Penetapan Gaji/Remunerasi Direktur Marketing baru PT Bank Resona Perdania. Recommendation for Determining the Salary/Remuneration for the New Director of Marketing of PT Bank Resona Perdania.
2.	1 April 2024 April 1, 2024	Rekomendasi Penetapan Gaji/Remunerasi Direktur Utama PT Bank Resona Perdania. Recommendation for Determining the Salary/Remuneration for the President Director of PT Bank Resona Perdania.
3.	3 April 2024 April 3, 2024	Hasil Penilaian terhadap calon Direktur Kredit PT Bank Resona Perdania dan Penetapan Gaji/Remunerasinya. Assessment Results of the Candidate for Director of Credit of PT Bank Resona Perdania and Determination of Salary/Remuneration.
4.	22 April 2024 April 22, 2024	Penetapan Gaji/Remunerasi Dewan Komisaris PT Bank Resona Perdania tahun 2024. Determination of Salary/Remuneration for the Board of Commissioners of PT Bank Resona Perdania for 2024.
5.	11 Juni 2024 June 11, 2024	Rekomendasi Perpanjangan Masa Tugas para Anggota Komite Audit dan Anggota Komite Pemantau Risiko dari pihak independen. Recommendation on the Extension of the Term of Office for Independent Members of the Audit Committee and Risk Monitoring Committee.
6.	22 Juli 2024 July 22, 2024	Rekomendasi Penetapan Gaji/Remunerasi seorang Komisaris Non Independen. Recommendation for determining the Salary/Remuneration for a Non-Independent Commissioner.
7.	25 Juli 2024 July 25, 2024	Pengangkatan seorang Komisaris Non-Independen sebagai anggota Komite Pemantau Risiko. Appointment of a Non-Independent Commissioner as a Member of the Risk Monitoring Committee.
8.	12 Agustus 2024 August 12, 2024	Rekomendasi Penetapan Gaji/Remunerasi Direktur Kredit. Recommendation for determining the Salary/Remuneration for the Credit Director.
9.	21 November 2024 November 21, 2024	Hasil Penilaian terhadap Calon Komisaris Independen dan Penetapan Gaji/Remunerasinya. Assessment Results of the Candidate for Independent Commissioner and Determination of Salary/Remuneration.



d. Program Kerja Komite dan Realisasinya di Tahun 2024

• Komite Audit

Setiap tahun Komite Audit menyusun Rencana Kerja. Isi rencana kerja tersebut untuk setiap tahun relatif sama, yaitu mencakup pelaksanaan tugas-tugas rutin Komite Audit sebagaimana diuraikan pada 2).b. Tugas dan Tanggung Jawab di atas, termasuk mereview Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite.

Seluruh rencana kerja yang telah disusun tersebut selalu dilaksanakan dengan baik oleh Komite Audit. Pelaksanaan dari rencana kerja Komite selalu dilaporkan kepada Dewan Komisaris pada Rapat dengan Dewan Komisaris setiap bulan.

• Komite Pemantau Risiko

Dalam melakukan evaluasi atas kebijakan manajemen risiko dan penerapannya, selama tahun 2024 Komite mengadakan diskusi dengan Divisi Manajemen Risiko dan/atau *risk taking unit* serta melaksanakan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

- 1) Mengadakan rapat bulanan komite;
- 2) Membahas Laporan Profil Risiko yang mencakup 8 (delapan) jenis risiko, setiap triwulan;
- 3) Menghadiri rapat *Risk Management Committee* (RMC) sebagai salah satu cara pemantauan terhadap penerapan manajemen risiko di Bank.

Fungsi dan aktivitas Komite Pemantau Risiko telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Pemantau Risiko agar lebih efektif dalam mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

• Komite Remunerasi dan Nominasi

Di tahun 2024 Komite Remunerasi dan Nominasi melakukan tugas-tugas sesuai dengan POJK 17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, serta SEOJK No.13/SEOJK.03/2017 tanggal 17 Maret 2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut adalah aktivitas Komite di tahun 2024:

d. Committee Work Program and Results in 2024

• Audit Committee

Every year, the Audit Committee prepares a Work Plan. The contents of the work plan are relatively consistent from year to year, covering the routine duties of the Audit Committee as outlined in section 2).b. Duties and Responsibilities above, including a review of the Committee's Guidelines and Work Rules.

All work plans that were prepared were consistently implemented well by the Audit Committee. The implementation of the Committee's work plan was regularly reported to the Board of Commissioners during monthly meetings with the Board of Commissioners.

• Risk Monitoring Committee

In evaluating risk management policies and their implementation, during 2024 the Committee held discussions with the Risk Management Division and/or risk taking units. It carried out the following activities:

- 1) Held monthly committee meetings;
- 2) Discussed the Bank's Risk Profile Report, which covers 8 (eight) types of risk, every quarter;
- 3) Attended Risk Management Committee (RMC) meetings as a way of monitoring the implementation of risk management at the Bank.

The functions and activities of the Risk Monitoring Committee have been carried out in accordance with applicable regulations.

The Bank remains committed to improving the performance of the Risk Monitoring Committee to more effectively support the execution of duties by the Board of Commissioners.

• Remuneration and Nomination Committee

In 2024, the Remuneration and Nomination Committee carried out tasks in accordance with POJK 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, as well as in accordance with SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 dated March 17, 2017 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks. The following is a list of the Committee's activities in 2024:



- 1) Terkait dengan Remunerasi:
 - a) Komite Remunerasi dan Nominasi mengkaji Kebijakan Remunerasi untuk Pegawai Bank;
 - b) Membahas dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai remunerasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

- 2) Terkait dengan Nominasi:
 - a) Melakukan kajian atas evaluasi tahunan yang dilakukan oleh Ketua Komite Audit dan Komite Remunerasi dan Nominasi dan Perubahan Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi;
 - b) Melakukan evaluasi terhadap calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang baru dan memberikan rekomendasi sesuai dengan Peraturan BI/OJK.

Fungsi dan kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi telah berjalan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bank akan terus meningkatkan kinerja Komite Remunerasi dan Nominasi agar lebih efektif mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

- 1) Activities Related to Remuneration:
 - a) The Remuneration and Nomination Committee reviewed the Remuneration Policy for Bank Employees;
 - b) Discussed and provided recommendations to the Board of Commissioners regarding remuneration policies for the Board of Directors and Board of Commissioners, which were then submitted to the General Meeting of Shareholders.

- 2) Activities Related to Nominations:
 - a) Reviewed the annual evaluation carried out by the Chair of the Audit Committee and Remuneration and Nomination Committee, as well as reviewed changes in the composition of members of the Risk Monitoring Committee and the Remuneration & Nomination Committee;
 - b) Evaluated new prospective members of the Board of Directors and Board of Commissioners, and provided recommendations in accordance with BI/ OJK regulations.

The functions and activities of the Remuneration and Nomination Committee have been carried out in accordance with the committee's work plan that has been determined in accordance with applicable regulations.

The Bank remains committed to improving the performance of the Remuneration and Nomination Committee to more effectively support the execution of duties by the Board of Commissioners.

4. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDIT INTERNAL DAN AUDIT EKSTERNAL

a. Fungsi Kepatuhan

• Penerapan Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa melakukan upaya untuk memastikan ketaatan Bank terhadap peraturan yang berlaku di bidang perbankan dan ketentuan terkait, serta memitigasi risiko kepatuhan yang mungkin terjadi apabila Bank tidak mematuhi/ melaksanakan peraturan yang berlaku.

4. IMPLEMENTATION OF COMPLIANCE, INTERNAL AUDIT AND EXTERNAL AUDIT FUNCTIONS

a. Compliance Function

• Implementation of Compliance Function

The Bank always makes efforts to ensure that it is in compliance with applicable regulations in the banking sector, and that is also compliant with related provisions. It has also made efforts in mitigating compliance risks that may occur if the Bank does not comply with/implement applicable regulations.



Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang kepatuhan sepanjang tahun 2024:

1) Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris memantau dan menjaga agar kegiatan usaha Bank tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku, terutama terhadap pemenuhan ketentuan terkait prinsip kehati-hatian, seperti KPMM, BMPK, PDN, GWM, dan Penilaian Kualitas Aset.

Indikator kepatuhan posisi Desember 2024 adalah sebagai berikut:

- (1) Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM/CAR): 37,80%;
- (2) Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan Posisi Devisa Neto;
- (3) Tidak ada pelanggaran terhadap ketentuan GWM: dalam Rupiah 9,00% dan dalam mata uang asing 4,00%;
- (4) Rasio NPL dijaga pada tingkat yang wajar, yaitu: rasio NPL (*gross*) 4,59%, dan NPL (*nett*) 0,65%.

- b) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala setiap Triwulan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.

- c) Bank membentuk Divisi Kepatuhan dan APU PPT yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan. Divisi Kepatuhan dan APU PPT membuat *Compliance Program* yang disusun berdasarkan hasil *Compliance Risk Assessment*, Laporan Profil Risiko, Hasil Pemeriksaan OJK, Otoritas lain yang berwenang, Audit Eksternal, Audit Internal dan melakukan kontrol dan pemantauan terhadap realisasi *Compliance Program* tersebut.

Sejalan dengan pengelolaan Risiko Kepatuhan pada Bank, maka pada Semester II – 2024 Divisi Kepatuhan dan APU PPT membentuk *Compliance Assurance* yang bertanggung jawab dalam memastikan bahwa kebijakan, peraturan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, Bank

In order to ensure this, the Bank carried out the following list of activities in the field of compliance throughout 2024:

1) Supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners

- a) The Board of Directors and Board of Commissioners monitored and ensured that the Bank's business activities did not deviate from applicable regulations, especially in regards to the fulfilment of provisions related to prudential principles, such as KPMM, LLL, PDN, GWM, and Asset Quality Assessments.

Compliance indicators for December 2024 are as follows:

- (1) Minimum Capital Requirement (KPMM/CAR): 37.80%;
- (2) There were no violations of Net Open Position provisions;
- (3) There were no violations of GWM provisions: in Rupiah 9.00% and in foreign currency 4.00%;
- (4) The NPL ratio was maintained at a reasonable level, specifically: NPL ratio (*gross*) 4.59%, and NPL (*net*) 0.65%.

- b) The Director in Charge of the Compliance Function reported the implementation of their duties and responsibilities periodically every quarter to the President Director with a copy to the Board of Commissioners.

- c) The Bank established a Compliance and AML CFT Division, which is directly responsible to the Director in Charge of the Compliance Function. The Compliance and AML CFT Division creates a Compliance Program which is prepared based on the results of Compliance Risk Assessments, Risk Profile Reports, OJK Audit Results, External Audits, Internal Audits and assessments from other authorized authorities. This division carries out control and monitoring of Compliance Program realization.

In line with the management of Compliance Risk at the Bank, in Semester II of 2024, the Compliance and AML-CFT Division established the Compliance Assurance function. This function is responsible for ensuring that the Bank's policies, regulations, systems and procedures, and business activities comply with the provisions of the Financial Services



Indonesia, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan melakukan *assurance* secara berkala.

Dewan Komisaris melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan memberikan rekomendasi atas hal-hal yang memerlukan perbaikan kepada Presiden Direktur dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan memastikan semua rekomendasi Dewan Komisaris telah dilaksanakan.

d) Penanganan Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Bank memastikan bahwa Departemen Penanganan Pengaduan dan Perlindungan Nasabah melaksanakan tugas-tugas serta tanggung jawabnya termasuk fungsinya sebagai koordinator penyelesaian pengaduan nasabah serta penyampaian laporan ke OJK dan BI secara triwulanan.

Pengaduan nasabah yang diterima pada tahun 2024 sebanyak 227 (dua ratus dua puluh tujuh) pengaduan dan telah diselesaikan dengan baik antara Bank dengan Nasabah sesuai dengan batas waktu yang dipersyaratkan. Bank juga telah melakukan tindakan korektif agar kesalahan tersebut tidak terulang di masa yang akan datang serta secara aktif menyelesaikan setiap pengaduan Nasabah dalam rangka menghindari timbulnya Risiko Reputasi serta Risiko Hukum.

e) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan kepada OJK tentang pelaksanaan tugasnya setiap Semester dengan tembusan kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris.

2) Kebijakan dan Prosedur

Melakukan kaji ulang terhadap 151 (seratus lima puluh satu) rancangan/revisi kebijakan, pedoman dan sistem & prosedur Bank untuk memastikan bahwa ketentuan internal Bank tersebut telah sesuai dengan ketentuan OJK/BI, atau ketentuan lainnya.

Authority, Bank Indonesia, and applicable laws and regulations through periodic assurance activities.

The Board of Commissioners evaluates the implementation of the Bank's Compliance Function and provides recommendations on matters requiring improvement to the President Director with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function. The division has ensured that all recommendations of the Board of Commissioners have been implemented.

d) Handling of Customer Complaints

The Bank ensures that its Complaint Handling and Customer Protection Department has carried out its duties and responsibilities, including its function as coordinator for resolving customer complaints and its duty of submitting reports to the OJK and BI on a quarterly basis.

Customer complaints received in 2024 amounted to 227 (two hundred and twenty seven) complaints and have been resolved properly between the Bank and the Customer in accordance with the required time limit. The Bank has also taken corrective action so that these errors are not repeated in the future and is actively resolving every customer complaint in order to avoid the emergence of Reputation Risks and Legal Risks.

e) The Director in Charge of the Compliance Function reports to the OJK regarding the implementation of his duties every semester with a copy to the President Director and the Board of Commissioners.

2) Policies and Procedures.

Conducting a review of 151 (one hundred and fifty one) draft/revised policies, guidelines, systems and procedures to ensure that the Bank's internal regulations are in accordance with OJK/BI regulations and with other regulations.

**3) Pengendalian Intern**

Berkoordinasi dengan satuan kerja terkait lainnya untuk melakukan kajian terhadap rencana mengenai produk Bank baru termasuk pengembangan dan/atau perubahan terhadap produk Bank yang ada.

4) Sistem Informasi Manajemen

- a) Tersedianya informasi yang akurat dan tepat waktu, antara lain dengan melakukan pengkinian terhadap peraturan baru yang relevan dengan kegiatan usaha Bank yang diterbitkan oleh OJK, BI dan institusi pemerintah lainnya, mengedarkannya kepada Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh divisi terkait serta membahasnya dalam bentuk diskusi bilateral/sosialisasi atau dalam Forum Kepatuhan/Rapat Koordinator Kepatuhan;
- b) Melakukan analisis terhadap peraturan baru yang memiliki dampak signifikan terhadap Bank sebagai input bagi manajemen, dan mendiskusikannya dengan divisi terkait;
- c) Memonitor perbaikan pada sistem informasi teknologi Bank terkait dengan pelaporan ke OJK, BI dan pelaporan kepada otoritas lainnya sehingga dapat menghasilkan data dan laporan yang akurat dan dapat dipercaya;
- d) Mengadakan Forum Kepatuhan secara bulanan dan Rapat Koordinator Kepatuhan tiga bulanan sebagai sarana untuk membahas dan menginformasikan isu kepatuhan yang terkait dengan kegiatan perbankan.

5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

Untuk mendukung Fungsi Kepatuhan, selama tahun 2024 Bank telah mengikuti program pelatihan di Divisi Kepatuhan dan APU PPT antara lain sebagai berikut:

3) Internal Control

Coordinate with other related work units to conduct studies on plans for new Bank products including development and/or changes to existing Bank products.

4) Management Information System

- a) Ensured the availability of accurate and timely information, including by updating new regulations relevant to the Bank's business activities issued by OJK, BI and other government institutions, circulating them to the Board of Commissioners, the Board of Directors and all related divisions, and discussing them through bilateral/dissemination activities or through Compliance Forums/Compliance Coordinator Meetings;
- b) Analyzed new regulations that have a significant impact on the Bank as input for management, and discussing them with the relevant divisions;
- c) Monitored improvements to the Bank's information technology system related to reporting to OJK, BI and reporting to other authorities so that it can produce accurate and reliable data and reports;
- d) Held monthly Compliance Forums and quarterly Compliance Coordinator Meetings as a means to discuss and inform compliance issues related to banking activities.

5) Human Resources and Training

To support the Compliance Function, during 2024 the Bank has participated in training programs in the Compliance and APU PPT Division, including the following:

No.	Topik Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1.	<i>Socialization of Bank Business Plan Year 2024 - 2026 (Batch 1)</i>	Bank Resona Perdania	5 Januari 2024 January 5, 2024
2.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 6 Risk Management Certification Level 6	LSP BSMR	1 Maret 2024 March 1, 2024
3.	Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 4 Risk Management Certification Level 4	LSP BSMR	27 Maret 2024 March 27, 2024
4.	<i>Preparing for PDP Compliance - A Strategic Approach For Organizations</i>	Fortinet	21 Maret 2024 March 21, 2024
5.	<i>Cybersecurity Beyond Digital - Awareness</i>	Bank Resona Perdania	24 April 2024 April 24, 2024



No.	Topik Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
6.	<i>Operational Risk Awareness</i>	Bank Resona Perdania	4 Juni 2024 June 4, 2024
7.	Compliance Forum - Pelindungan Nasabah dan Layanan Pengaduan Nasabah Compliance Forum – Customer Protection and Customer Complaint Services	Bank Resona Perdania	25 Juni 2024 June 25, 2024
8.	<i>E-Learning Code of Conduct</i>	Bank Resona Perdania	22 Juli 2024 July 22, 2024
9.	<i>E-Learning Anti Fraud</i>	Bank Resona Perdania	22 Juli 2024 July 22, 2024
10.	<i>E-Learning Risk Management</i>	Bank Resona Perdania	22 Juli 2024 July 22, 2024
11.	<i>E-Learning Information Risk Awareness</i>	Bank Resona Perdania	22 Juli 2024 July 22, 2024
12.	<i>Leadership Training: Building Bridges, Connecting Talent Retention with Employee Engagement</i>	L Resources	3 Juli 2024 July 3, 2024
13.	<i>Refreshment - APU-PPT dan PPPSPM (E-Learning)</i>	Bank Resona Perdania	27 Agustus 2024 August 27, 2024
14.	Sosialisasi Sistem Monitoring Devisa terIntegrasi Seketika (SiMoDIS) Terkait Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) No. 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PADG No. 4 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor dan Devisa Pembayaran Impor Socialization of the Integrated Real-Time Foreign Exchange Monitoring System (SiMoDIS) Related to Bank Indonesia Governor's Regulation (PADG) No. 6 of 2024 on Amendments to PADG No. 4 of 2023 concerning Foreign Exchange from Export Proceeds and Foreign Exchange for Import Payments.	BI	29 Agustus 2024 August 29, 2024
15.	Sosialisasi dan Pelaksanaan Kegiatan Bulan Inklusi Keuangan 2024 Socialization and Implementation of the 2024 Financial Inclusion Month Activities	OJK	30 Agustus 2024 August 30, 2024
16.	Seminar Internasional "Optimalisasi Kolaborasi Dalam Mencegah dan Menangani <i>Green Financial Crime</i> di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045" International Seminar: "Optimizing Collaboration in Preventing and Addressing Green Financial Crime in Indonesia Towards Indonesia Emas 2045"	PPATK	24 September 2024 September 24, 2024
17.	Sosialisasi Implementasi, Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi Program Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN) Socialization on the Implementation, Reporting, Monitoring, and Evaluation of the National Financial Literacy Movement Program (GENCARKAN)	OJK	19 September 2024 September 19, 2024
18.	<i>Webinar CDPO: Uncover a Detailed Guide to Selecting the Ideal Personnel Certification Body for Certified Data Protection Officer</i>	CBQA Global	3 Desember 2024 December 3, 2024
19.	<i>Refreshment of Phishing Email Socialization</i>	Bank Resona Perdania	23 Desember 2024 December 23, 2024
20.	<i>Socialization of Bank Business Plan 2025-2027</i>	Bank Resona Perdania	23 Desember 2024 December 23, 2024

a) Bank menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan di OJK/BI;

a) The Bank assigned employees from related divisions to attend dissemination events at OJK/BI regarding the issuance of new regulations;



- b) Bank menyelenggarakan pelatihan internal terkait dengan Kepatuhan kepada seluruh karyawan baru untuk memberikan pengetahuan tentang pelaksanaan dari Fungsi Kepatuhan di Bank serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c) Bank berperan aktif dalam Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan (FKDKP) dan forum diskusi dengan OJK/BI.

6) Sanksi dari Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia

Pengenaan Sanksi Administratif.

Pada tahun 2024, terdapat beberapa keterlambatan dan atau kesalahan pelaporan serta koreksi pelaporan atas LBUT, SLIK dan Pajak.

Berkaitan dengan sanksi administrasi di atas, Bank memiliki catatan yang lengkap atas semua kejadian dan teguran Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia dalam *Operational Loss Event Database* dan telah meminta Divisi terkait untuk memperbaiki kesalahan sehingga tidak terulang lagi di masa yang akan datang.

- **Penerapan Ketentuan terkait Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)**

Sehubungan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) di Sektor Jasa Keuangan tanggal 14 Juni 2023, dan juga Undang-Undang tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Bank selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko yang terkait dengan penerapan APU, PPT dan PPPSPM, termasuk juga melakukan pengkiniannya minimal 1 tahun sekali.

Hal tersebut dilakukan dengan kesadaran bahwa risiko pemanfaatan transaksi perbankan sebagai sarana pencucian uang, pendanaan terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal akan terus meningkat seiring dengan semakin meningkatnya kompleksitas produk dan aktivitas perbankan secara keseluruhan.

- b) The Bank organized internal training related to Compliance for all new employees to provide them with knowledge about the implementation of the Bank's Compliance Function, as well as the necessary information about applicable laws and regulations;
- c) The Bank played an active role in the Compliance Director Communication Forum (FKDKP) and discussion forums with OJK/BI.

6) Sanctions from the Financial Services Authority/ Bank Indonesia

Imposition of Administrative Sanctions.

In 2024, there were several delays and/or errors in reporting as well as reporting corrections for Integrated Commercial Bank Reports (LBUT), Financial Information Services Systems (SLIK) and Tax.

In connection with the aforementioned administrative sanctions, the Bank has complete records of all incidents and warnings from the Financial Services Authority/Bank Indonesia in its Operational Loss Event Database and has asked the relevant divisions to fix all of the relevant errors so that they do not happen again in the future.

- **Implementation of Provisions Related to Anti-Money Laundering (AML), Counter Terrorism Financing (CFT) and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPFWMD)**

In accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 8 of 2023 dated June 14, 2023 concerning the Implementation of the Anti-Money Laundering (AML) Program, Counter Terrorism Financing (CFT) and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (CPFWMD) in the Financial Services Sector dated June 14, 2023, as well as in accordance with the Law concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Laundering Money, the Bank has always strived to improve the quality of its risk management implementation related to AML, CFT and CPFWMD, including updating them at least once a year.

These efforts are carried out with an awareness that risks involving using banking transactions as a means of money laundering, financing terrorism and funding the proliferation of weapons of mass destruction will all continue to increase alongside the increasing complexity of banking products and activities as a whole.



Dengan mempertimbangkan hal tersebut di atas, sepanjang tahun 2024 Bank telah melakukan beberapa aktivitas dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan APU, PPT dan PPPSPM, sebagai berikut:

1) Pengawasan oleh Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Divisi Kepatuhan dan APU PPT bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan sebagai penanggung jawab APU, PPT dan PPPSPM pada Kantor Pusat dan Kantor Cabang;
- b) Pelaksanaan Program APU, PPT dan PPPSPM termasuk permasalahan/kendala yang dihadapi Bank menjadi salah satu agenda pembahasan dalam rapat yang diselenggarakan antara Direksi dengan para Kepala Divisi dan juga dalam Rapat Dewan Komisaris;
- c) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi rencana kerja Penerapan APU, PPT dan PPPSPM;
- d) Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan melaporkan penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM kepada Direksi dan Dewan Komisaris.

2) Kebijakan dan Prosedur

- a) Melakukan revisi Kebijakan Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM), Edisi 8 (September 2024);
- b) Melakukan revisi Kebijakan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (APU, PPT dan PPPSPM), Edisi 15 (September 2024);
- c) Melakukan revisi Pedoman Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Risiko, Edisi 14 (Oktober 2024);
- d) Melakukan analisa dan menyampaikan laporan *Individual Risk Assessment* (IRA) sebagaimana ketentuan POJK No. 8 Tahun 2023 kepada OJK, Juni 2024.

3) Pengendalian Intern

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap aktifitas APU, PPT dan PPPSPM mencakup aktivitas operasional dan pelaporan di Kantor Pusat, Cabang dan Cabang Pembantu.

Taking this possibility into account, the Bank has carried out several activities throughout 2024 in an effort to improve the quality of its AML, CFT and CPFWMD-related implementation efforts that include the following:

1) Supervision by the Board of Directors and Board of Commissioners

- a) The Compliance and AML CFT Division are directly responsible to the Director in charge of the Compliance Function, who is the person responsible for AML, CFT and CPFWMD at the Head Office and Branch Offices;
- b) The topic of implementing AML, CFT and CPFWMD Programs, including the problems/ constraints faced by the Bank in these areas, serves as one of the discussion agenda items in meetings held between the Board of Directors and Division Heads, as well as in Board of Commissioners Meetings;
- c) The boards have carried out regular monitoring to oversee the results of AML, CFT and CPFWMD implementation work plans;
- d) The Director in Charge of the Compliance Function reports on the Bank's implementation of the AML, CFT and CPFWMD Programs to the Board of Directors and Board of Commissioners.

2) Policies and Procedures

- a) The Bank has revised its Policies and Procedures for Identification of Suspicious Financial Transactions (TKM), 8th Edition (September 2024);
- b) The Bank has revised its Policies and Procedures for Implementing Anti-Money Laundering, Counter Terrorism Financing and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction AML, CFT and CPFWMD Programs, specifically with 15th Edition (September 2024);
- c) The Bank has revised its Guidelines for Grouping Customers Based on Risk, 14th Edition (October 2024);
- d) The Bank has analysed and submitted an Individual Risk Assessment (IRA) report as stipulated in POJK No. 8 of 2023 to OJK, June 2024.

3) Internal Control

The Bank has carried out inspections of its AML, CFT and CPFWMD activities. These efforts included operational and reporting activities at the Head Office, Branches and Sub-Branch Offices.



4) Sistem Informasi Manajemen

- a) Bank secara berkala melakukan analisa *AML System* yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, dan menyediakan laporan mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh Nasabah Bank;
- b) Bank menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan Laporan Transaksi Keluar Negeri (LTKL) kepada Direksi yang kemudian dilaporkan ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) melalui Aplikasi goAML.

5) Sumber Daya Manusia dan Pelatihan

- a) Bank melakukan seleksi terhadap calon karyawan berdasarkan latar belakang pendidikan, pengalaman yang disesuaikan dengan kebutuhan Bank serta menerapkan prosedur penyaringan (*screening*) untuk mengetahui keterkaitan calon pegawai dengan PEP (*Politically Exposed Person*), serta untuk mengetahui apakah calon karyawan memiliki catatan kriminal atau pemberitaan negatif, sebagai bagian dari pelaksanaan KYE (*Know Your Employee*);
- b) Bank melakukan *study meeting* terkait dengan penerapan APU, PPT dan PPPSPM serta menugaskan karyawan dari divisi terkait untuk menghadiri sosialisasi mengenai penerbitan peraturan-peraturan baru yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan/Bank Indonesia/PPATK maupun peraturan-peraturan lainnya;
- c) Untuk mendukung pelaksanaan program APU, PPT dan PPPSPM, Bank telah menyelenggarakan program pelatihan internal/*in-house*, maupun mengikuti pelatihan eksternal, terkait dengan APU, PPT dan PPPSPM antara lain sebagai berikut:

4) Management Information System

- a) The Bank has periodically carried out various AML System analyses to identify, monitor and provide reports regarding the characteristics of transactions carried out by Bank Customers;
- b) The Bank has submitted Suspicious Financial Transaction Reports (LTKM), Cash Financial Transaction Reports (LTKT) and Overseas Transaction Reports (LTKL) to the Board of Directors, which are then reported to the Financial Transaction Reports and Analysis Center (INTRAC) via the goAML Application.

5) Human Resources and Training

- a) The Bank has carried out its selection of prospective employees on the basis of their educational backgrounds and their experience tailored to the Bank's needs. It has also implemented screening procedures to determine the relationship between prospective employees and PEP (*Politically Exposed Person*), as well as to determine whether prospective employees have criminal records or negative press, as part of its KYE (*Know Your Employee*) implementation;
- b) The Bank held study meetings related to the implementation of AML, CFT, and CPFWMD, and assigned employees from relevant divisions to attend dissemination events on new regulations organized by the Financial Services Authority, Bank Indonesia, and/or INTRAC;
- c) To support the implementation of AML, CFT and CPFWMD programs, the Bank has organized internal/*in-house* training programs, and has also participated in external training related to AML, CFT and CPFWMD. The details of these training programs are as follows:



Pelatihan APU PPT Eksternal

External AML-CFT Training Activities

No.	Topik Topic	Penyelenggara Organizer	Tanggal Date
1.	<i>Workshop, "Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme Aspek Regulasi, Deteksi Risk Factors, Implementasi Risk Assessment, dan Prosedur-Pelaporan yang Terintegrasi"</i> Workshop: "Anti-Money Laundering & Counter-Terrorism Financing – Regulatory Aspects, Risk Factor Detection, Risk Assessment Implementation, and Integrated Reporting Procedures"	LMI	25-26 Juli 2024 July 25-26, 2024
2.	Seminar Internasional "Optimalisasi Kolaborasi Dalam Mencegah dan Menangani <i>Green Financial Crime</i> di Indonesia Menuju Indonesia Emas 2045" International Seminar: "Optimizing Collaboration in Preventing and Addressing Green Financial Crime in Indonesia Towards Indonesia Emas 2045"	PPATK	24 September 2024 September 24, 2024
3.	Sosialisasi Pengembangan Sistem Informasi Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (SIGAP) Tahun 2024 Socialization of the Development of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Information System (SIGAP) in 2024	OJK	4 Desember 2024 December 4, 2024
4.	Diseminasi Hasil Penilaian <i>Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF)</i> Tahun 2024 Dissemination of the 2024 Financial Integrity Rating on Money Laundering and Terrorist Financing (FIR on ML/TF) Assessment Results	PPATK	11 Desember 2024 December 11, 2024
5.	<i>Workshop, "Penguatan Implementasi APU-PPT Di Lembaga Jasa Keuangan: Pendeteksian dan Pelaporan Transaksi Sejalan dengan Strategi Bank Mengatasi Judi Online"</i> Workshop: "Strengthening the Implementation of AML-CFT in Financial Institutions: Detection and Reporting of Transactions in Line with the Bank's Strategy to Combat Online Gambling"	PPATK	12-13 Desember 2024 December 12-13, 2024

Pelatihan APU-PPT Internal/In-House

Internal/In-House AML-CFT Training

No.	Pelatihan APU-PPT AML-CFT Training Activity	Waktu Pelatihan 2024 Training Period in 2024	Jumlah Peserta Number of Participants (person)
1.	Untuk Manajemen : Direksi, Dewan Komisaris dan Kepala Divisi For Management: Board of Directors, Board of Commissioners and Division Heads	Januari Maret Mei September Oktober Desember	1 orang person 1 orang person 2 orang persons 1 orang person 30 orang persons 8 orang persons
2.	Untuk petugas pelaporan APU PPT ke PPATK (Staff APU PPT) For AML-CFT officers reporting to INTRAC (AML-CFT Staff)	Mei Juli Agustus September Oktober Desember	6 orang persons 1 orang person 1 orang person 2 orang persons 1 orang person 6 orang persons



No.	Pelatihan APU-PPT AML-CFT Training Activity	Waktu Pelatihan 2024 Training Period in 2024	Jumlah Peserta Number of Participants (person)
3.	Untuk seluruh pegawai agar mendapatkan pelatihan paling sedikit 1 (satu) kali dalam masa kerjanya. For all employees to receive training at least 1 (one) time during their working period.	Januari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober	42 orang persons 1 orang person 3 orang persons 1 orang person 1 orang person 1 orang person 91 orang persons 10 orang persons 2 orang persons
4.	Untuk <i>Front liner</i> <i>Front Liner/Officer</i> : Petugas Bank yang berhadapan langsung dan berhubungan dengan Nasabah yang membutuhkan pelayanan Perbankan, yaitu : • Divisi Operasional • Divisi <i>Treasury</i> • <i>Trade Operation Dept.</i> • Kantor Cabang : - Surabaya - Bandung For front-liners Front-Liners/Officers: Bank officer who deals directly with customers who need banking services, specifically: • Operations Division • Treasury Division • Trade Operations Department • Branch offices: - Surabaya - Bandung	Januari Juni Juli Agustus September Oktober November Januari Juli Agustus September Oktober Januari Juni Juli Agustus September Oktober November	9 orang persons 1 orang person 2 orang persons 47 orang persons 4 orang persons 4 orang persons 2 orang persons 2 orang persons 1 orang person 13 orang persons 1 orang person 3 orang persons 7 orang persons 1 orang person 1 orang person 6 orang persons 2 orang persons 2 orang persons 2 orang persons
5.	Untuk yang terkait dengan petugas pemasaran yang secara langsung berhubungan dengan Nasabah : • Divisi <i>Bussiness Development (Marketing)</i> . For those related to marketing officers who are directly involved with customers: • Business Development (Marketing) Division.	Januari Agustus September November Desember	1 orang person 15 orang persons 2 orang persons 2 orang persons 1 orang person
6.	Untuk yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan Teknologi Informasi: • Divisi TI For those related to the management and development of Information Technology: • IT Division	Januari Juli Agustus September	6 orang persons 1 orang person 16 orang persons 6 orang persons
7.	Untuk yang melakukan pengawasan dan pemeriksaan: • Divisi Internal Audit For those carrying out supervision and inspection: • Internal Audit Division	Januari Mei Agustus Oktober	3 orang persons 1 orang person 4 orang persons 1 orang person
Total			381 orang persons

b. Fungsi Audit Intern

Divisi Internal Audit /Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) independen terhadap satuan kerja operasional dan unit kerja lainnya, mempunyai peranan penting untuk memeriksa fungsi dan sistem pengendalian internal Bank dan memberi laporan kepada Manajemen dari hasil pemeriksaannya:

b. Internal Audit Function

The Internal Audit Division/Internal Audit Work Unit (SKAI) is independent of operational work units and other work units, and has an important role in examining the Bank's internal control functions and systems and providing reports to Management on the results of its audits:



- 1) Menilai kecukupan dan efektivitas struktur pengendalian intern untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa struktur pengendalian intern Bank telah berfungsi seperti yang diinginkan, sehingga tujuan dan sasaran Bank dapat dicapai secara efisien dan ekonomis;
- 2) Mengevaluasi tingkat ketaatan Bank terhadap kebijakan dan prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku (termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan);
- 3) Menelaah kegiatan operasional dan kualitas kinerja untuk memastikan apakah hasil tersebut konsisten dengan tujuan yang telah ditentukan;
- 4) Memantau langkah tindak lanjut atas hasil audit dengan memastikan bahwa tindak lanjut tersebut telah dilakukan dan berjalan efektif.

Setiap tahun, SKAI mempersiapkan Rencana Kerja Audit Tahunan yang disusun untuk memaparkan rencana kerja audit dan cakupan bidang audit sesuai dengan Audit Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*). Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut disusun berdasarkan hasil penilaian risiko baik dalam model kuantitatif maupun kualitatif serta mempertimbangkan aspek-aspek lainnya, antara lain namun tidak terbatas pada: Rencana Bisnis Bank; area-area yang memerlukan perhatian lebih lanjut disebabkan adanya permasalahan kegiatan operasional; dan profil risiko dari proses yang ada pada unit kerja terkait. Rencana Kerja Audit Tahunan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan mempertimbangkan rekomendasi Komite Audit.

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, SKAI:

- 1) Berpedoman pada kebijakan audit intern dan piagam audit intern yang disusun berdasarkan Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum;
- 2) Berpedoman pada standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors* (IIA) dan Asosiasi Profesi Audit Intern (APAI) yang digunakan sebagai acuan *best practice* dalam pelaksanaan aktivitas audit;
- 3) Memiliki kewenangan untuk melakukan akses secara penuh, bebas dan tidak terbatas terhadap catatan, informasi, karyawan, dana, aset, lokasi/area serta sumber daya lain dari Bank maupun anak perusahaan, yang berkaitan dengan pelaksanaan audit.

Selama tahun 2024, SKAI telah melakukan 10 penugasan audit yang mencakup beberapa aspek pada aktivitas Bank termasuk perusahaan anak, antara lain:

- 1) The SKAI assesses the adequacy and effectiveness of the internal control structure and ensures adequate confidence that the Bank's internal control structure is functioning as desired, so that the Bank's goals and objectives can be achieved efficiently and economically;
- 2) The unit evaluates the Bank's level of compliance with applicable policies and procedures and regulations (including Financial Services Authority Regulations);
- 3) It reviews operational activities and performance quality to ensure whether the results are consistent with predetermined objectives;
- 4) It monitors follow-up steps for audit results by ensuring that the follow-up has been carried out and has run effectively.

Every year, the SKAI prepares Annual Audit Work Plans to explain its audit work and the scope of its audits in accordance with principles of Risk Based Audits. This Annual Audit Work Plan is prepared based on the results of risk assessments in both quantitative and qualitative models. This work plan also considers other aspects, including but not limited to: Bank Business Plans; areas that require further attention due to problems with operational activities; and the risk profiles of existing processes in the relevant work units. The Annual Audit Work Plan has received approval from the President Director and the Board of Commissioners. It has also taken into account the Audit Committee's recommendations.

In carrying out its duties and responsibilities, the SKAI does the following:

- 1) It is guided by an internal audit policy and internal audit charter that it has prepared based on the Implementation of Internal Audit Function in Commercial Banks;
- 2) It is guided by the standards and code of ethics published by The Institute of Internal Auditors (IIA) and the Association of Internal Audit Professionals (APAI), and it uses these standards as a reference for best practices in carrying out audit activities;
- 3) It has the authority to provide full, free and unlimited access to records, information, employees, funds, assets, locations/areas and other resources of the Bank and its subsidiaries, for anything related to the implementation of audits.

Throughout 2024, the SKAI carried out 10 audit assignments covering several aspects of the Bank's activities as well as the activities of its subsidiary companies, including:



1.	Kepatuhan dalam Penggunaan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, BI-FAST) dan Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional (KPDHN) termasuk; Compliance in the Use of the Bank Indonesia Payment System (SKNBI, BI-RTGS, BI-SSSS, BI-ETP, BI FAST) and the National Black List Management Office (KPDHN), including;
2.	<i>Security Audit dan Business Continuity Management;</i> Security Audit and Business Continuity Management;
3.	Aktivitas Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal; Anti-Money Laundering, Counter Terrorism Financing Activities and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction;
4.	Aktivitas Operasional Teknologi Informasi (TI), <i>Internet Banking, Cyber Security, dan Corporate Website;</i> Information Technology (IT) Operational Activities, Internet Banking, Cyber Security, and Corporate Website;
5.	Aktivitas Budget & <i>Procurement Process;</i> Budget & Procurement Process Activities;
6.	Aktivitas <i>Single Customer View;</i> Single Customer View Activity;
7.	Aktivitas Operasional, <i>Customer Relationship & Business Strategy;</i> Operational Activities, Customer Relationship & Business Strategy;
8.	Aktivitas <i>Treasury & Liquidity Management;</i> Treasury & Liquidity Management Activities;
9.	Aktivitas Manajemen Risiko, Aktivitas Perusahaan Anak (PT Resona Indonesia Finance); Risk Management Activities, Subsidiary Activities (PT Resona Indonesia Finance);
10.	Aktivitas Perkreditan – <i>Loan Initiation, Restructuring, Recovery & Collection.</i> Credit Activities – Loan Initiation, Restructuring, Recovery & Collection.

SKAI telah melaporkan setiap hasil dari penugasan audit kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit. Bank juga menyampaikan Laporan Pelaksanaan dan Pokok-Pokok Hasil Audit Intern kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara semesteran.

Selain melaksanakan penugasan audit, SKAI juga secara aktif melakukan aktivitas pemantauan, yakni memantau tindak lanjut dari temuan audit dan memantau aktivitas perbankan secara *off-site*. Hasil tindak lanjut dari temuan audit dilaporkan secara berkala kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan tembusan kepada Direktur yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dan Komite Audit.

Sedangkan hasil pemantauan secara *off-site* digunakan untuk mendukung pelaksanaan audit agar dapat berjalan dengan lebih efektif.

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia terus dilakukan selama tahun 2024 melalui berbagai pelatihan kepada Auditor, antara lain:

- 1) Mengikuti pelatihan dari pihak intern Bank seperti: Sosialisasi Hasil Rapat *Compliance* Forum Di Bisnis Unit - UU No. 27 Tahun 2022

The SKAI has reported all of its audit results to the President Director and Board of Commissioners, with a copy to the Director in Charge of the Compliance Function and the Audit Committee. The Bank has also submitted its Implementation Reports and Primary Internal Audit Results to the Financial Services Authority (FSA) on a semi-annual basis.

Apart from carrying out audit assignments, the SKAI also actively carried out monitoring activities, specifically, monitoring follow-up actions for audit findings and monitoring off-site banking activities. Follow-up results of audit findings were reported periodically to the Board of Directors, Board of Commissioners, and report copies were sent to the Director in Charge of the Compliance Function and the Audit Committee.

Meanwhile, the results of off-site monitoring were used to support audit implementation so that it could run more effectively.

The Bank's process of improving the quality of Human Resources was carried out throughout 2024 by way of various training activities for Auditors, including the following efforts:

- 1) Participating in training organized by internal parties such as: Dissemination of Compliance Forum Meeting Results in Business Units -



tentang Pelindungan Data Pribadi, *Performance Management, Self Leadership, Additional Watch Grade Socialization, Refreshment of Anti Fraud/Compliance Forum April 2023* (Deteksi Dini Fraud dan Tindak Pidana di Sektor Perbankan), Hukum Perseroan dan Hukum Perbankan, *Employee Cyber Security Awareness, Operational Risk & Self-Assessment Awareness, Leadership Training: Building Bridges, Connecting Talent Retention with Employee Engagement; Leadership Training: Mastering the Art of Influence: Asserting Ideas and Persuading with Impact; Financial Health* (Yuk Sehatkan Keuangan Anda); *Refreshment - Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing; Mental Health Awareness; Executive Briefing - Awareness PDP* (Pelindungan Data Pribadi) berdasarkan Undang-Undang No. 27 tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi; *New Email Flow Socialization; Leadership Training: Collab Rise, A Journey to High-Performing Team*; Sertifikasi Manajemen Risiko Jenjang 5; Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan & Penentuan Tindak Pidana Asal; *Refreshment of Phishing Email Socialization; Annual Refreshment Program BSMR* berdasarkan SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 untuk Jenjang Kualifikasi Jenjang 5 mengenai Mengelola Risiko Strategic & Hukum; *Operational Risk Awareness* (Semester 2); *Refreshment Certified Risk Associate dan Refreshment Certified Risk Professional*;

- 2) Mengikuti pelatihan dari pihak ekstern seperti: *Leading in Change Management*, Sosialisasi Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO) Modul Profesi Keuangan AP/KAP, COBIT Foundation: An ISACA Accredited Course, Pelatihan dan Sertifikasi *Qualified Internal Auditor (QIA)* Tingkat Dasar, *Information Security Training Series – CISO*, Kupas Tuntas POJK No. 15 Tahun 2024 tentang Integritas Pelaporan Keuangan Bank; *End to End Treasury Transaction Process (Money Market, Fixed Income, FX Spot, Derivative)*; dan *IDEA Data Analysis*;
- 3) Mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan OJK, yaitu: *Industrial Test Penggunaan Aplikasi Key Survey* dalam Rangka Digitalisasi Penyampaian Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Peserta SP dan FMI BI serta KPDHN, dan Sosialisasi Laporan Hasil Penilaian Kepatuhan (LHPK) Sistem Pembayaran dan *Financial Market Infrastructure* Bank Indonesia serta Kantor Pengelola Daftar Hitam Nasional.

Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; *Performance Management, Self Leadership, Additional Watch Grade Socialization, Refreshment of Anti Fraud/Compliance Forum April 2023* (Early Detection of Fraud and Criminal Acts in the Banking Sector), Corporate Law and Banking Law, *Employee Cyber Security Awareness, Operational Risk & Self-Assessment Awareness, Leadership Training: Building Bridges, Connecting Talent Retention with Employee Engagement; Leadership Training: Mastering the Art of Influence: Asserting Ideas and Persuading with Impact; Financial Health* (Yuk Sehatkan Keuangan Anda); *Refreshment - Implementation of Anti-Money Laundering and Prevention of Terrorism Financing; Mental Health Awareness; Executive Briefing - Awareness PDP* (Personal Data Protection) based on Law No. 27 of 2022 concerning Personal Data Protection; *New Email Flow Socialization; Leadership Training: Collab Rise, A Journey to High-Performing Team*; Risk Management Certification Level 5; Identification of Suspicious Financial Transactions & Determination of Predicate Crimes; *Refreshment of Phishing Email Socialization; BSMR Annual Refreshment Program* based on SEOJK No. 28/SEOJK.03/2022 for Qualification Level 5 regarding Managing Strategic & Legal Risks; *Operational Risk Awareness* (Semester 2); *Refreshment Certified Risk Associate and Refreshment Certified Risk Professional*;

- 2) Participating in training organized by external parties such as: *Leading in Change Management*; Dissemination of the OJK Online Reporting Application (APOLO) AP/KAP (Public Accountant and Public Accounting Firm) Financial Professional Module; *Performance Management; Self- Leadership; COBIT Foundation: An ISACA Accredited Course; Basic Level Qualified Internal Auditor (QIA) Training and Certification, Information Security Training Series – CISO*, Thorough Review of POJK No. 15 of 2024 concerning the Integrity of Bank Financial Reporting; *End to End Treasury Transaction Process (Money Market, Fixed Income, FX Spot, Derivative)*; dan *IDEA Data Analysis*;
- 3) Participating in dissemination activities organized by Bank Indonesia and OJK, namely: *Industrial Test on the Use of the Key Survey Application in the Framework of Digitalization of Submission of Compliance Assessment Result Reports (LHPK) for SP and FMI BI Participants and KPDHN*, and Socialization of Compliance Assessment Result Reports (LHPK) for Payment Systems and *Financial Market Infrastructure* of Bank Indonesia and the National Blacklist Management Office.



Dari sisi peningkatan kualitas audit, beberapa hal yang telah dilakukan selama tahun 2024 sebagai berikut:

- Melakukan kaji ulang atas Kebijakan Audit Intern Teknologi Informasi;
- Melakukan kaji ulang atas Pedoman Pengkoordinasian Pelaksanaan Audit Pihak Ekstern.

c. Fungsi Audit Ekstern

1) AP dan KAP (Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik)

- a) Bank selalu menggunakan Jasa Akuntan Publik besar internasional (*The Big Four*) untuk mengaudit Laporan Keuangan;
- b) Berdasarkan Risalah RUPS PT Bank Resona Perdania dalam Akta No. 36 tanggal 27 Mei 2024 menetapkan Kantor Akuntan Publik (KAP) Imelda & Rekan sebagai KAP yang kemudian mengalami perubahan nama menjadi KAP Liana Ramon Xenia & Rekan melalui Surat Pemberitahuan No.002/LRX-OM/VII/2024 tanggal 22 Juli 2024 yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Bank Tahun Buku 2024;
- c) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP selalu berdasarkan rekomendasi dari Komite Audit kepada Dewan Komisaris dan telah sesuai dengan POJK Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik Dan Kantor Akuntan Publik Dalam Kegiatan Jasa Keuangan, pasal 8 terkait Pembatasan penggunaan jasa audit serta diputuskan dalam RUPS;
- d) Komite Audit memantau dan mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan audit oleh KAP dengan standar audit yang berlaku.

2) Pemeriksaan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Merujuk surat OJK nomor S-21/PB.311/2024 tanggal 15 Maret 2024 tentang Introduksi Pemeriksaan Umum Tahun 2024 terhadap Bank Resona Perdania dengan cakupan Audit pada penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR) pada aktivitas perkreditan, aktivitas operasional dan jasa, teknologi informasi (TI) serta penerapan program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Masal (APU, PPT dan PPPSPM).

In terms of improving audit quality, several things have been done throughout 2024 towards this end:

- Reviewed the Information Technology Internal Audit Policy;
- Reviewed the Guidelines for Coordinating the Implementation of External Audits.

c. External Audit Functions

1) Public Accountants (KA) and Public Accounting Firms (KAP)

- a) The Bank consistently engaged the services of a large international Public Accountant (one of the Big Four) to audit its Financial Statements;
- b) Based on the Minutes of the GMS of PT Bank Resona Perdania, as stated in Deed No. 36 dated May 27, 2024, the Public Accounting Firm (KAP) Imelda & Rekan was appointed as the KAP. The firm subsequently changed its name to KAP Liana Ramon Xenia & Rekan through Notification Letter No. 002/LRX-OM/VII/2024 dated July 22, 2024. This firm was tasked with auditing the Bank's Consolidated Financial Statements for the 2024 Fiscal Year;
- c) The appointment of Public Accountants and Public Accounting Firms was always based on recommendations from the Audit Committee to the Board of Commissioners and followed the provisions of POJK Number 9 of 2023 concerning the Use of Public Accountant Services and Public Accounting Firms in Financial Services Activities, specifically Article 8 on limitations on the use of audit services, and was approved at the GMS;
- d) The Audit Committee monitored and evaluated the conformity of the audit implementation by the Public Accounting Firm with applicable audit standards.

2) Inspections by the Financial Services Authority (OJK)

Referring to OJK Letter Number S-21/PB.311/2024 dated March 15, 2024, regarding the commencement of the 2024 General Audit of Bank Resona Perdania, the audit scope covered the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and the quality of Risk Management Implementation (KPMR) in credit activities, operational and service activities, information technology (IT), and the implementation of Anti-Money Laundering, Counter-Terrorism Financing, and Counter-Proliferation Financing of Weapons of Mass Destruction (AML, CFT, and CPFWMD) programs.



Posisi pemeriksaan tanggal 31 Januari 2024 pada Kantor Cabang (KC) Surabaya dilakukan selama 7 (tujuh) hari kerja, sementara Posisi pemeriksaan tanggal 29 Februari 2024 pada Kantor Pusat (KP) dilakukan selama 20 (dua puluh) hari kerja. Adapun rincian realisasi pemeriksaan adalah sebagai berikut:

- a) KC Surabaya selama 7 (tujuh) hari kerja dengan *exit meeting* dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2024;
- b) Kantor Pusat selama 20 (dua puluh) hari kerja dengan *pre-exit meeting* dilakukan pada tanggal 2 sampai dengan 4 September 2024 dan *exit meeting* dilaksanakan pada tanggal 7 November 2024.

Dari hasil pemeriksaan OJK tidak terdapat temuan yang signifikan yang mempengaruhi *rating* Bank.

Atas temuan OJK, Bank:

- a) Melakukan tindakan cepat dalam menyelesaikan komitmen-komitmen kepada OJK sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan dan hasilnya dilaporkan kepada OJK, setelah di *review* oleh Komite Audit sesuai *target date* komitmen;
- b) Atas dasar temuan OJK tersebut, Bank menetapkan langkah-langkah perbaikan untuk mencegah temuan yang sama berulang dikemudian hari;
- c) Selanjutnya, terdapat komitmen tinggi dari jajaran Manajemen dan segenap karyawan Bank untuk melakukan aktivitas perbankan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential principle*) dan manajemen risiko;
- d) Bank akan mengedepankan pertumbuhan bisnis sesuai dengan keunggulan kompetitif (*competitive advantage*) dan keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dimiliki oleh Bank.

The inspection on January 31, 2024, was held at the Surabaya Branch Office (KC) and lasted for 7 (seven) working days. Meanwhile, the inspection on February 29, 2024, was conducted at the Head Office (KP) and lasted for 20 (twenty) working days. The inspection details were as follows:

- a) Surabaya Branch Office: conducted over 7 (seven) working days, with the exit meeting held on March 7, 2024;
- b) Head Office: conducted over 20 (twenty) working days, with the pre-exit meeting held from September 2 to 4, 2024, and the exit meeting held on November 7, 2024.

From the results of the OJK inspection, there were no significant findings that affected the Bank's rating.

Based on OJK's findings, the Bank:

- a) Took quick action to complete its commitments to OJK according to the time targets that have been set and its results were reported to OJK after being reviewed by the Audit Committee periodically (on a monthly basis);
- b) Based on the OJK's findings, the Bank was able to determine corrective steps to prevent the same findings from recurring in the future;
- c) Furthermore, there was a high commitment from the Management and all Bank employees to carry out banking activities in accordance with prudential and risk management principles;
- d) The Bank prioritized business growth in accordance with its own competitive advantage and comparative advantage.

5. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

Secara umum Bank telah menerapkan manajemen risiko sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.18/POJK.03/2016 tanggal 22 Maret 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.34/SEOJK.03/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum.

5. RISK MANAGEMENT IMPLEMENTATION

In general, the Bank has implemented risk management in accordance with Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 18/POJK.03/2016 dated March 22, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks, as well as in accordance with Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 34/SEOJK.03/2016 dated September 1, 2016 concerning the Implementation of Risk Management for Commercial Banks.



Dalam rangka memastikan hal tersebut, berikut adalah aktivitas di bidang manajemen risiko sepanjang tahun 2024:

1. Pengawasan Aktif Direksi dan Dewan Komisaris

- a) Direksi dan Dewan Komisaris terus melakukan pengawasan aktif atas pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko melalui berbagai laporan yang disampaikan oleh Divisi Manajemen Risiko (RMD) seperti Laporan Profil Risiko Bank setiap 3 (tiga) bulan yang di kemudian dilaporkan ke OJK setelah mendapatkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko dan disetujui Direksi dan Dewan Komisaris. Selain itu, Dewan Komisaris dan Direksi juga melakukan pengawasan aktif setiap bulannya melalui forum ALCO (*Asset and Liabilities Management Committee*), guna membahas situasi pasar, pendanaan, serta likuiditas yang berdampak terhadap aset dan kewajiban Bank;
- b) Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk memastikan penerapan manajemen risiko telah memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas dan profil Risiko Bank, termasuk harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, antara lain :

- i. Menyusun kebijakan, strategi, dan kerangka manajemen risiko secara tertulis dan komprehensif termasuk limit risiko secara keseluruhan dan per jenis risiko, dengan memperhatikan *risk appetite* dan *risk tolerance* Bank serta memperhitungkan dampak risiko terhadap kecukupan permodalan dan mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris;
- ii. Dalam menyusun kebijakan, strategi dan kerangka manajemen risiko, Direksi dibantu oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), yakni Divisi Manajemen Risiko dan Komite Manajemen Risiko;
- iii. Mempertimbangkan rekomendasi dari Komite Manajemen Risiko, memutuskan pengembangan prosedur yang diajukan oleh Divisi Manajemen Risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang dihadapi Bank, serta memastikan pelaksanaannya telah dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Operasional terkait;

In order to ensure this, the following is a list of activities in the field of risk management the Bank held throughout 2024:

1. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners

- a) The Board of Directors and Board of Commissioners continued to carry out active supervision over the implementation of risk management policies and strategies through various reports submitted by the RMD. This included Bank Risk Profile reports every 3 (three) months, which were then reported to the OJK after being approved by the Board of Directors and Board of Commissioners. In addition, the Board of Commissioners and Directors also carried out active supervision every month through the ALCO (*Asset and Liabilities Management Committee*) forum to discuss things like the current market situation, plans for providing credit, funding and liquidity, all of which had an impact on the Bank's assets and liabilities;
- b) The Board of Directors and Board of Commissioners were responsible for ensuring that the implementation of risk management was adequate and in accordance with the characteristics, complexity and risk profile of the Bank, including having to properly understand the types and levels of risk inherent in the Bank's business activities.

The Board of Directors has clear duties and responsibilities that included:

- i. Developing written and comprehensive risk management policies, strategies and frameworks, including overall risk limits and per type of risk, taking into account the Bank's risk appetite and risk tolerance, as well as taking into account the impact of risks on capital adequacy and obtaining approval from the Board of Commissioners;
- ii. In preparing policies, strategies and risk management frameworks, the Board of Directors is assisted by the Risk Management Work Unit (SKMR) through the Risk Management Division and the Risk Management Committee;
- iii. The board considers recommendations from the Risk Management Committee, decides on the development of procedures proposed by the Risk Management Division to identify, measure, monitor and control the risks faced by the Bank, and ensures that implementation has been carried out by the Risk Management Division and related Operational Work Units;



- iv. Paling sedikit 1 kali dalam 1 (satu) tahun Bank mengkinikan kebijakan, strategi, dan kerangka Manajemen Risiko.

Dewan Komisaris, melalui Komite Pemantau Risiko:

- i. Mengevaluasi Kebijakan Manajemen Risiko;
- ii. Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, seperti: mengevaluasi keakuratan metode pengukuran risiko, ketepatan dalam penerapannya, kesesuaian dengan kebijakan dan penetapan limit risiko;
- iii. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan Kebijakan Manajemen Risiko, sekurang-kurangnya secara triwulanan;
- iv. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko.

- c) Direksi dan Dewan Komisaris harus memahami dengan baik jenis dan tingkat Risiko yang melekat pada kegiatan bisnis Bank.

2. Kecukupan Kebijakan dan Prosedur, Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko

Kebijakan dan prosedur manajemen risiko dan penetapan limit risiko disesuaikan dengan jenis, kompleksitas kegiatan, profil risiko, *risk appetite*, keterkaitan antar risiko dan peraturan yang berlaku, dimana Bank menetapkan suatu kebijakan sesuai dengan *risk capacity* bank, yaitu mencakup:

- a) Melakukan proses evaluasi dan pengkinian atas 8 (delapan) Kebijakan Manajemen Risiko Bank per Desember 2024 sebagai dasar atau acuan dalam manajemen Risiko Bank;
- b) Mengkinikan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*) yang akan digunakan oleh Bank dengan mempertimbangkan preferensi risiko yang ada di sisi Manajemen dan juga Rencana Bisnis Bank;
- c) Menerapkan pengelolaan 8 (delapan) jenis risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan.

3. Kecukupan Proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan, dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko

Bank melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor-faktor risiko (*risk factor*) yang bersifat material. Pelaksanaan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang dilakukan didukung oleh :

- iv. At least once in 1 (one) year, the Bank updates its Risk Management policies, strategies and framework.

The Board of Commissioners, through the Risk Monitoring Committee:

- i. Evaluating Risk Management Policies;
- ii. Evaluating the implementation of Risk Management policies, such as: evaluating the accuracy of risk measurement methods, the accuracy of their implementation, and their conformity with policies and risk limits;
- iii. Evaluating the responsibility of the Board of Directors for the implementation of the Risk Management Policy, at least on a quarterly basis;
- iv. Monitoring and evaluating the implementation of the duties of the Risk Management Committee and Risk Management Work Unit.

- c) The Board of Directors and Board of Commissioners must properly understand the types and levels of risks inherent in the Bank's business activities.

2. Adequacy of Policies and Procedures, Risk Management and Determination of Risk Limits

Risk management policies and procedures and risk limit determination are adjusted to the type, complexity of activities, risk profile, risk appetite, interrelationships between risks and applicable regulations, where the Bank determines a policy in accordance with the bank's risk capacity, which includes:

- a) Carrying out an evaluation and updating processes for 8 (eight) Bank Risk Management Policies as of December 2024 as a basis or reference in Bank Risk management;
- b) Updating the level of risk appetite and risk tolerance that will be used by the Bank by taking into account the Bank's existing risk preferences on the part of Management and also the Bank's Business Plan;
- c) Implementing management of 8 (eight) types of risk, specifically: credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, reputation risk, strategic risk, and compliance risk.

3. Adequacy of Risk Identification, Measurement, Monitoring and Control Processes, and Risk Management Information Systems

The Bank carries out the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks against all material risk factors. The implementation of the process of identifying, measuring, monitoring and controlling risks is supported by:



- Sistem informasi manajemen risiko yang tepat waktu; dan
- Laporan yang akurat dan informatif mengenai kondisi keuangan Bank, kinerja aktivitas fungsional dan eksposur risiko Bank.

Selain itu Bank juga membentuk :

- a) Komite Manajemen Risiko, *Asset and Liability Committee* (ALCO), dan Divisi Manajemen Risiko;
- b) Bank mengadakan rapat Komite Manajemen Risiko (*RMC meeting*) minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan rapat ALCO 1 (satu) kali dalam sebulan untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

i. Risk Management Committee

Bank membahas mengenai hasil pemantauan atas kedelapan jenis risiko, antara lain sebagai berikut:

- Timely risk management information system; and
- Accurate and informative reports on the Bank's financial condition, functional activity performance and risk exposure.

In addition, the Bank also forms:

- a) Risk Management Committee, Asset and Liability Committee (ALCO), and Risk Management Division;
- b) The Bank holds a Risk Management Committee (RMC meeting) at least once every 3 (three) months and an ALCO meeting once a month to discuss the following matters:

i. Risk Management Committee

The Bank discusses the monitoring results of the eight types of risk, including the following:

Jenis Risiko Types of Risk	Isi Content
Risiko Pasar Market Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Volume dan Komposisi Portfolio Portfolio Volume and Composition 2) Kerugian Potensial Risiko Suku Bunga dalam <i>Banking Book</i> Potential Losses from Interest Rate Risk in Banking Books 3) Strategi dan Kebijakan Bisnis Business Strategy and Policies
Risiko Likuiditas Liquidity Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komposisi Aset, Kewajiban dan Transaksi Rekening Administratif Composition of Assets, Liabilities and Administrative Account Transactions 2) Konsentrasi Aset dan Kewajiban Concentration of Assets and Liabilities 3) Kerentanan pada Kebutuhan Pendanaan Vulnerability to Funding Needs 4) Akses pada Sumber-sumber Pendanaan Access to Funding Sources
Risiko Kredit Credit Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Komposisi Portfolio Aset dan Tingkat Konsentrasi Asset Portfolio Composition and Level of Concentration 2) Kualitas Penyediaan Dana dan Kecukupan Pencadangan Quality of Fund Provisions and Adequacy of Reserves 3) Strategi Penyediaan Dana dan Timbulnya Penyediaan Dana Strategy for Providing Funds and Incurring Fund Provisions 4) Faktor Eksternal External Factors
Risiko Operasional Operational Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Karakteristik dan Kompleksitas Bisnis Business Characteristics and Complexity 2) Sumber Daya Manusia Human Resources 3) Teknologi Informasi dan Infrastruktur Pendukung Information Technology and Supporting Infrastructure 4) <i>Fraud</i> Fraud 5) Kejadian Eksternal External Events
Risiko Hukum Legal Risk	<ol style="list-style-type: none"> 1) Faktor Litigasi Litigation Factors 2) Faktor Kelemahan Perikatan Engagement Weakness Factors 3) Faktor Ketiadaan Peraturan Perundang-undangan Factors involving the absence of statutory regulations



Jenis Risiko Types of Risk	Isi Content
Risiko Reputasi Reputational Risk	1) Pengaruh Reputasi Pemilik dari Pemilik Bank dan Perusahaan Terkait. Influence of Owner Reputation for Bank Owners and Related Companies 2) Pelanggaran Etika Bisnis Violation of Business Ethics 3) Kompleksitas Produk dan Kerjasama Bisnis Product Complexity and Business Collaboration 4) Frekuensi, Materialitas dan Eksposur Pemberitaan Negatif Bank Frequency, Materiality and Exposure of Negative Bank News 5) Frekuensi dan Materialitas Keluhan Nasabah Bank Frequency and Materiality of Bank Customer Complaints
Risiko Strategik Strategic Risk	1) Kesesuaian Strategi dengan Kondisi Lingkungan Bisnis Bank Suitability of Strategy to Bank Business Environmental Conditions 2) Strategi Berisiko Tinggi dan Strategi Berisiko Rendah High Risk Strategies and Low Risk Strategies 3) Posisi Bisnis Bank Bank Business Position 4) Pencapaian Rencana Bisnis Bank Achievement of the Bank's Business Plan
Risiko Kepatuhan Compliance Risk	1) Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan Type and Significance of Violations Committed 2) Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau <i>Track Record</i> Kepatuhan Bank Frequency of Violations Committed or the Bank's Compliance Track Record 3) Pelanggaran terhadap Ketentuan atas Transaksi Keuangan Tertentu. Violation of Provisions for Specific Financial Transactions

Selain pembahasan Profil Risiko Bank yang dilakukan setiap 3 (tiga) bulan, Rapat Komite Manajemen Risiko juga diadakan untuk suatu agenda/pembahasan tambahan seperti;

- Kecukupan Likuiditas (*Available fund*);
- Treasury limit (FX, MM and NOP);
- Pengkinian Tingkat Risiko yang akan diambil dan Toleransi Risiko yang selaras dengan Rencana Bisnis Bank.

ii. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)

Bank menyelenggarakan rapat ALCO setiap bulan dengan pembahasan yang mencakup hal-hal dibawah ini:

- Analisa kondisi pasar terkini yang terkait dengan tingkat suku bunga dan juga tingkat nilai tukar;
- Analisa risiko pasar dan likuiditas;
- Penentuan tingkat suku bunga kredit dan juga deposito.

Bank akan terus menerus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran, dan pemantauan terhadap posisi/eksposur per jenis risiko pada tahun 2024. Dengan tujuan

In addition to discussing the Bank's Risk Profile every 3 (three) months, Risk Management Committee Meetings are also held to discuss additional agenda items/discussion items such as;

- Liquidity Adequacy (*Available funds*);
- Treasury limit (FX, MM and NOP);
- Updating the Risk Level to be taken and Risk Tolerance in line with the Bank's Business Plan.

ii. Assets and Liabilities Management Committee (ALCO)

The Bank holds ALCO meetings on a monthly basis and the discussions cover the following matters:

- Analysis of current market conditions related to interest rates and exchange rates;
- Analysis of market risk and liquidity;
- Determination of interest rates for loans and deposits.

The Bank will continuously improve the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure that policies, procedures, limit setting and internal control systems are well implemented. RMD also identified, measured and monitored the position/exposure per risk type in 2024. Active supervision of the Board of Directors and Board of Commissioners



untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank, pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris dilakukan secara berkala dan terus ditingkatkan.

4. Sistem Pengendalian Intern yang Menyeluruh

Bank menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal melalui pengendalian risiko yang diatur dalam masing-masing kebijakan manajemen risiko, yakni risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko strategis, risiko reputasi dan risiko kepatuhan.

Bank akan terus meningkatkan peran dan fungsi Divisi Manajemen Risiko (RMD) untuk memastikan bahwa kebijakan, prosedur, penetapan limit dan sistem pengendalian internal telah dilaksanakan dengan baik. RMD juga melakukan identifikasi, pengukuran dan pemantauan terhadap posisi/eksposur risiko secara keseluruhan per jenis risiko dengan tujuan untuk memantau dan mengevaluasi profil risiko Bank.

is conducted regularly and continuously improved, with the aim of monitoring and evaluating the Bank's risk profile.

4. Comprehensive Internal Control System

The Bank implements a comprehensive and reliable internal control system through risk control that is regulated in each risk management policy, namely credit risk, market risk, liquidity risk, operational risk, legal risk, strategic risk, reputation risk and compliance risk.

The Bank will continue to enhance the role and function of the Risk Management Division (RMD) to ensure that policies, procedures, limit setting and internal control systems are well implemented. RMD also identifies, measures and monitors the overall risk position/exposure per risk type in order to monitor and evaluate the Bank's risk profile.

6. PENYEDIAAN DANA KEPADA PIHAK TERKAIT (RELATED PARTY) DAN PENYEDIAAN DANA BESAR (LARGE EXPOSURE)

6. PROVISION OF FUNDS TO RELATED PARTIES AND PROVISION OF LARGE EXPOSURE

Penyediaan Dana Kepada Pihak terkait dan Debitur Inti per akhir Desember 2024

Provision of Funds to Related Parties and Core Debtors as of the end of December 2024

No.	Penyediaan Dana Provision of Funds	Jumlah Amount	
		Debitur Debtor	Nominal (Jutaan Rupiah) (Million of Rupiah)
1.	Kepada pihak terkait ¹⁾ To related parties ¹⁾	1	148,421
2.	Kepada Debitur inti: To core debtors:		
	a. Individu Individual	2	597,955
	b. Grup Group	23	4,474,233

¹⁾ Debitur adalah anak perusahaan Bank (PT Resona Indonesia Finance).
The debtor is a subsidiary of the Bank (PT Resona Indonesia Finance).

Terkait dengan relatif besarnya eksposur penyediaan dana atau penyaluran kredit kepada debitur besar, hal ini sesuai dengan karakteristik Bank sebagai Bank yang fokus untuk menyediakan dana atau menyalurkan kredit ke nasabah korporasi.

The scale of exposure of providing funds or lending to large debtors is based on the Bank's characteristics as a Bank that focuses on providing funds or lending to corporate customers.



Namun demikian, Bank tetap mengedepankan asas kehati-hatian (*prudential principle*) dalam penyaluran kredit dengan bertindak sangat selektif dalam memilih debitur, dimana hanya debitur dan kelompok debitur tertentu pada bidang usaha tertentu yang memenuhi *risk appetite* Bank yang akan dapat menjadi debitur Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan Perkreditan Bank dan Kebijakan Batas Maksimum Pemberian Kredit dan Penyediaan Dana Besar, yang selalu dikaji ulang.

Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar diputuskan oleh Direksi secara independen tanpa intervensi dari pihak terkait dan pihak lainnya.

Penyediaan dana kepada pihak terkait disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam penyediaan dana kepada pihak terkait maupun penyediaan dana besar, Bank selalu:

- a. Menerapkan prinsip kehati-hatian dan mematuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK);
- b. Memonitor jumlah pinjaman yang diberikan per debitur maupun kelompok debitur. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar tidak terjadi pelanggaran BMPK;
- c. Memperhatikan penyebaran/diversifikasi portofolio penyediaan dana;
- d. Membuat limit internal sebagai upaya mendeteksi lebih awal adanya potensi pelanggaran BMPK;
- e. Penyediaan dana besar, per debitur dan per kelompok debitur, secara rutin dilaporkan kepada Dewan Komisaris sebagai sarana *monitoring*.

However, the Bank maintains the prudential principle in lending by acting very selectively in choosing debtors, where only certain debtors and groups of debtors in certain business fields that meet the Bank's risk appetite will be able to become debtors of the Bank.

The Bank continuously reviews Credit Policy and a Policy on Maximum Lending Limit and Provision of Large Funds.

The provision of funds to related parties and the provision of large funds are decided by the Board of Directors independently without intervention from related parties and other parties.

The provision of funds to related parties is approved by the Board of Commissioners in accordance with applicable regulations.

In the provision of funds to related parties and the provision of large funds, the Bank always:

- a. Applies the principle of prudence and comply with the provisions of the Financial Services Authority regarding the Legal Lending Limit (LLL);
- b. Monitors the number of loans given per debtor and per group of debtors. This is intended to prevent LLL violations from occurring;
- c. Pays attention to the distribution/diversification of its funding portfolio;
- d. Creates internal limits to detect potential LLL violations early;
- e. All provisions of large funds, per debtor and per group of debtors, are periodically reported to the Board of Commissioners as a means of monitoring.

7. RENCANA STRATEGIS BANK

Bank telah menyusun rencana Korporasi dan Rencana Bisnis Bank secara lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Rencana Bisnis Bank telah disusun dengan memperhatikan faktor-faktor eksternal dan internal serta memperhatikan prinsip kehati-hatian dan asas perbankan yang sehat. Pelaksanaan rencana bisnis terealisasi dengan baik secara kuantitas dan kualitas.

a. Rencana Korporasi/*Corporate Plan*

Pada Tahun 2024, Bank melanjutkan implementasi Rencana Korporasi periode 5 (lima) tahun dengan tema '*Reinforcement Year*', yang menitikberatkan pada upaya:

- i. *Strengthening Sustainability* dan *Profound Customer Base*; diharapkan dengan langkah dan upaya Bank membentuk '*Unique Value Proposition*' melalui pengembangan portofolio

7. BANK STRATEGIC PLAN

The Bank has prepared a complete Corporate Plan and Bank Business Plan in accordance with applicable regulations. The Bank's Business Plan has been prepared while taking into account external and internal factors, including the principle of prudence and sound banking principles. The implementation of the Bank's business plan was realized well in terms of both quantity and quality.

a. *Corporate Plan*

In 2024, the Bank continued the implementation of the 5 (five) year Corporate Plan under the theme '*Reinforcement Year*', which focuses on:

- i. *Strengthening Sustainability* and *Profound Customer Base*; it is expected that with the Bank's measures and efforts to establish a '*Unique Value Proposition*' through the development of a loan



kredit kepada Korporasi Lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan Jepang, Bank akan mampu untuk memperkuat keberlanjutan bisnis serta memluas pangsa pasar;

- ii. *Deepening products and transaction*; pendalaman dan diversifikasi produk, layanan dan transaksi perbankan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang ditetapkan (*steady income*).

Implementasi dari tema Rencana Korporasi, merupakan bagian arah dan kebijakan jangka pendek Bank pada tahun 2024.

Merujuk pada Laporan Pelaksanaan Tata kelola sebelumnya, disampaikan kembali, bahwa Bank dengan mendasari pada POJK No.12/POJK.03/2021 Tentang Bank Umum, telah melakukan peyusunan Rencana Korporasi 5 (lima) tahunan, periode Tahun 2022 – 2026. Dalam penyusunan Rencana Korporasi, Bank melakukan penilaian ulang Model Bisnis Bank dengan mengaplikasikan metode '*Business Model Canvas*', ditujukan untuk memetakan kondisi yang terjadi di Bank dan hal – hal strategi apa yang perlu dilakukan sebagai suatu perbaikan atau penguatan bagi Bank.

Business Model Canvas memetakan 9 (sembilan) aspek utama, dengan penambahan pada setiap aspek yang menjadi perhatian yaitu:

- i. *Key Partner*, pada aspek ini Bank melihat perlu adanya inisiatif untuk membentuk dan memperkuat kerjasama bisnis dengan pihak ketiga yang dapat menunjang kinerja bisnis dan layanan Bank dari waktu ke waktu. *Key Partner* yang dimaksud antara lain dengan perusahaan asuransi yang memberikan perlindungan asuransi bagi aset jaminan kredit (*collateral assets*);
- ii. *Key Activities*, pada aspek ini Bank melihat masih cukup banyak pengembangan dan penguatan yang perlu dilakukan, khususnya pada produk dan layanan Bank, yang antara lain: produk dan layanan transaksional (*transaction banking/trade finance*), layanan mata uang asing (*forex transaction*), dan produk serta layanan lainnya;
- iii. *Key Resources*, aspek ini berkaitan dengan pengembangan dan penguatan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan juga kesesuaian proses dan prosedur seiring dengan berkembangnya organisasi, produk dan layanan yang dimiliki Bank. Dalam aspek ini, bank juga melihat perlunya penguatan basis nasabah yang dilakukan seiring dengan fokus segmentasi Bank kepada nasabah Korporasi Lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan Jepang. Bank juga melihat perlunya

portfolio to local corporations with business relationships with Japan, the Bank will be able to strengthen business sustainability and expand market share;

- ii. *Deepening products and transactions*; deepening and diversifying banking products, services and transactions to obtain a steady level of income.

The implementation of the Corporate Plan themes is part of the Bank's short-term direction and policies by 2024.

Referring to the previous Governance Implementation Report, it is reiterated that the Bank, based on POJK No.12/POJK.03/2021 concerning the Commercial Banks, has prepared a 5 (five) year Corporate Plan, for the period of 2022 - 2026. In preparing the Corporate Plan, the Bank reassessed the Bank's Business Model by applying the '*Business Model Canvas*' method, aimed at mapping the conditions that occur in the Bank and what strategic things need to be done as an improvement or strengthening for the Bank.

The Business Model Canvas maps 9 (nine) main aspects, with additions to each aspect of concern, namely:

- i. *Key Partner*, in this aspect, the Bank suggests the urgency of establishing and strengthening business cooperation with third parties that can support the Bank's business performance and services from time to time. *Key Partners* include insurance companies that provide insurance protection for collateral assets;
- ii. *Key Activities*, in this aspect, the Bank suggests that there is still a lot of development and strengthening that needs to be done, especially in the Bank's products and services, which include: transactional products and services (*transaction banking/trade finance*), foreign currency services (*forex transactions*), and other products and services;
- iii. *Key Resources*, this aspect relates to the development and strengthening of Human Resources (HR) and also the suitability of processes and procedures in line with the development of the organization, products and services owned by the Bank. In this aspect, the Bank also suggests the need of strengthening its customer base, in line with the Bank's segmentation focus on local corporate customers who have business relationships with Japan. The



mengembangkan kepada basis nasabah yang luas dari pemegang saham pengendali (Resona Bank Ltd., Jepang dan Bank of Yokohama Ltd., Jepang) yang dapat memperkenalkan dan menjadi penghubung bagi Bank;

- iv. *Value Proposition*, Bank perlu memperkuat *unique value proposition* yang dimiliki dan memulai fokus pada Korporasi Lokal yang memiliki Hubungan Bisnis dengan Jepang, berbekal pengetahuan dan pengalaman terhadap pasar dan budaya Jepang yang disertai dengan dukungan penuh dari Resona Bank Ltd., Jepang dan Bank of Yokohama Ltd., Jepang sebagai pemegang saham pengendali yang merupakan grup lembaga keuangan terbesar di Jepang;
- v. *Customer Relationship*, aspek ini terkait dengan ketersediaan tenaga *marketing* yang dapat mengakuisisi dan membina hubungan jangka panjang dengan nasabah;
- vi. *Channels*, pada aspek ini Bank memperkuat jaringan melalui pendekatan *Business Communities* (komunitas bisnis);
- vii. *Customer Segments*, Bank memulai fokus pada Korporasi Lokal yang memiliki Hubungan Bisnis dengan Jepang serta mengembangkan basis nasabah pada sektor ekonomi yang lebih bervariasi dengan tetap berada pada koridor skala nasabah seperti kondisi saat ini;
- viii. *Cost Structure*, Bank perlu memperhatikan struktur biaya yang ada dari waktu ke waktu, secara khusus struktur biaya pendanaan (*funding cost*) serta biaya lainnya, seperti: biaya SDM, Teknologi Informasi, dan lain – lain;
- ix. *Revenue Stream*, secara khusus Bank perlu melakukan diversifikasi pendapatan yang selama ini terfokus dari pendapatan bunga (*interest income*), mengembangkan kepada peningkatan *fee based income* dari transaksi perbankan serta peningkatan pada pendapatan valuta asing (*forex income*), dengan menetapkan persentase pertumbuhan bagi kedua jenis pendapatan ini.

b. Jangka Menengah (2-3 Tahun / Tahun 2025-2026)

- a) Pada tahun 2025, dengan mengambil tema '*Resonance Year*', seiring struktur modal Bank yang semakin kuat, ditopang dengan produk dan layanan serta basis nasabah yang cukup luas, maka arah dan kebijakan Bank difokuskan pada upaya untuk:
 - i. Menggaungkan reputasi disertai *branding*;
 - ii. Pengembangan produk dan transaksi yang lebih kompleks;

Bank also suggests that a broad customer base of its controlling shareholders (Resona Bank Ltd., Japan and Bank of Yokohama Ltd., Japan) must be developed, as it can introduce and liaise with the Bank;

- iv. *Value Proposition*, the Bank needs to strengthen its unique value proposition and start focusing on local corporations that have business relations with Japan, armed with knowledge and experience of the Japanese market and culture along with the full support of Resona Bank Ltd., Japan and Bank of Yokohama Ltd., Japan as controlling shareholders which are the largest financial institution groups in Japan;
- v. *Customer Relationship*, this aspect is related to the availability of marketing personnel who can acquire and foster long-term relationships with customers;
- vi. *Channels*, in this aspect, the Bank strengthens its network through the *Business Communities* approach;
- vii. *Customer Segments*, the Bank started to focus on local corporations that have business relations with Japan and developed a customer base in more varied economic sectors while remaining within the corridor of customer scale as it is today;
- viii. *Cost Structure*, the Bank needs to pay attention to the existing cost structure from time to time, specifically the structure of funding costs and other costs, such as: HR costs, Information Technology, and others;
- ix. *Revenue Stream*, the Bank needs to diversify its income which has been focused on interest income, developing it to increase fee-based income from banking transactions as well as an increase in foreign exchange income (*forex income*), by setting a growth percentage for these two types of income.

b. Medium Term (2-3 Years/2025-2026)

- a) In 2025, under the theme of '*Resonance Year*', along with the Bank's increasingly strong capital structure, supported by products and services and a fairly broad customer base, the Bank's direction and policies are focused on efforts to:
 - i. Promote reputation with branding;
 - ii. Develop more complex products and transactions;



- iii. Peningkatan quality assurance;
iv. Memperkuat pemegang saham lokal.
- b) Pada tahun 2026, memasuki tahun kelima dari Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) dengan mengambil tema '*Representative Year*', maka arah dan kebijakan difokuskan pada upaya untuk: menjadi Bank yang dapat diandalkan oleh Korporasi Lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan Jepang (*most reliable bank for local companies that have relationship with Japan*);
- c) Melanjutkan upaya menjaga dan meningkatkan Peringkat Komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) minimum berada pada peringkat 2 atau Sehat yang di dalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan peringkat penerapan *Good Governance* (GG) baik individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak (PT RIF);
- d) Melanjutkan upaya menjaga dan memperkuat pengembangan, pengelolaan dan kualitas portofolio kredit dengan pendekatan yang prudent terhadap manajemen risiko kredit, disertai dengan pengembangan produk dan layanan serta diversifikasi sumber pendapatan;
- e) Melanjutkan upaya penerapan aksi keuangan berkelanjutan, disertai pengembangan kapasitas internal melalui pelatihan;
- f) Melanjutkan dan mempererat komunikasi dan kerjasama dengan pemegang saham: Resona Bank Ltd., Jepang, The Bank of Yokohama Ltd. dan Daido Life Insurance Company untuk lebih memperluas pangsa pasar nasabah Korporasi Jepang;
- g) Menetapkan langkah – langkah strategis lainnya, yang berupa:
- i. Meningkatkan pertumbuhan Kredit dan Dana Pihak Ketiga;
Pertumbuhan Kredit masing – masing sebesar 7,00% dan 9,00% di tahun 2025 jika dibandingkan dengan tahun 2024, atau dari Rp11,5 triliun menjadi Rp12,4 triliun. Sedangkan untuk tahun 2026, Kredit diperkirakan tumbuh dari Rp12,4 triliun menjadi Rp13,5 triliun.
- Pada aspek Dana Pihak Ketiga (DPK), yaitu total DPK pada tahun 2025 ditargetkan tumbuh 6,8% dibandingkan tahun 2024, atau sebesar Rp11,1 triliun, sedangkan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh 7,5% dibandingkan tahun 2025, atau menjadi Rp11,9 triliun;
- ii. Meningkatkan pertumbuhan Pendapatan Bunga Bersih,
Pendapatan Bunga Bersih pada tahun 2025 sebesar Rp707 miliar, dan menjadi Rp747 miliar pada tahun 2026.
- iii. Enhance quality assurance;
iv. Strengthen local shareholders.
- b) In 2026, commemorating the fifth year of the Corporate Plan under the theme of '*Representative Year*', the direction and policies are focused on efforts to: become a reliable Bank for Local Corporations that have business relations with Japan (*most reliable bank for local companies that have relationship with Japan*);
- c) Maintain and improve the Bank's Composite Rating (PK) based on risk (RBBR) to a minimum of 2 or Sound, including the composite rating of the risk profile and the rating of the implementation of Good Governance (GG) both individually and consolidated with subsidiaries (PT RIF);
- d) Maintain and strengthen the development, management and quality of the credit portfolio with a prudent approach to credit risk management, complemented by the development of products and services and diversification of income sources;
- e) Implement sustainable financial actions, complemented by internal capacity development through training;
- f) Strengthen communication and cooperation with shareholders: Resona Bank Ltd., Japan, The Bank of Yokohama Ltd. and Daido Life Insurance Company to further expand the market share of Japanese Corporate customers;
- g) Determine other strategic steps, including:
- i. Increasing the growth of Credit and Third Party Funds;
Credit growth is projected to reach 7.00% and 9.00% respectively in 2025, compared to 2024, or from IDR11.5 trillion to IDR12.4 trillion. Meanwhile, Credit for 2026 is estimated to grow from IDR12.4 trillion to IDR13.5 trillion.
- In terms of Third Party Funds (TPF), total TPF in 2025 is targeted to grow by 6.8% compared to 2024, or IDR11.1 trillion, while in 2026, it is targeted to grow by 7.5% compared to 2025, or to IDR11.9 trillion;
- ii. Increasing the growth of Net Interest Income,
Net Interest Income in 2025 is projected at IDR707 billion, and will reach IDR747 billion in 2026.



Meningkatkan pertumbuhan Modal Inti Bank seiring dengan pertumbuhan Pendapatan / Laba setelah Pajak;

- iii. Meningkatkan Modal Inti Bank, yang bersumber dari pendapatan/laba setelah pajak, dengan target laba setelah pajak pada tahun 2025 sebesar Rp183,9 miliar dan pada tahun 2026 laba setelah pajak sebesar Rp211,1 miliar. Target total modal KPMM pada tahun 2025 dan 2026 masing – masing sebesar Rp5,3 triliun dan Rp5,4 triliun;
- iv. Menjaga/mempertahankan tingkat rasio *NPL Gross* dan *NPL Nett* Bank berada pada tingkat rasio yang sesuai dengan *Risk Appetite* dan *Risk Tolerance* yang telah ditetapkan Bank sebelumnya;
- v. Meningkatkan infrastruktur Bank melalui simplifikasi dan standarisasi proses bisnis dan operasional yang dapat mendukung kemampuan Bank untuk memperluas pangsa pasar khususnya dalam pemberian kredit.

c. Jangka Pendek (1 Tahun/2024)

Merujuk pada proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2024 oleh Pemerintah Indonesia, secara umum Bank memproyeksikan bahwa perekonomian nasional akan semakin membaik dan tumbuh positif setelah pulih dari dampak pandemi global Covid-19. Proyeksi pertumbuhan positif tersebut, masih akan dibayangi oleh ketidakstabilan geo politik dunia akibat masih berlanjutnya invasi Rusia ke Ukraina serta agresi militer Israel kepada Palestina.

Arah dan kebijakan jangka pendek Bank setelah memperhatikan proyeksi dan aspek yang mempengaruhinya, antara lain:

- a) Melanjutkan keselarasan arah, kebijakan dan strategi Bank dengan Rencana Korporasi (*Corporate Plan*) periode 5 (lima) tahun (2022 – 2026) yang telah disusun sebelumnya;
- b) Melanjutkan implementasi filosofi 'KAIZEN' atau *Continuous Improvement* pada 4 (empat) aspek pokok yaitu: *Product*, *People*, *Process* dan *Procedure*;
- c) Melanjutkan pencapaian yang belum terlaksana pada tahun 2023 sebagai tahun kedua dari tahapan Rencana Korporasi 5 (lima) tahun dengan tema '*Reposition Year*', terutama pada upaya *Growing Business Capacity* dan *Larger Customer Coverage*, dengan mempertimbangkan bahwa terjadi penurunan pada outstanding kredit Bank, yang merupakan bisnis utama Bank;

Increase the growth of the Bank's Core Capital in line with the growth of Income/Profit after Tax;

- iii. Increase the Bank's Core Capital, which is sourced from income/profit after tax, with a target profit after tax in 2025 of IDR183.9 billion and in 2026 profit after tax of IDR211.1 billion. The total target of KPMM capital in 2025 and 2026 is IDR5.3 trillion and IDR5.4 trillion, respectively;
- iv. Maintain the Bank's Gross NPL and Nett NPL ratios at a ratio level that is in accordance with the Bank's previously set Risk Appetite and Risk Tolerance;
- v. Improve the Bank's infrastructure through simplification and standardization of business and operational processes that can support the Bank's ability to expand its market share, especially in providing credit.

c. Short Term (1 Year/2024)

Referring to the economic growth projection for 2024 by the Indonesian Government, the Bank generally projects that the national economy will improve and grow positively after recovering from the impact of the global Covid-19 pandemic. The positive growth projection will still be affected by global geopolitical instability due to the ongoing Russian invasion of Ukraine and Israel's military aggression against Palestine.

After considering the projections and aspects, the Bank's short-term direction and policies include:

- a) Maintain the alignment of the Bank's direction, policies and strategies with the previously prepared 5 (five) year Corporate Plan (2022 - 2026);
- b) Maintain the implementation of the 'KAIZEN' philosophy or Continuous Improvement in 4 (four) main aspects, namely: Product, People, Process and Procedure;
- c) Maintain the achievements that have not been implemented in 2023 as the second year of the 5 (five) year Corporate Plan stage with the theme '*Reposition Year*', especially in the efforts of Growing Business Capacity and Larger Customer Coverage, taking into account that the Bank's outstanding credit, which is the Bank's main business has declined;



- d) Melanjutkan tahun ketiga dari tahapan Rencana Korporasi 5 (lima) tahun dengan mengambil tema 'Reinforcement Year', yang menitikberatkan pada upaya:
1. *Strengthening Sustainability and Profound Customer Base*; diharapkan dengan langkah dan upaya Bank membentuk 'Unique Value Proposition' melalui pengembangan portofolio kredit kepada Korporasi Lokal yang memiliki hubungan bisnis dengan Jepang, Bank akan mampu untuk memperkuat keberlanjutan bisnis serta memluas pangsa pasar;
 2. *Deepening products and transaction*; pendalaman dan diversifikasi produk, layanan dan transaksi perbankan untuk memperoleh tingkat pendapatan yang ditetapkan (*steady income*).
- e) Berkomitmen terhadap pencapaian target yang telah ditetapkan dengan menitikberatkan pada menjaga kualitas aset, melalui:
1. Melakukan penyaluran kredit dengan prinsip kehati-hatian;
 2. Menjaga kualitas portofolio kredit dengan pendekatan yang *prudent* terhadap manajemen risiko kredit;
 3. Pemilihan sektor ekonomi sesuai dengan batasan industri yang telah ditetapkan,
 4. Meningkatkan tingkat pengembalian untuk kredit bermasalah;
 5. Meningkatkan kualitas kredit dengan melakukan *review* terhadap proses dan prosedur terkait aktivitas perkreditan;
 6. Monitoring penerapan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dan *credit ceiling*.
- f) Melanjutkan upaya Bank dalam memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), yang dilakukan melalui:
1. Penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan sesuai dengan kemampuan Bank sebagai bank korporasi;
 2. Penerapan keuangan berkelanjutan dengan skala prioritas pada penyaluran antara risiko sosial, lingkungan hidup dan tata kelola dalam aktivitas bisnis, tetap melanjutkan pengembangan kapasitas internal Bank melalui pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia, serta mengelola rasio kredit kategori KKUB dan rasio kredit taksonomi hijau terhadap total kredit.
- g) Memperkuat aspek sumber daya manusia, yang ditempuh baik dengan melakukan pelatihan – pelatihan maupun dengan re-organisasi baik pada Divisi *Business Development* maupun terhadap unit kerja lainnya;
- d) Proceed the third year of the 5 (five) year Corporate Plan stage with the theme 'Reinforcement Year', which emphasizes the following efforts:
1. Strengthening Sustainability and Profound Customer Base; it is expected that with the Bank's steps and efforts to form a 'Unique Value Proposition' through the development of a credit portfolio to Local Corporations that have business relations with Japan, the Bank will be able to strengthen business sustainability and expand market share;
 2. Deepening products and transactions; deepening and diversifying banking products, services and transactions to obtain a set income level (steady income).
- e) Committed to achieving the targets that have been set by emphasizing on maintaining asset quality, through:
1. Distributing credit with a prudent principle;
 2. Maintaining the quality of the credit portfolio with a prudent approach to credit risk management;
 3. Selecting economic sectors in accordance with the established industry limits;
 4. Increasing the rate of return for non-performing loans;
 5. Improving credit quality by reviewing the processes and procedures related to credit activities;
 6. Monitoring the implementation of the Maximum Credit Limit (LLL) and credit ceiling.
- f) Continuing the Bank's efforts to meet the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM), which is carried out through:
1. Distributing credit to micro, small and medium enterprises (MSMEs) which is carried out in accordance with the Bank's capabilities as a corporate bank;
 2. Implementing sustainable finance with a priority scale on the alignment between social, environmental and governance risks in business activities, continuously developing the Bank's internal capacity through training and development of human resources, and managing the KKUB category credit ratio and the green taxonomy credit ratio to total credit.
- g) Strengthening the human resources aspect, which is done either by conducting trainings or by reorganizing both in the Business Development Division and other work units;



- h) Menjaga atau meningkatkan Peringkat Komposit (PK) kesehatan Bank berdasarkan risiko (RBBR) minimum berada pada Peringkat 2 atau Sehat yang didalamnya termasuk peringkat komposit profil risiko dan peringkat penerapan *Good Governance* (GG) baik individual maupun konsolidasi dengan perusahaan anak, PT Resona Indonesia Finance (PT RIF);
 - i) Meningkatkan jumlah permodalan Bank melalui:
 1. Pencapaian kenaikan pendapatan dan laba Bank;
 2. Meningkatkan kualitas kredit sehingga mengurangi beban penurunan nilai kredit.
 - j) Peningkatan penyaluran kredit, yang diestimasikan mengalami pertumbuhan 7,00% apabila dibandingkan proyeksi akhir tahun 2023, dari Rp10,8 triliun menjadi Rp11,5 triliun;
 - k) Menyelaraskan pendanaan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Total Kredit pada akhir tahun 2024, sehingga estimasi pertumbuhan DPK pada tahun 2024 sebesar 2,21% dari Rp10,1 triliun menjadi Rp10,4 triliun;
 - l) Mempertahankan dan meningkatkan risk awareness yang sudah dibangun sehingga rasio *Non Performing Loan* (NPL) *Gross* dan *NPL Net* Bank masih dalam kesesuaian dengan *Risk Appetite* maupun *Risk Tolerance* Bank, dengan Bank juga mengestimasi beban penurunan nilai sebesar Rp87,9 miliar;
 - m) Membukukan laba operasional yang diperoleh dari kemampuan meningkatkan pendapatan bunga kredit disertai dengan pengelolaan secara maksimal terhadap biaya bunga, biaya perusahaan serta alokasi beban penurunan nilai;
 - n) Melanjutkan pengembangan dan/atau peluncuran produk dan/atau aktivitas baru sebagai upaya diversifikasi bisnis dan layanan yang diberikan Bank;
 - o) Secara berkelanjutan melakukan pembaruan dan/atau pengembangan Teknologi dan Sistem Informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah dan mematuhi peraturan yang berlaku;
 - p) Melanjutkan sinergi dan kerjasama dengan para pemegang saham, khususnya Resona Bank Ltd., Jepang, The Bank of Yokohama Ltd. dan Daido Life Insurance Company untuk mengembangkan potensi bisnis yang ada;
 - q) Berkomitmen untuk berpartisipasi mendukung sektor – sektor perekonomian yang menjadi prioritas dalam kebijakan Pemerintah Indonesia;
 - r) Memastikan bahwa arah kebijakan Manajemen, rencana dan strategi pembenahan yang telah ditetapkan dapat mendorong pertumbuhan bisnis Bank dan selaras dengan Visi dan Misi Bank.
- h) Maintaining or improving the Bank's Composite Rating (PK) based on risk (RBBR) to a minimum of Rank 2 or Sound, which includes the composite rating of the risk profile and the rating of the implementation of *Good Governance* (GG) both individually and consolidated with the subsidiary, PT Resona Indonesia Finance (PT RIF);
 - i) Increasing the amount of Bank capital through:
 1. Achieving an increase in the Bank's income and profit;
 2. Improving credit quality so as to reduce the burden of credit impairment.
 - j) Increasing credit distribution, which is estimated to experience a growth of 7.00% compared to the projection at the end of 2023, from IDR10.8 trillion to IDR11.5 trillion;
 - k) Aligning funding from Third Party Funds (TPF) with Total Credit by the end of 2024, so that the estimated growth of TPF in 2024 is 2.21% from IDR10.1 trillion to IDR10.4 trillion;
 - l) Maintaining and raising the risk awareness that has been built so that the ratio of *Gross Non Performing Loan* (NPL) and *Net NPL* of the Bank is still in line with the Bank's *Risk Appetite* and *Risk Tolerance*, with the Bank also estimating an impairment charge of IDR87.9 billion;
 - m) Recording operational profit obtained from the ability to increase credit interest income accompanied by maximum management of interest costs, company costs and allocation of impairment charges;
 - n) Maintaining the development and/or launch of new products and/or activities as an effort to diversify the business and services provided by the Bank;
 - o) Continuously updating and/or developing Technology and Information Systems to improve the quality of service to customers and comply with applicable regulations;
 - p) Maintaining synergy and cooperation with shareholders, especially Resona Bank Ltd., Japan, The Bank of Yokohama Ltd. and Daido Life Insurance Company to develop existing business potential;
 - q) Committed to participating in supporting economic sectors that are prioritized in the policies of the Indonesian Government;
 - r) Ensuring that the direction of Management policies, plans and strategies for improvement that have been determined can encourage the Bank's business growth and are in line with the Bank's Vision and Mission.



Langkah – Langkah Strategis yang akan Ditempuh Bank Memperhatikan arah dan kebijakan Bank, khususnya arah dan kebijakan pada tahun 2024, maka langkah – langkah strategis yang akan ditempuh Bank antara lain:

- a. Meningkatkan pertumbuhan penyaluran kredit Bank, dengan upaya:
 1. Melakukan rekonstruksi terhadap strategi bisnis yang diterapkan sebelumnya untuk menjadi strategi bisnis yang lebih efektif, yang menitikberatkan pada strategi akuisisi dan optimalisasi;
 2. Menginisiasi simplifikasi proses kredit dengan mendasarkan pada penilaian risiko (*risk assessment*), yang diharapkan mampu untuk mempercepat proses persetujuan kredit dengan tetap memperhatikan aspek kehati – hatian (*prudential aspects*).
- b. Mengoptimalkan DPK dengan upaya:
 1. Memperkuat fungsi ALCO dalam pengelolaan aset dan liabilitas, sehingga mampu menjaga likuiditas Bank secara memadai searah dengan target pencapaian NIM Bank;
 2. Meningkatkan transaksi perbankan harian nasabah;
 3. Memberikan suku bunga yang disesuaikan dengan strategi pendanaan Bank kepada nasabah yang sudah ada maupun yang baru.
- c. Meningkatkan penerimaan pendapatan dari transaksi valuta asing/*forex income* dan *fee and commission*;
- d. Memperkuat sumber daya manusia Bank, melalui:
 1. Penguatan organisasi (*organization reinforcement*) dengan melakukan re-organisasi/ transformasi, pemisahan dan spesifikasi pekerjaan, serta pembentukan unit kerja/Divisi baru untuk menunjang pertumbuhan bisnis;
 2. Penguatan karyawan (*staff reinforcement*) dengan perencanaan sumber daya manusia yang lebih baik, perekrutan difokuskan pada kualitas SDM dibandingkan kuantitas, serta pemenuhan terhadap posisi yang dibutuhkan dapat dilakukan dalam periode yang singkat;
 3. Penguatan pengembangan karyawan (*employee development reinforcement*), dengan implementasi; *core behavior, linkage to performance, new succession plan* serta *bench strength*.
- e. Mengendalikan dan mengelola kredit bermasalah, dan mengoptimalkan tingkat pengembalian dari kredit bermasalah dan kredit yang dihapus buku melalui:
 1. Restrukturisasi kredit;
 2. Penjualan aset jaminan debitur untuk proses penyelesaian.

Strategic Steps to be Taken by the Bank

Considering the direction and policies of the Bank, especially the direction and policies in 2024, the Bank has taken the following strategic steps:

- a. Increasing the growth of the Bank's credit distribution, with efforts:
 1. Reconstructing the previously implemented business strategy to become a more effective business strategy, which focuses on acquisition and optimization strategies;
 2. Initiating simplification of the credit process based on risk assessment, which is expected to accelerate the credit approval process while still paying attention to prudential aspects.
- b. Optimizing TPF with the following efforts:
 1. Strengthening the ALCO function in managing assets and liabilities, so as to maintain the Bank's liquidity adequately in line with the Bank's NIM achievement target;
 2. Increasing daily customer banking transactions;
 3. Providing interest rates adjusted to the Bank's funding strategy to existing and new customers.
- c. Increasing income from foreign exchange transactions/*forex income* and fees and commissions;
- d. Strengthening the Bank's human resources, through:
 1. Organizational strengthening by reorganizing/ transforming, separating and specifying jobs, and establishing new work units/divisions to support business growth;
 2. Employee strengthening with better human resource planning, recruitment focused on HR quality rather than quantity, and fulfillment of required positions can be done in a short period;
 3. Employee development reinforcement, with implementation; *core behavior, linkage to performance, new succession plan* and *bench strength*.
- e. Controlling and managing non-performing loans, and optimizing the rate of return from non-performing loans and written-off loans through:
 1. Credit restructuring;
 2. Sale of debtor collateral assets for the settlement process.



- f. Memperkuat permodalan Bank dengan cara:
1. Menjaga pencapaian kenaikan profit Bank;
 2. Meningkatkan kualitas kredit sehingga mengurangi beban penurunan nilai kredit;
 3. Mengendalikan pembayaran dividen pada tingkat yang wajar dan yang dapat diterima oleh pemegang saham.
- g. Melanjutkan dan memulai pengembangan inisiatif teknologi dan Sistem Informasi, yang antara lain difokuskan pada:
1. Penggantian sistem Internet Banking;
 2. Pengembangan dan peningkatan keamanan siber (*cyber security*).
- h. Melanjutkan upaya Bank dalam memenuhi Rasio Pembiayaan Inklusif Makroprudensial (RPIM), melalui penyaluran kredit kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dilakukan sesuai dengan kemampuan Bank sebagai bank korporasi;
- i. Meningkatkan kualitas aset produktif dengan secara konsisten menerapkan budaya peduli risiko, di antaranya terkait pengendalian internal risiko kredit, yang dilakukan dengan memperbaiki kemampuan analisa kredit, mekanisme *credit ceiling*, serta melaksanakan pelatihan mengenai *credit risk awareness* secara berkesinambungan kepada seluruh karyawan terutama Divisi *Business Development*, Divisi *Credit Reviewer* dan Divisi *Credit Control*;
- j. Menerapkan secara konsisten budaya kepatuhan termasuk di dalamnya mengenai pelaksanaan penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT);
- k. Melanjutkan upaya Bank menerapkan aksi keuangan berkelanjutan yang memiliki keselarasan arah dan strategi dengan Resona Group, Jepang untuk bersama – sama mencapai tujuan pengembangan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*) yang telah ditetapkan, serta berkontribusi pada komitmen nasional atas permasalahan pemanasan global.
- f. Strengthening the Bank's capital by:
1. Maintaining the Bank's profit increase achievement;
 2. Improving credit quality to reduce the burden of credit impairment;
 3. Controlling dividend payments at a reasonable level and acceptable to shareholders.
- g. Maintaining and initiating the development of technology and Information System initiatives, which among others are focused on:
1. Replacing the Internet Banking system;
 2. Developing and improving cyber security.
- h. Maintaining the Bank's efforts to meet the Macroprudential Inclusive Financing Ratio (RPIM), through credit distribution to micro, small and medium enterprises (MSMEs) carried out in accordance with the Bank's capabilities as a corporate bank;
- i. Improving the quality of productive assets by consistently implementing a risk-aware culture, including related to internal credit risk control, which is carried out by improving credit analysis capabilities, credit ceiling mechanisms, and conducting training on credit risk awareness on an ongoing basis to all employees, especially the Business Development Division, Credit Reviewer Division and Credit Control Division;
- j. Consistently implementing a culture of compliance including the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Terrorism Financing (AML CFT) program;
- k. Maintaining the Bank's efforts to implement sustainable financial actions that are aligned in direction and strategy with the Resona Group, Japan, to jointly achieve the Sustainable Development Goals that have been set, as well as contributing to the national commitment to the problem of global warming.

Merujuk pada arah dan kebijakan yang ditetapkan, secara umum, beberapa catatan atas pencapaian Bank di tahun 2024 adalah sebagai berikut (meliputi fokus dan prioritas pencapaian rencana bisnis serta perbandingan antara rencana dengan realisasinya):

1. Bank melanjutkan tahapan Rencana Korporasi 5 (lima) tahun, dimana pada tahun 2024 telah memasuki tahun ketiga;
 2. Memperkuat aspek Manajemen Bank melalui:
 - a. Penunjukkan/ pergantian Presiden Direktur Bank;
 - b. Penunjukkan/ pergantian Direktur baru, yang membawahi Direktorat Kredit.
- Referring to the direction and policies set, in general, some notes on the Bank's achievements in 2024 are as follows (including the focus and priorities for achieving the business plan and a comparison between the plan and its realization):
1. The Bank continues the 5 (five) year Corporate Plan stage in 2024, in which coinciding the third year;
 2. Strengthening the Bank's Management aspect through:
 - a. Appointment/ replacement of the Bank's President Director;
 - b. Appointment/ replacement of a new Director, who is in charge of the Credit Directorate.



3. Memperkuat aspek Manajemen Risiko Bank, yang dilakukan melalui: peninjauan ulang dan revisi terhadap pedoman proses, pengawasan dan *prior consultation* kredit; penyelenggaraan *technical meeting*;
 4. Pada lingkup aset, realisasi kredit yang diberikan mencapai Rp11.800.199 juta atau mencapai 102,24%, capaian ini melebihi rencana sebesar Rp11.542.213 juta. Disisi lingkup liabilitas, pada akhir tahun 2024 Bank menghimpun Dana Pihak Ketiga sebesar Rp11.323.562 juta atau mencapai 109,24%, pencapaian ini juga lebih besar apabila dibandingkan dengan rencana sebesar Rp10.365.562 juta;
 5. Total Aset Bank di tahun 2024 sebesar Rp16.956.829 juta atau mencapai 103,67%, atau lebih tinggi bila dibandingkan dengan rencana sebesar Rp16.356.636 juta;
 6. Aspek Rasio *Non-Performing Loan* (NPL) di akhir tahun 2024 sebesar 2,79% (NPL gross) dan 0,42% (NPL net), rasio ini lebih tinggi bila dibandingkan dengan masing-masing rencana sebesar 4,59% dan 0,65%;
 7. Di sisi lain pada lingkup Permodalan, *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan memperhitungkan Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Pasar, pada akhir tahun 2024 adalah sebesar 37,80%, berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dan ICAAP.
3. Strengthening the Bank's Risk Management aspect, which is carried out through: reviewing and revising the process guidelines, supervision and prior credit consultation; holding technical meetings;
 4. In terms of assets, the realization of credit provided reached IDR11,800,199 million or reached 102.24%, this achievement exceeded the plan of IDR11,542,213 million. In terms of liabilities, at the end of 2024 the Bank collected Third Party Funds of IDR11,323,562 million, reaching 109.24%. This achievement is also greater when compared to the plan of IDR10,365,562 million;
 5. The Bank's Total Assets in 2024 amounted to IDR16,956,829 million or reached 103.67%, or higher compared to the plan of IDR16,356,636 million;
 6. The Non-Performing Loan (NPL) Ratio aspect at the end of 2024 was 2.79% (gross NPL) and 0.42% (net NPL), this ratio is higher compared to the respective plans of 4.59% and 0.65%;
 7. On the other hand, in the Capital scope, the Capital Adequacy Ratio (CAR) taking into account Credit Risk, Operational Risk and Market Risk, at the end of 2024 was 37.80%, above the minimum requirements set by the Financial Services Authority and ICAAP.

8. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON-KEUANGAN BANK YANG BELUM DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN LAIN

Ketentuan regulator terkait Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah serta Transparansi Suku Bunga Dasar Kredit (SBDK), yaitu:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/POJK.03/2019 tertanggal 19 Desember 2019 yang telah dicabut sebagian oleh POJK No. 13 tahun 2024 tentang Transparansi dan Publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Bagi Bank Umum Konvensional;
- b. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.9/SEOJK.03/2020 tertanggal 30 Juni 2020 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank dan perubahannya;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.6/POJK.07/2022 tertanggal 14 April 2022 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan.

Bank telah:

- a. Melakukan kewajibannya untuk menyusun dan menyampaikan laporan, informasi produk Bank

8. TRANSPARENCY OF THE BANK'S FINANCIAL AND NON-FINANCIAL CONDITIONS THAT HAVE NOT BEEN DISCLOSED IN OTHER REPORTS

Regulatory provisions related to Transparency and Publication of Bank Reports, Transparency of Bank Product Information and Use of Customer Personal Data and Transparency of Prime Credit Interest Rates (SBDK) include:

- a. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 37/POJK.03/2019 dated December 19, 2019 which has been partially revoked by POJK No. 13 of 2024 concerning the Transparency and Publication of Prime Credit Interest Rates for Conventional Commercial Banks;
- b. Financial Services Authority Circular (SEOJK) No. 9/SEOJK.03/2020 dated June 30, 2020 concerning the Transparency and Publication of Bank Reports and its amendments;
- c. Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 6/POJK.07/2022 dated April 14, 2022 concerning the Protection of Consumers and the Community in the Financial Services Sector.

The Bank has:

- a. Carrying out its obligations to prepare and submit reports, Bank product information and use of Bank

dan penggunaan data pribadi nasabah Bank serta informasi Suku Bunga Dasar Kredit sesuai dengan ketentuan;

- b. Menyampaikan Laporan Rincian SBDK kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sistem pelaporan Otoritas Jasa Keuangan secara bulanan, dengan mengungkapkan posisi data yang digunakan;
- c. Meletakkan pengumuman Laporan Publikasi SBDK terkini pada situs web dan setiap kantor BUK yang ditempatkan pada lokasi yang mudah dilihat oleh nasabah, serta meletakkan pengumuman tersebut pada laman Internet Banking;
- d. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.37/POJK.03/2019 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, Bank juga menyampaikan laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang disertai dengan Management Letter atas audit laporan keuangan tahunan Bank;
- e. Mempublikasikan Laporan Keberlanjutan (*Sustainability Report*) pada web Bank.

Selain itu, Bank juga menyampaikan Laporan Publikasi Tahunan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK, Bank Indonesia (BI), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Pemegang Saham.

customer personal data as well as Basic Credit Interest Rate information in accordance with the provisions;

- b. Submitting a Detailed SBDK Report to the Financial Services Authority through the Financial Services Authority reporting system on a monthly basis, by disclosing the position of the data used;
- c. Placing the latest SBDK Publication Report announcement on the website and each BUK office located in a location that is easily seen by customers, and placing the announcement on the Internet Banking page;
- d. Based on Financial Services Authority Regulation (POJK) No.37/POJK.03/2019 concerning the Transparency and Publication of Bank Reports, the Bank also submits an Annual Publication report to the Financial Services Authority accompanied by a Management Letter regarding the audit of the Bank's annual financial report;
- e. Publishing the Sustainability Report on the Bank's website.

In addition, the Bank also submits an Annual Publication Report to the Financial Services Authority (OJK), Bank Indonesia (BI), the Deposit Insurance Corporation (LPS), and Shareholders.

9. ASPEK PEMEGANG SAHAM

Dalam rangka mendukung terlaksananya kegiatan usaha Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank, maka diperlukan adanya sebuah kebijakan yang bertujuan agar pengelolaan hak pemegang saham dalam pelaksanaan pembagian dividen sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

Kebijakan ini mengatur pembagian dividen Bank agar sesuai dengan Tata Kelola yang Baik pada Bank dan sesuai ketentuan, dengan tetap memperhatikan kepentingan Bank.

Dengan adanya kebijakan Dividen, Bank memastikan:

- a. perlakuan yang adil terhadap seluruh pemegang saham dan melindungi hak pemegang saham; dan
- b. memfasilitasi partisipasi pemegang saham dan Pemangku Kepentingan serta mengelola komunikasi dalam pelaksanaannya.

9. SHAREHOLDER ASPECT

In order to support the implementation of sound Bank business activities and maintain the continuity of the Bank's business, a policy is required that aims to ensure that the management of shareholders' rights in the implementation of dividend distribution is in accordance with Good Governance at the Bank and in accordance with the provisions, while still considering the interests of the Bank.

This policy regulates that the distribution of Bank dividends must be in accordance with Good Governance at the Bank and in accordance with the provisions, while still considering the interests of the Bank.

With the Dividend policy, the Bank ensures:

- a. fair treatment of all shareholders and protecting shareholder rights; and
- b. facilitating the participation of shareholders and Stakeholders and managing communication in its implementation.

10. PENERAPAN KEUANGAN BERKELANJUTAN

Bank telah menunjukkan komitmen keberlanjutan yang tercermin dalam Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) jangka panjang dan pendek, serta dalam rencana korporasi dan rencana bisnis Bank terkait

10. IMPLEMENTATION OF SUSTAINABLE FINANCE

The Bank has demonstrated a commitment to sustainability as evidenced by the long-term and short-term Sustainable Finance Action Plan (RAKB), as well as the Bank's corporate plan and business plan related



program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Komitmen terhadap program ini diperkuat dengan penetapan struktur organisasi, yang menunjuk pejabat atau unit kerja yang bertanggung jawab atas keuangan berkelanjutan dan pelaksanaan kegiatan TJSL.

Pencapaian Kinerja Penerapan Keuangan Berkelanjutan

Keberhasilan program-program keuangan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial tercermin dalam kinerja keberlanjutan Bank. Pencapaian-pencapaian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Aspek Ekonomi

Kinerja keberlanjutan aspek keuangan di tahun 2024 dibandingkan dengan target secara non konsolidasian:

- a. Peningkatan Penyaluran Perkreditan.
Pencapaian total kredit pada akhir tahun 2024 adalah sebesar Rp11,80 triliun, yaitu di atas target sebesar Rp11,54 triliun, meningkat sebesar 9,79% dari posisi tahun 2023. Adapun untuk komposisi kredit adalah Rupiah sebesar Rp7,45 triliun, USD sebesar USD230,50 juta dan JPY sebesar JPY6,12 miliar. Pencapaian ini di atas target yaitu Rupiah sebesar Rp7,33 triliun, USD sebesar USD257,78 juta dan JPY sebesar JPY3,09 miliar. Untuk debitur baru, Bank mencapai 26 debitur baru di atas target sebanyak 12 debitur baru.
- b. Menyelaraskan pendanaan yang berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) dengan Total Kredit pada akhir tahun 2024.
Pendanaan Bank yang berasal dari DPK mencapai Rp11,32 triliun pada akhir tahun 2024, di atas target sebesar Rp10,37 triliun. Dengan komposisi pencapaian dalam Rupiah sebesar Rp4,80 triliun, USD sebesar USD304,60 juta dan JPY sebesar JPY15,63 miliar. Pencapaian ini berada di atas target dalam mata uang Rupiah Rp4,58 triliun, USD sebesar USD279,14 juta dan JPY sebesar JPY14,31 miliar.
- c. Membukukan pendapatan operasional yang diperoleh dari kemampuan meningkatkan pendapatan bunga kredit disertai dengan pengelolaan secara maksimal terhadap biaya bunga, biaya perusahaan serta alokasi beban penurunan nilai.

Bank membukukan laba bersih sebesar Rp196,61 miliar di akhir tahun 2024, yaitu di atas target sebesar Rp170,60 miliar, dengan pendapatan bunga bersih sebesar Rp684,96 miliar dan pendapatan operasional sebesar Rp260,41 triliun, melampaui target yaitu pendapatan bunga bersih sebesar Rp656,06 miliar dan pendapatan operasional sebesar Rp228,50 miliar. Sementara pencapaian rasio NIM adalah 4,34% dan ROE sebesar 3,96% dibandingkan dengan target NIM 4,58% dan ROE 3,45%.

- d. Permodalan.
Meningkatkan jumlah permodalan Bank melalui pencapaian kenaikan pendapatan dan laba Bank, serta

to the Social and Environmental Responsibility (TJSL) program. Commitment to this program is reinforced by the establishment of an organizational structure, which appoints officials or work units responsible for sustainable finance and the implementation of TJSL activities.

Sustainable Finance Implementation Performance Achievement

The successful sustainable finance programs in economic, environmental, and social aspects is reflected in the Bank's sustainability performance. These achievements are explained as follows:

Economic Aspect

The sustainability performance of the financial aspect in 2024 compared to the non-consolidated target:

- a. Increase in Credit Distribution.
The total credit distribution at the end of 2024 reached IDR11.80 trillion, exceeding the target of IDR11.54 trillion, and marking a 9.79% increase from the 2023 position. The credit composition consisted of IDR7.45 trillion, USD230.50 million, and JPY6.12 billion. This achievement surpassed the target figures of IDR7.33 trillion, USD257.78 million, and JPY3.09 billion. For new debtors, the Bank acquired 26, surpassing the target of 12 new debtors.
- b. Aligning funding from Third Party Funds (DPK) with Total Credit by the end of 2024.
Bank funding from DPK amounted to IDR11.32 trillion by the end of 2024, exceeding the target of IDR10.37 trillion. The composition consisted of IDR4.80 trillion, USD304.60 million, and JPY15.63 billion—each exceeding the respective targets of IDR4.58 trillion, USD279.14 million, and JPY14.31 billion.
- c. Recording operational income derived from the ability to increase credit interest income, alongside efficient management of interest costs, operating expenses, and allocation of impairment charges.

The Bank recorded a net profit of IDR196.61 billion at the end of 2024, exceeding the target of IDR170.60 billion, supported by net interest income of IDR684.96 billion and operating income of IDR260.41 billion, both surpassing the targets of IDR656.06 billion and IDR228.50 billion, respectively. Meanwhile, the NIM ratio stood at 4.34%, and ROE at 3.96%, compared to the NIM target of 4.58% and ROE target of 3.45%.

- d. Capital.
The Bank increased its capital through higher income and profit, coupled with improved credit quality,



meningkatkan kualitas kredit sehingga mengurangi beban penurunan nilai kredit. Pencapaian total modal Bank pada akhir tahun 2024 sejumlah Rp5,09 triliun dengan rasio KPMM adalah 37,80% dibandingkan dengan target Rp5,12 triliun dan KPMM 34,70%.

- e. Mempertahankan dan meningkatkan risk awareness yang sudah dibangun sehingga rasio NPL gross dan NPL net Bank masih dalam kesesuaian dengan *Risk Appetite* maupun *Risk Tolerance* Bank, dengan Bank juga mengestimasi beban penurunan nilai sebesar Rp1,06 triliun.

Per Desember 2024, rasio NPL gross Bank mencapai 2,79%, lebih rendah bila dibandingkan rencana sebesar 4,59% sedangkan NPL Net mencapai 0,38%, lebih rendah bila dibandingkan rencana sebesar 0,65%. Beban penurunan nilai aset keuangan hingga Desember 2024 dicapai Rp844,86 miliar lebih rendah bila dibandingkan dengan rencana atau 79,70% bila dibandingkan rencana.

Aspek Lingkungan

Bank terus memperbaiki proses internal dengan prinsip Kaizen, salah satunya di tahun 2024 Bank telah menerapkan beberapa inisiatif dalam hal pengurangan pemakaian energi dengan menerapkan "Earth Hour" serta meningkatkan kualitas proses kerja di beberapa area. Selama tahun 2024, Bank masih terus dilakukan *improvement* atas proses sirkulasi persetujuan atau pelaporan dokumen secara elektronik kepada Direksi dan Dewan Komisaris dan formulir internal lainnya sebagai bentuk efisiensi terhadap konsumsi kertas di Bank. Selain itu, Bank tetap mendorong untuk melakukan pemrosesan laporan secara otomatisasi dan *improvement Internet Banking* untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

Proses ini memberikan kontribusi yang positif terhadap kinerja keuangan Bank maupun kinerja pelayanan kepada nasabah serta mengurangi proses manual dan risiko operasional.

Aspek Sosial

Pada aspek sosial, Bank melaksanakan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, terutama dengan melanjutkan program-program yang telah dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan juga melaksanakan program baru, dimana kegiatan CSR dan Literasi dalam tahun 2024, dapat dilihat pada halaman 68 butir I.

which helped reduce the burden of credit impairment. Total capital at the end of 2024 stood at IDR5.09 trillion, with a KPMM ratio of 37.80%, compared to the target of IDR5.12 trillion and a KPMM of 34.70%.

- e. Maintaining and enhancing the Bank's established risk awareness to ensure that the gross NPL and net NPL ratios remain within the Bank's Risk Appetite and Risk Tolerance. The Bank also estimated an impairment charge of IDR1.06 trillion.

As of December 2024, the Bank's gross NPL ratio was 2.79%, lower than the planned 4.59%, while the net NPL ratio reached 0.38%, also below the planned 0.65%. The financial asset impairment charge up to December 2024 amounted to IDR844.86 billion, representing 79.70% of the planned value.

Environmental Aspect

The Bank continues to improve internal processes with Kaizen principles. In 2024, the Bank implemented several initiatives in reducing energy consumption by applying "Earth Hour" and improving the quality of work processes in several areas. During 2024, the Bank continued to make improvements to the process of circulating approval or reporting documents electronically to the Board of Directors and Board of Commissioners and other internal forms as a form of efficiency in paper consumption in the Bank. In addition, the Bank encourages the automation of report processing and improvement of Internet Banking to ensure the quality of service to customers.

This process has positively contributed to the Bank's financial performance and customer service performance as well as reducing manual processes and operational risks.

Social Aspect

In the social aspect, the Bank implemented Corporate Social Responsibility (CSR) programs, continuing several initiatives from previous years as well as introducing new ones. CSR and literacy activities in 2024 are detailed on page 68, point I.

11. INFORMASI LAIN YANG TERKAIT DENGAN TATA KELOLA BANK

Selama tahun 2024, tidak ada intervensi pemilik, perselisihan intern atau permasalahan yang timbul sebagai dampak dari kebijakan remunerasi pada Bank.

11. OTHER INFORMATION RELATED TO BANK GOVERNANCE

During 2024, there was no owner intervention, internal disputes or problems arising as a result of the Bank's remuneration policy.



B Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Share Ownership of Members of the Board of Directors and

Members of the Board of Commissioners Reaching 5% or More

of Paid-in Capital

Seluruh Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Bank tidak mempunyai saham Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank dan perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri.

All members of the Board of Directors and members of the Board of Commissioners of the Bank do not own shares in the Bank, other banks, non-bank financial institutions and other companies domiciled at home or abroad.



C Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris Lain, dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank

Financial and Family Relationships of Members of the Board of Directors and Members of the Board of Commissioners with Other Members of the Board of Directors, Other Members of the Board of Commissioners, and/or Controlling Shareholders of the Bank

Tidak terdapat Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Komisaris Lain.

The Board of Directors does not have both financial and family relationship with the Board of Commissioners.

Selain itu Presiden Direktur, Wakil Presiden Direktur, seluruh Anggota Direksi Warga Negara Indonesia, dan seluruh anggota Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali atau hubungan dengan Bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

In addition, the President Director, Vice President Director, all members of the Board of Directors (who are Indonesian citizens), and all members of the Independent Commissioners do not have any financial relationship, management relationship, share ownership relationship and/or familial relationship with controlling shareholders or relationship with the Bank that could affect their ability to act independently.

D Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan Rapat Gabungan

Frequency of Board of Commissioners Meetings

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur bahwa Rapat Dewan Komisaris dapat diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap bulan. Rapat Dewan Komisaris

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

The Board of Commissioners Guidelines and Work Procedures stipulate that the Board of Commissioners Meeting can be held at least 1 (one) time every month. The Board of



menjadi forum bagi para anggota untuk mengambil keputusan secara kolektif. Selain itu, rapat ini juga berfungsi sebagai suatu mekanisme untuk membahas kinerja Direksi dalam pengelolaan Bank.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 14 kali Rapat Dewan Komisaris dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Didi Nurulhuda	14	14	100
G. Wisnu Rosariastoko	14	14	100
Gen Nakahara	14	9	64
Takashi Sasaki ¹⁾	7	7	100
Hidekazu Konuma ²⁾	7	7	100

¹⁾ Efektif menjabat per 25 Juli 2024. | Effectively serving as of July 25, 2024.

²⁾ Berhenti menjabat per 25 Juli 2024. | End of tenure as of July 25, 2024.

Commissioners Meeting is a forum for members to make decisions collectively. In addition, this meeting also serves as a mechanism to discuss the performance of the Board of Directors in managing the Bank.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 14 Board of Commissioners Meetings with the following frequencies and attendance levels:

RAPAT GABUNGAN

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mengatur bahwa Rapat Gabungan dengan Direksi diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat Gabungan dilakukan Dewan Komisaris dalam rangka pengawasan atau memberikan petunjuk dan/atau arahan kepada Direksi terkait Tata Kelola, Manajemen Risiko termasuk *Internal Control*, Kepatuhan, dan Pelaksanaan Rencana Bisnis.

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 4 (empat) kali Rapat Gabungan dengan Direksi, dengan frekuensi dan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Dewan Komisaris Board of Commissioners Member	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Didi Nurulhuda	4	4	100
G. Wisnu Rosariastoko	4	4	100
Gen Nakahara	4	4	100
Takashi Sasaki ¹⁾	2	2	100
Hidekazu Konuma ²⁾	2	2	100

¹⁾ Efektif menjabat per tanggal 25 Juli 2024. | Effectively served as of July 25, 2024.

²⁾ Efektif menjabat per tanggal 25 Juli 2024. | Effectively served as of July 25, 2024.

JOINT MEETING

The Board of Commissioners' Guidelines and Work Procedures stipulate that Joint Meetings with the Board of Directors are held at least 1 (one) time in 4 (four) months. Joint Meetings are held by the Board of Commissioners in order to supervise or provide instructions and/or direction to the Board of Directors regarding Governance, Risk Management including Internal Control, Compliance, and Implementation of the Business Plan.

Throughout 2024, the Board of Commissioners held 4 (four) Joint Meetings with the Board of Directors, with the following frequencies and attendance levels:

Direksi Board of Directors	Jumlah Rapat Number of Meetings	Kehadiran Rapat Meeting Attendance	Persentase Kehadiran (%) Attendance Percentage (%)
Keisuke Nakao ¹⁾	3	3	100
Ichiro Hiramatsu ²⁾	1	1	100
Eiichiro Sakai	4	4	100
Muhammad Akbar	4	4	100
Jiro Mesaka	4	4	100
Fransisca Rita Gosal ³⁾	1	1	100
Oki Oktavianus	4	4	100
Marcio APM Djatmiko	4	4	100
Farel Tua Silalahi ⁴⁾	2	2	100

¹⁾ Efektif menjabat per 4 April 2024. | Effectively serving as of April 4, 2024.

²⁾ Berhenti menjabat per 4 April 2024. | End of tenure as of April 4, 2024.

³⁾ Berhenti menjabat per 28 Maret 2024. | End of tenure as of March 28, 2024.

⁴⁾ Efektif menjabat per 19 Agustus 2024. | Effectively serving as of August 19, 2024.

E Jumlah Penyimpangan (Internal Fraud)

Total Internal Fraud

Selama tahun 2024 tidak ditemukan adanya penyimpangan (*internal fraud*) signifikan yang dilakukan oleh karyawan Bank.

Bank telah memiliki Kebijakan *Anti Fraud* yang memuat empat pilar anti fraud. Pilar Pertama "Pencegahan", Bank telah membuat perangkat untuk mengurangi potensi *fraud* yang mencakup *anti fraud awareness*, identifikasi kerawanan dan *Know Your Employee*. Pilar Kedua "Deteksi Dini", memuat perangkat identifikasi dan menemukan indikasi *fraud* yang mencakup mekanisme *whistleblowing*, *surprise audit* dan *surveillance system*. Pilar Ketiga "Investigasi, Pelaporan dan Sanksi". Pilar Keempat "Pemantauan, Evaluasi dan Tindak lanjut". Bank melaporkan setiap tahap proses pengelolaan risiko ke Otoritas Jasa Keuangan.

Bank telah menerapkan sistem pencegahan dan pendeteksian aktivitas kecurangan (*fraud*) sebagai bagian dari strategi *anti fraud*. Kegiatan *anti fraud* tersebut meliputi adanya tim anti fraud yang didukung dengan Kebijakan *Anti Fraud* yang tepat dan dimengerti oleh semua karyawan dan manajemen, memastikan merekrut karyawan yang tepat melalui *Know Your Employee*, pengkomunikasian harapan kejujuran dan integritas, penciptaan lingkungan kerja yang positif dan penanganan transaksi maupun aktivitas *fraud*, kebijakan perlindungan terhadap *whistleblower* serta penerapan konsekuensi yang tegas terhadap pelaku kecurangan.

Selain hal diatas, untuk mendukung Implementasi Strategi Anti Fraud sebagaimana diatur dalam POJK No. 12 Tahun 2024 Tentang Penerapan Strategi Anti Fraud Bagi Lembaga Jasa Keuangan dan POJK No.17 Tahun 2023 tanggal 14 September 2023 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Umum, beberapa hal yang telah dilaksanakan:

- 1) Pemegang Saham pengendali Bank (PSP) mendukung pengembangan Bank yang sehat dan menjaga kesinambungan usaha Bank, khususnya terkait dukungan dan pelaksanaan upaya penguatan modal dan tidak melakukan tindakan yang dapat menyebabkan Bank terpapar risiko;
- 2) Kebijakan Perkreditan Bank sudah memuat seluruh aspek yang ditetapkan dalam pedoman penyusunan kebijakan perkreditan;
- 3) Dalam penyaluran dan persetujuan kredit, Bank telah menerapkan prinsip kehati hatian serta manajemen risiko yang dilakukan secara konsisten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

During 2024, the Bank did not identify any significant deviations (*internal fraud*) committed by the Bank's employees.

The Bank has an Anti-Fraud Policy that contains four pillars of anti-fraud. The First Pillar "Prevention", the Bank has created a tool to reduce the potential for fraud that includes anti-fraud awareness, vulnerability identification and Know Your Employee. The Second Pillar "Early Detection", contains identification tools and finds indications of fraud that include whistleblowing mechanisms, surprise audits and surveillance systems. The Third Pillar is "Investigation, Reporting and Sanctions". The Fourth Pillar is "Monitoring, Evaluation and Follow-up". The Bank reports every stage of the risk management process to the Financial Services Authority.

The Bank has implemented a fraud prevention and detection system as part of its anti-fraud strategy. These anti-fraud activities are supported by an anti-fraud team supported by an appropriate Anti-Fraud Policy that is disseminated and understood by all employees and management, ensuring the recruitment of the right employees through Know Your Employee, communicating expectations of honesty and integrity, creating a positive work environment and handling fraudulent transactions and activities, a whistleblower protection policy and the implementation of strict consequences for perpetrators of fraud.

In addition, to support the Implementation of the Anti-Fraud Strategy as stipulated in POJK No. 12 of 2024 concerning the Implementation of the Anti-Fraud Strategy for Financial Services Institutions and POJK No. 17 of 2023 dated September 14, 2023 concerning the Implementation of Governance for Commercial Banks, the Bank has carried out the following:

- 1) The Bank's Controlling Shareholders (PSP) support the development of a healthy Bank and maintain the continuity of the Bank's business, especially regarding support and implementation of capital strengthening efforts and not taking actions that could expose the Bank to risk;
- 2) The Bank's Credit Policy already contains all aspects stipulated in the guidelines for preparing credit policies;
- 3) In distributing and approving credit, the Bank has implemented the principle of prudence and risk management which is carried out consistently in accordance with the provisions of laws and regulations;



- | | |
|---|--|
| <p>4) Keputusan Kredit telah didasarkan atas penerapan prinsip pemisahan fungsi (<i>four eyes principle</i>);</p> <p>5) Pelaksanaan hapus buku telah diatur dalam Kebijakan Bank dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;</p> <p>6) Pemilihan penyedia barang/jasa (<i>vendor</i>) hingga evaluasi vendor setelah implementasi, dengan memperhatikan Tata Kelola yang baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko;</p> <p>7) Proses Pengadaan Barang/Jasa Khusus Teknologi Informasi (TI) telah diatur dalam Peraturan Internal (SOP Pengadaan Barang dan Jasa Terkait IT, Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Terkait TI, Kebijakan Manajemen Proyek dan Pengembangan Sistem dan Kebijakan Penggunaan Pihak Penyedia Jasa TI). Dimulai dari budgeting, proses seleksi dan pemilihan penyedia barang/jasa (<i>vendor</i>) hingga evaluasi vendor setelah implementasi, dengan memperhatikan Tata Kelola yang baik dan mengutamakan prinsip kehati-hatian dan Manajemen Risiko;</p> <p>8) Pelaksanaan <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR) Bank mengacu pada 4 pilar, yaitu Pilar BRP Hijau, Pilar BRP Sehat, Pilar BRP Cerdas dan Pilar BRP Berkelanjutan. Pengajuan persetujuan pelaksanaan CSR telah mengacu pada kebijakan internal Bank dan laporan realisasi pelaksanaan CSR dilaporkan kepada Direksi.</p> | <p>4) Credit decisions have been based on the application of the principle of separation of functions (<i>four eyes principle</i>);</p> <p>5) The implementation of write-offs has been regulated in the Bank's Policy and is carried out in accordance with applicable provisions;</p> <p>6) Selection of goods/service providers (<i>vendors</i>) to vendor evaluation after implementation, by considering good governance and prioritizing the principle of prudence and Risk Management;</p> <p>7) The Information Technology (IT) Special Goods/Services Procurement Process has been regulated in Internal Regulations (SOP for Procurement of Goods and Services Related to IT, Guidelines for Procurement of Goods and Services Related to IT, Project Management Policy and System Development and Policy for Use of IT Service Providers). Starting from budgeting, the selection process and selection of goods/service providers (<i>vendors</i>) to vendor evaluation after implementation, by considering good governance and prioritizing the principle of prudence and Risk Management;</p> <p>8) The implementation of the Bank's Corporate Social Responsibility (CSR) refers to 4 pillars, namely Pilar BRP Hijau, Pilar BRP Sehat, Pilar BRP Cerdas dan Pilar BRP Berkelanjutan. Submission of approval for the implementation of CSR has referred to the Bank's internal policies and reports on the realization of CSR implementation are reported to the Board of Directors.</p> |
|---|--|

Bank telah menyampaikan Laporan Penerapan Strategi *Anti Fraud* kepada OJK untuk posisi Juni 2024 pada tanggal 11 Juli 2024 dan posisi Desember 2024 pada tanggal 20 Januari 2025.

The Bank has submitted the Anti-Fraud Strategy Implementation Report for the position of June 2024 on July 11, 2024 and the position of December 2024 on January 20, 2025 to OJK.

Penyimpangan (<i>Internal Fraud</i>) dalam 1 tahun Derivations (<i>Internal Fraud</i>) in 1 year	Jumlah Kasus yang Dilakukan Oleh Number of Cases Perpetrated By					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Members of Board of Directors and Members of Board of Commissioners		Pegawai Tetap Permanent Employees		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kerja Alih Daya Non-permanent Employees and Outsourced Workers	
	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year	Tahun Sebelumnya Previous Year	Tahun Berjalan Current Year
Total <i>Fraud</i> Total Fraud Cases	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Telah diselesaikan Cases that have been resolved						
Dalam proses penyelesaian di internal Bank In the process of internal settlement at the Bank						
Belum diupayakan penyelesaian No resolution has been attempted yet						
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum These cases have been followed up through a legal process						



F Permasalahan Hukum

Legal Issues

Jumlah permasalahan hukum yang dihadapi Bank untuk posisi tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The number of legal issues faced by the Bank for the year 2024 is as follows:

Permasalahan Hukum Legal Issues	Jumlah Amount	
	Perdata Civil	Pidana Criminal
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap Have received decisions that have permanent legal force	-	-
Dalam proses penyelesaian Is in the process of being resolved	1	-
Menunggu proses lanjutan Waiting for a follow-up process	-	-
Jumlah Total	1	0

Ringkasan permasalahan hukum yang dihadapi Bank yang sedang dalam proses penyelesaian dapat diuraikan sebagai berikut:

A summary of the legal issues faced by the Bank which are in the process of being resolved can be described as follows:

Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Issue	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Number of Claims (Millions of Rupiah)	Status Per 31 Desember 2024 Status as of December 31, 2024
PERDATA CIVIL			
2024	<p>1. Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta/North Jakarta District Court and DKI Jakarta High Court</p> <ul style="list-style-type: none"> Bank saat ini menghadapi perkara perdata selaku Turut Tergugat 2 berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr tanggal 27 November 2023 atas gugatan yang diajukan oleh Wilson Ticoalu dan PT Ferindo Putratunggal selaku pemegang saham PT Shinto Lance Indonesia (nasabah Bank). The Bank is currently facing a civil case as Co-Defendant 2 based on a letter from the North Jakarta District Court Number 806/Pdt.G/2023/PN Jkt.Utr dated November 27, 2023 regarding a lawsuit filed by Wilson Ticoalu and PT Ferindo Putratunggal as shareholders of PT Shinto Lance Indonesia (Bank customers). Pokok sengketa dalam perkara tersebut adalah terkait dengan transaksi transfer dana yang dilakukan nasabah Bank atas nama PT Shinto Lance Indonesia pada tanggal 14 April 2023 melalui internet banking Perdania Direct atas rekening nomor 01033748007 dengan nomor referensi 2304141264115727 secara Domestik SKN ke rekening atas nama Mitsuhiro Nakano sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta) di Bank CIMB Niaga. 	<p>Terkait dengan gugatan tersebut, tidak terdapat tuntutan materiil terhadap Bank. In relation to the lawsuit, there are no material claims against the Bank.</p>	<p>Bank telah melakukan koordinasi dengan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 29 Oktober 2024 terkait dengan sikap Tergugat terhadap Putusan Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. The Bank has coordinated with the Defendant's Attorney on October 29, 2024 regarding the Defendant's attitude towards the Appeal Decision of the DKI Jakarta High Court.</p> <p>Berdasarkan keterangan dari Kuasa Hukum Tergugat, Tergugat mengajukan pernyataan Kasasi ke Mahkamah Agung terhadap Putusan Banding melalui Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 25 Oktober 2024. Based on the statement from the Defendant's Attorney, the Defendant filed a statement of cassation to the Supreme Court against the Appeal Decision through the North Jakarta District Court on October 25, 2024.</p>



Tahun Year	Jenis Permasalahan Type of Issue	Jumlah Klaim (Jutaan Rupiah) Number of Claims (Millions of Rupiah)	Status Per 31 Desember 2024 Status as of December 31, 2024
	<p>The main dispute in the case is related to the fund transfer transaction carried out by a Bank customer in the name of PT Shinto Lance Indonesia on April 14, 2023 via Perdania Direct internet banking on account number 01033748007 with reference number 2304141264115727 domestically SKN to an account in the name of Mitsuhiro Nakano in the amount of IDR 350,000,000 (three hundred and fifty million) at Bank CIMB Niaga.</p> <ul style="list-style-type: none"> Putusan atas perkara No. 806/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr telah dibacakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang pada intinya memutuskan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian. Atas putusan tersebut, Tergugat dan Turut Tergugat 1 mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jakarta Pusat. The decision on case No. 806/Pdt.G/2023/PN Jkt. Utr has been read out by the Panel of Judges at the North Jakarta District Court, which in essence decided to grant the Plaintiff's lawsuit in part. Against this decision, the Defendant and Co-Defendant 1 filed an appeal to the Central Jakarta High Court. Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menerbitkan Putusan Banding atas Perkara 806/PN Jkt Utara pada tanggal 10 Oktober 2024, yang pada prinsipnya Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menolak permohonan Banding yang diajukan oleh Bapak Mitsuhiro Nakano dan PT Shinto Lance Indonesia, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara dalam Perkara Nomor 806/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Utr dimana dalam Putusannya Bapak Mitsuhiro Nakano dinyatakan melakukan Perbuatan melawan Hukum dan diharuskan membayar ganti rugi materi sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah). The DKI Jakarta High Court has issued an Appeal Decision on Case 806/PN Jkt Utara on October 10, 2024, which in principle the DKI Jakarta High Court rejected the Appeal application filed by Mr. Mitsuhiro Nakano and PT Shinto Lance Indonesia, so that the DKI Jakarta High Court Decision upheld the Decision of the North Jakarta District Court in Case Number 806/Pdt.G/2023/PN. Jkt.Utr where in its Decision Mr. Mitsuhiro Nakano was declared to have committed an Unlawful Act and was required to pay material compensation of Rp350,000,000,- (three hundred and fifty million rupiah). 		
PIDANA CRIMINAL			
2024	NIL	-	-

G Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Containing Conflicts of Interest

Bank telah memiliki Kebijakan Benturan Kepentingan yang diterapkan kepada Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Bank. Kebijakan ini berfungsi sebagai landasan kerja dan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh pihak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan bila terjadi benturan kepentingan. Kebijakan ini telah disosialisasikan pada saat penerimaan karyawan baru dan juga terdapat dalam Peraturan Perusahaan yang dibagikan ke setiap karyawan.

The Bank has a Conflict of Interest Policy that applies to Commissioners, Directors and all employees of the Bank. This policy serves as a basis for work and behavior for the Board of Commissioners, Directors, and all parties involved in the decision-making process if a conflict of interest occurs. This policy has been disseminated to new employees during the recruitment process and is also included in the Company Regulations that are distributed to each employee.

Terdapat pemberian kredit oleh Bank kepada anak perusahaan, yaitu PT Resona Indonesia Finance. Mengenai kondisi dan persyaratannya (*Terms & Conditions*) diperlakukan sama dengan debitur lain dan telah diungkapkan dalam keputusan pemberian kredit serta telah terdokumentasi dengan baik.

There is a provision of credit by the Bank to a subsidiary, namely PT Resona Indonesia Finance. Regarding the conditions and requirements (*Terms & Conditions*), it is treated the same as other debtors and has been disclosed in the credit granting decision and has been well documented.

Selama tahun 2024, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan.

During 2024, there were no transactions containing a conflict of interest.

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan Name and Position of Party Who With a Conflict of Interest	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan Name and Position of Decision Maker	Jenis Transaksi Types of Transactions	Nilai Transaksi (jutaan Rupiah) Transaction Value (Million of Rupiah)	Keterangan *) Description *)
			N I L		

H Pembelian Kembali (*Buy Back*) Saham dan/atau Obligasi Bank

Buy Back Shares and/or Bank Bonds

Selama tahun 2024, tidak terdapat *buy back shares* dan *buy back obligasi* Bank.

During 2024, there was no buy back of Bank shares or buy back of Bank bonds.



I Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik selama Periode Laporan

Provision of Funds for Social Activities and Political Activities during the Reporting Period

Selama tahun 2024 tidak ada pemberian dana untuk kegiatan politik. Bank selain menjalankan bisnis usaha dengan sebaik-baiknya, juga memiliki kepedulian sosial yang dituangkan dalam program *Corporate Social Responsibility (CSR)* untuk kegiatan sosial, lingkungan hidup dan literasi keuangan dengan total biaya sebesar Rp429 juta, sebagai berikut;

During 2024 there was no funding for political activities. In addition to running the business optimally, the Bank puts a special concern on social activities as manifested in the the Corporate Social Responsibility (CSR) program and the environment and financial literacy. Those programs were implemented with a total cost of IDR429 million, and they include as follows:

Kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Tahun 2024 Corporate Social Responsibilities Activities in 2024

Tanggal Date	Kegiatan Activity
31 Januari 2024 January 31, 2024	Pemberian Beasiswa kepada 10 (sepuluh) anak siswa/i berprestasi SMK Mitra Industri MM2100. Scholarships were awarded to 10 (ten) outstanding students from SMK Mitra Industri MM2100.
8 Agustus 2024 August 8, 2024	Kunjungan Komunitas Plastic Bank di Tangerang melalui program "Waste Treatment and Recycle" dengan PT Plastic Bank Indonesia. A visit to the Plastic Bank Community in Tangerang was carried out through the "Waste Treatment and Recycle" program, in collaboration with PT Plastic Bank Indonesia.
20 September 2024 September 20, 2024	Kegiatan Donor Darah bersama Palang Merah Indonesia (PMI) dengan tema Aksi Kemanusiaan melalui Program CSR bertemakan "Save Lives and Be a Hero" yang berlokasi Kantor Pusat Bank. A blood donation event was held in partnership with the Indonesian Red Cross (PMI), under the theme "Humanitarian Action through the CSR Program: Save Lives and Be a Hero", at the Bank's Head Office.
10 Oktober 2024 October 10, 2024	Kerja sama CSR dengan PT Rohto Laboratories Indonesia dalam bentuk Donasi kacamata. CSR collaboration with PT Rohto Laboratories Indonesia involved the donation of eyeglasses.
14 Oktober 2024 October 14, 2024	Pemberian bantuan fasilitas pendidikan berupa perlengkapan sekolah kepada Bandung Japanese School. The Bank provided educational facilities in the form of school equipment to Bandung Japanese School.
19 Juli-1 Agustus 20 July 19 – August 1	Pembuatan Zona Edukasi Lebah di Hutan Kota Ciganjur bekerja sama dengan Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Mandiri Bersama dan Koordinator Penyuluh Kehutanan dari Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta yang bermanfaat sebagai sarana edukasi terkait budidaya lebah kepada masyarakat yang berkunjung ke Hutan Kota Ciganjur. A Bee Education Zone was created in the Ciganjur City Forest, in collaboration with the Karya Mandiri Bersama Forest Farmer Group (KTH) and the Forestry Extension Coordinator from the DKI Jakarta Provincial Parks and City Forest Service. This initiative serves as an educational tool for visitors to learn about bee cultivation.
26-27 Oktober 2024 October 26-27, 2024	Mendukung Partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH) Karya Mandiri Bersama dalam Acara Pameran Temu Usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Kelompok Tani Hutan (KTH). The Bank supported the participation of the Karya Mandiri Bersama Forest Farmer Group (KTH) in the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) and Forest Farmer Group (KTH) Business Meeting and Exhibition Event.



Kegiatan Literasi Keuangan yang dilakukan Bank sepanjang tahun 2024

Financial Literacy activities carried out by the Bank throughout 2024

Tanggal Date	Kegiatan Activity
24 Juni 2024 June 24, 2024	Kantor Pusat melaksanakan literasi kepada 121 pelajar di SMK Mitra Industri MM2100 dengan tema "Memperkuat Ketahanan Finansial, Melalui Peningkatan Literasi Keuangan". The Head Office conducted a financial literacy session for 121 students at SMK Mitra Industri MM2100, themed "Strengthening Financial Resilience Through Increasing Financial Literacy."
17 Oktober 2024 October 17, 2024	Cabang Bandung memberikan literasi keuangan kepada 50 siswa-siswi dan guru SMP Negeri 31 Bandung pada 17 Oktober 2024 dengan tema "Pengenalan Keuangan dan Perbankan" serta melangsungkan kegiatan CSR. The Bandung Branch provided financial literacy to 50 students and teachers of SMP Negeri 31 Bandung on October 17, 2024, under the theme "Introduction to Finance and Banking," and also carried out CSR activities.
23 Oktober 2024 October 23, 2024	Program Literasi Keuangan bagi siswa-siswi dan guru SMK IPIEMS Surabaya. Cabang Surabaya mengadakan program literasi keuangan kepada 40 siswa-siswi dan guru SMK IPIEMS Surabaya dengan tema "Memperkuat Ketahanan Finansial Melalui Peningkatan Literasi Keuangan" serta melangsungkan kegiatan CSR Financial Literacy Program for Students and Teachers of SMK IPIEMS Surabaya. The Surabaya Branch held a financial literacy program for 40 students and teachers of SMK IPIEMS Surabaya with the theme "Strengthening Financial Resilience Through Increasing Financial Literacy," and also conducted CSR activities.

Seluruh Penjelasan terkait dengan Kegiatan CSR dan literasi Keuangan dapat dilihat pada Buku *Annual Report* Bank 2024.

All information related to CSR activities and financial literacy is presented in the Bank's 2024 Annual Report Book.

J Kebijakan/Paket Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

Remuneration Policy/Package and Other Facilities for the Board of Directors and the Board of Commissioners

1. KEBIJAKAN REMUNERASI

Bank telah memiliki Kebijakan Remunerasi dan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2(dua) tahun dan/atau jika ada perubahan peraturan eksternal yang mendasarinya. Dalam menyusun Kebijakan Remunerasi Bank tidak menggunakan jasa konsultan ekstern.

a. Latar Belakang dan Tujuan

Latar Belakang

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mewajibkan Bank untuk menerapkan dan meningkatkan tata kelola dalam pemberian remunerasi.

Peraturan tersebut mengadopsi *Principles for Sound Compensation Practices*, yaitu program reformasi yang dikeluarkan oleh *Financial Stability Board*, yang bertujuan untuk:

1. REMUNERATION POLICY

The Bank has a Remuneration Policy and is reviewed periodically no later than 2 (two) years and/or if there are changes to the underlying external regulations. In preparing the Remuneration Policy, the Bank does not use external consultant services.

a. Background and Objectives

Background

The Financial Services Authority Regulation requires the Bank to implement and improve governance in providing remuneration.

The regulation adopts the *Principles for Sound Compensation Practices*, a reform program issued by the *Financial Stability Board*, which aims to:



- 1) Mencegah timbulnya *moral hazard* dan mengedepankan unsur prudensial dalam pengelolaan Bank;
- 2) Menjaga kesehatan Bank secara individual;
- 3) Memitigasi adanya pengambilan risiko yang berlebihan (*excessive risk taking*) yang dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Sejalan dengan penerapan Basel II khususnya Pilar 3 (*Market Discipline*), Bank juga dituntut untuk mengungkapkan informasi yang lebih transparan kepada publik dan pelaku pasar khususnya terkait dengan remunerasi untuk mendorong disiplin dan agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaian yang wajar.

Tujuan

Tujuan dari Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa semua Karyawan dibayar secara adil dan untuk menyelaraskan tujuan bisnis Bank dengan kepentingan individu yang spesifik dan terukur, strategis bisnis, tujuan bisnis, dan kepentingan jangka panjang Bank.

Secara rinci tujuan Kebijakan Remunerasi adalah untuk memastikan bahwa sistem remunerasi:

- 1) Mencerminkan tujuan Bank untuk melaksanakan Tata Kelola yang baik;
- 2) Mengelola remunerasi dengan cara yang tepat dan menawarkan penghasilan yang memadai sesuai dengan perilaku dan kinerja karyawan;
- 3) Meminimalkan konflik kepentingan, baik aktual maupun potensial;
- 4) Memberikan imbalan kepada individu atas pencapaian tujuan Bank dan memotivasi tingkat kinerja yang tinggi;
- 5) Memungkinkan Bank untuk bersaing secara efektif dalam pasar tenaga kerja dan merekrut serta mempertahankan karyawan berkualitas tinggi;
- 6) Tidak mengabaikan permodalan atau profil risiko Bank dan konsisten dalam mendorong diterapkannya manajemen risiko yang baik dan efektif.

b. Pelaksanaan Kaji Ulang

Kebijakan Remunerasi akan dikaji ulang secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun sekali atau setiap saat jika diperlukan sebagai upaya penyempurnaan sesuai dengan perkembangan usaha dan kebutuhan Bank atau perubahan peraturan yang mendasarinya.

c. Cakupan Kebijakan Remunerasi

Kebijakan Remunerasi Bank berlaku dan diimplementasikan untuk seluruh bagian dan wilayah, baik di Kantor Pusat maupun di Kantor Cabang.

- 1) Prevent moral hazard and prioritize prudential elements in Bank management;
- 2) Maintain the soundness of the Bank individually;
- 3) Mitigate excessive risk taking by decision makers.

In line with the implementation of Basel II, especially Pillar 3 (Market Discipline), the Bank is also required to disclose more transparent information to the public and market players, especially related to remuneration, to encourage discipline and so that stakeholders can provide a fair assessment.

Objectives

The objectives of the Remuneration Policy are aimed at ensuring that all Employees are paid fairly and to align the Bank's business objectives with specific and measurable individual interests, business strategies, business objectives, and the Bank's long-term interests.

In detail, the objectives of the Remuneration Policy are to ensure that the remuneration system:

- 1) Reflects the Bank's objectives to implement good governance;
- 2) Manages remuneration in an appropriate manner and offers adequate income in accordance with employee behavior and performance;
- 3) Minimizes conflicts of interest, both actual and potential;
- 4) Rewards individuals for achieving the Bank's objectives and motivates high levels of performance;
- 5) Enables the Bank to compete effectively in the labor market and recruit and retain high-quality employees;
- 6) Does not ignore the Bank's capital or risk profile and is consistent in encouraging the implementation of good and effective risk management.

b. Implementation of Review

The Remuneration Policy will be reviewed periodically at least once every 2 (two) years or at any time if necessary as an effort to improve in accordance with business developments and the Bank's needs or changes in the underlying regulations.

c. Scope of Remuneration Policy

The Bank's Remuneration Policy applies and is implemented for all sections and regions, both at the Head Office and at Branch Offices.



d. Remunerasi Unit Pengawasan

Pemberian remunerasi bagi Karyawan pada unit pengawasan (*control unit*) dilakukan sesuai dengan kinerja, dan tetap memperhatikan objektivitas dan independensi.

e. Remunerasi yang dikaitkan dengan risiko

Yang dimaksud dengan “risiko” meliputi risiko yang sudah terjadi maupun risiko yang mungkin terjadi. Jenis-jenis risiko mengacu kepada ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum.

Bank menetapkan metode pengukuran kinerja dan jenis risiko dalam menetapkan pemberian remunerasi yang bersifat variabel sesuai skala dan kompleksitas kegiatan usaha.

Bank dalam melakukan kegiatan usahanya fokus dalam penyaluran kredit sehingga risiko kredit menjadi risiko yang paling berpengaruh untuk dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel.

Oleh karena itu, dalam menetapkan risiko yang dikaitkan dengan remunerasi yang bersifat variabel, Bank memperhatikan risiko yang paling berpengaruh dalam kegiatan usaha sebagai risiko utama, yaitu risiko kredit.

f. Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan

- 1) Bank wajib menangguhkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel kepada pihak yang menjadi MRT sebesar persentase tertentu;
- 2) Penangguhan remunerasi yang bersifat variabel untuk MRT dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a) Terhadap remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan dalam bentuk tunai, tidak diberikan tambahan atau pengurangan nominal uang termasuk yang disebabkan adanya perubahan nilai waktu uang (*time value of money*);
 - b) Bank menetapkan besarnya persentase remunerasi yang bersifat variabel yang akan ditangguhkan dalam jumlah yang dapat menimbulkan dampak yang signifikan untuk mendorong MRT menerapkan prudent risk taking.
- 3) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Bank memutuskan jumlah remunerasi variabel yang ditangguhkan ditetapkan untuk pihak MRT adalah sebesar 30%;

d. Supervisory Unit Remuneration

Remuneration for Employees in the supervisory unit (*control unit*) is carried out in accordance with performance, and still pays attention to objectivity and independence.

e. Remuneration associated with risk

The term “risk” includes risks that have occurred and risks that may occur. The types of risks refer to the provisions governing the implementation of risk management for general banks.

The Bank determines the method of measuring performance and types of risk in determining the provision of variable remuneration according to the scale and complexity of business activities.

In carrying out its business activities, the Bank focuses on credit distribution so that credit risk is the most influential risk that is associated with variable remuneration.

Therefore, in determining the risk associated with variable remuneration, the Bank considers the risk that has the greatest impact on business activities as the main risk, namely credit risk.

f. Deferred Variable Remuneration

- 1) The Bank is required to defer payment of variable remuneration to the party that becomes MRT by a certain percentage;
- 2) The deferral of variable remuneration for MRT is carried out by considering the following matters:
 - a) For variable remuneration that is deferred in cash, no additional or reduced nominal money is given, including those caused by changes in the time value of money;
 - b) The Bank determines the percentage of variable remuneration that will be deferred in an amount that can have a significant impact to encourage MRT to implement prudent risk taking.
- 3) Based on the above considerations, the Bank decides that the amount of deferred variable remuneration is set for MRT at 30%;



- 4) Jangka waktu penangguhan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel sebagaimana yang dimaksud di atas ditetapkan selama jangka waktu 3 (tiga) tahun. Penetapan jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah memperhitungkan risiko yang akan terjadi;
- 5) Pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan akan dibayarkan (*vesting*) secara prorata sesuai dengan jangka waktu penangguhan pembayaran;
- 6) Dalam menetapkan pihak yang menjadi *Material Risk Takers* (MRT), Bank menggunakan metode kualitatif, dimana pihak yang menjadi MRT memiliki tugas dan tanggung jawab dalam mengambil keputusan yang berdampak signifikan terhadap profil risiko Bank.

Profil risiko utama yang berdampak signifikan adalah risiko kredit;

- 7) Berdasarkan metode kualitatif, Bank menetapkan pihak yang menjadi MRT adalah anggota Komite Kredit yang memiliki hak suara, yaitu:
 - a) Presiden Direktur;
 - b) Wakil Presiden Direktur;
 - c) Direktur yang membawahkan Divisi Business Development;
 - d) Direktur yang membawahkan Divisi Credit Reviewer dan Divisi Kredit.
- 8) Bank dapat membatalkan pembayaran remunerasi yang bersifat variabel yang ditangguhkan (malus) kepada pihak yang menjadi MRT dalam kondisi tertentu;
- 9) Yang dimaksud "kondisi tertentu" tersebut adalah sebagai berikut:
Pihak MRT akan terkena kondisi tertentu jika :
 - a) Melewati batasan yang ditetapkan oleh Bank. Batasan yang dimaksud adalah jika besarnya biaya CKPN tahun berjalan melebihi dari perhitungan yang telah ditetapkan oleh Bank;
 - b) Terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT.
Dalam hal terjadi kondisi *Fraud* yang dilakukan oleh pihak MRT, maka terhadap bonus yang ditunda pembayarannya (malus) akan dibatalkan pembayarannya keseluruhan.

- 4) The period of deferral of payment of variable remuneration as referred to above is set for a period of 3 (three) years. The determination of a period of 3 (three) years has taken into account the risks that will occur;
- 5) Payment of variable remuneration that is deferred will be paid (*vesting*) proportionally according to the period of payment deferral;
- 6) The Bank uses a qualitative method to determine Material Risk Takers (MRT), which has tasks and responsibility to make decisions that have a significant impact on the Bank's risk profile.

The main risk profile that has a significant impact is credit risk;

- 7) Based on the qualitative method, the Bank determines that the party that becomes the MRT is a member of the Credit Committee who has voting rights, namely:
 - a) President Director;
 - b) Vice President Director;
 - c) Director in charge of the Business Development Division;
 - d) Director in charge of the Credit Reviewer Division and Credit Division.
- 8) The Bank may cancel the payment of variable remuneration that is deferred (malus) to the party that becomes the MRT under certain conditions;
- 9) The meaning of "certain conditions" is as follows:
The MRT party will be subject to certain conditions if:
 - a) Exceeding the limits set by the Bank, meaning that if the amount of the current year's CKPN costs exceeds the calculation set by the Bank;
 - b) There was Fraud action committed by MRT.

In the event of a Fraud condition carried out by the MRT party, the bonus that was postponed (malus) will be canceled in its entirety.

2. REMUNERASI YANG TELAH DIBAYARKAN KEPADA ANGGOTA KOMITE REMUNERASI SELAMA 1 (SATU) TAHUN

2. REMUNERATION THAT HAS BEEN PAID TO MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE FOR 1 (ONE) YEAR

Total Remunerasi dan Fasilitas lain Total Remuneration and Other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 Tahun Amount Received in 1 Year	
	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million of Rupiah
	3	2.746

3. REMUNERASI UNTUK DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS DITINJAU ULANG DAN DIPUTUSKAN OLEH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

3. REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS IS REVIEWED AND DECIDED BY THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS (GMS)

Pengungkapan paket/kebijakan remunerasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

Details of disclosure for remuneration packages/policies as referred to above are as follows:

Total Remunerasi dan Fasilitas lain Total Remuneration and other Facilities	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year			
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners	
	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million of Rupiah	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million of Rupiah
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura. Salaries, routine allowances, bonuses and other in-kind facilities.	10	15.862	4	3.949
Fasilitas lain dalam bentuk natura (Perumahan, asuransi kesehatan dan sebagainya) yang ¹⁾ : Other facilities in kind (housing, health insurance and so on) which:	10	1.588	4	363
a. Dapat dimiliki Can be owned				
b. Tidak dapat dimiliki Cannot be owned		2.538		744
* Dinilai dalam ekuivalen Rupiah. Valued in Rupiah equivalent				
Jumlah Total	10	19.988	4	5.056

Keterangan | Information ¹⁾:

- 3 orang Direktur efektif menjabat tanggal 10 Januari 2024, 04 April 2024, dan 19 Agustus 2024 dan 3 orang Direktur efektif tanggal 11 Januari 2024, 01 April 2024 dan 04 April 2024 sudah tidak menjabat.
3 Directors effectively served on January 10, 2024, April 4, 2024, and August 19, 2024 and 3 Directors effectively served on January 11, 2024, April 1, 2024, and April 4, 2024 are no longer serving.
- 1 orang Komisaris efektif menjabat tanggal 25 Juli 2024 dan 1 orang Komisaris efektif tanggal 12 Juli 2024 sudah tidak menjabat.
1 Commissioner effectively took office on July 25, 2024 and 1 Commissioner effectively took office on July 12, 2024.





Jumlah anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menerima paket remunerasi dalam 1 (satu) tahun yang dikelompokkan dalam kisaran tingkat penghasilan adalah sebagai berikut:

The number of members of the Board of Directors and Board of Commissioners who receive a remuneration package in 1 (one) year, grouped according to income level ranges, is as follows:

Jumlah Remunerasi per orang Dalam 1 (satu) tahun periode 2024 ¹⁾ Amount of Remuneration per Person In a 1 (one) year period in 2024 ¹⁾	Jumlah Direksi ²⁾ Number of Board of Directors Members	Jumlah Komisaris ³⁾ Number of Board of Directors Members
Di atas Rp2 miliar Above IDR2 billion	3	-
Di atas Rp1 miliar s.d Rp2 miliar Above IDR1 billion to IDR2 billion	5	2
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	1	2
Rp500 juta ke bawah IDR500 million and below	1	-

Keterangan | Information:

¹⁾ yang diterima secara tunai.
received in cash.

²⁾ 3 orang Direktur efektif menjabat tanggal 10 Januari 2024, 04 April 2024, dan 19 Agustus 2024 dan 3 orang Direktur efektif tanggal 11 Januari 2024, 01 April 2024 dan 04 April 2024 sudah tidak menjabat.
3 Directors effectively served on January 10, 2024, April 4, 2024, and August 19, 2024 and 3 Directors effectively served on January 11, 2024, April 1, 2024 and April 4, 2024 are no longer in office.

³⁾ 1 orang Komisaris efektif menjabat tanggal 25 Juli 2024 dan 1 orang Komisaris efektif tanggal 12 Juli 2024 sudah tidak menjabat.
1 Commissioner effectively took office on July 25, 2024 and 1 Commissioner effectively took office on July 12, 2024.

4. JUMLAH ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEGAWAI YANG MENERIMA REMUNERASI YANG BERSIFAT VARIABEL SELAMA 1 (SATU) TAHUN DAN TOTAL NOMINAL ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

4. DETAILS ON THE NUMBER OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND EMPLOYEES WHO RECEIVED VARIABLE REMUNERATION FOR 1 (ONE) YEAR AND THE TOTAL NOMINAL AMOUNTS:

Remunerasi yang Bersifat Variabel Periode 2024 Variable Remuneration for 2024 Period	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun Amount Received in 1 (one) Year					
	Direksi Board of Directors		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Pegawai Employees	
	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million of Rupiah	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million of Rupiah	Orang Persons	Jutaan Rupiah Million of Rupiah
Jumlah Total	4	372	4	-	308	11.822

Keterangan | Information:

- Variabel diatas berupa tunjangan akhir tahun dan bonus yang diterima selama tahun 2024.
The above variables are in the form of year-end allowances and bonuses received during 2024.


5. SHARES OPTION YANG DIMILIKI DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEJABAT EKSEKUTIF
5. SHARES OPTIONS OWNED BY THE BOARD OF DIRECTORS, BOARD OF COMMISSIONERS AND EXECUTIVE OFFICERS

Keterangan>Nama Description/Name	Jumlah Saham yang Dimiliki Number of Shares Owned	Jumlah Opsi Number of Options		Harga Opsi (Rp) Option Price (Rp)	Jangka Waktu Time Period
		Yang Diberikan (lembar saham) Provided (shares)	Yang Telah Dieksekusi (lembar saham) Executed (shares)		
Direksi Board of Directors	NIL	NIL			
Komisaris Board of Commissioners	NIL	NIL			
Pejabat Eksekutif Executive Officers	NIL	NIL			
Jumlah Total					

6. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DAPAT DIKELOMPOKKAN SEBAGAI BERIKUT:
6. THE BANK'S HIGHEST AND LOWEST SALARY RATIOS CAN BE GROUPED INTO THE FOLLOWING CATEGORIES:

Subjek Subject	Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah Highest and Lowest Salary Ratio
Pegawai Employees	24,27 : 1
Direksi Board of Directors	1,66 : 1
Komisaris Board of Commissioners	2,18 : 1
Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi Highest Directors and Highest Employees	1,83 : 1

Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh Bank kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja;

- Bank tidak memberikan Remunerasi apapun kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai.

The number of recipients and the total amount of Variable Remuneration that is unconditionally guaranteed will be given by the Bank to prospective Board of Directors, prospective Board of Commissioners, and/or prospective Employees for the first year of employment;

- The Bank does not provide any remuneration to prospective members of the Board of Directors, prospective members of the Board of Commissioners, and/or prospective employees.



7. JUMLAH PEGAWAI YANG TERKENA PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA DAN TOTAL NOMINAL PESANGON YANG DIBAYARKAN SEBAGAI BERIKUT:

7. THE NUMBER OF EMPLOYEES AFFECTED BY TERMINATION OF EMPLOYMENT AND THE TOTAL NOMINAL SEVERANCE PAY PAID ARE AS FOLLOWS:

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (Satu) Tahun Amount of severance pay paid per person in 1 (one) year	Jumlah Pegawai Number of Employees
Di atas Rp1 miliar Above IDR1 billion	-
Di atas Rp500 juta s.d Rp1 miliar Above IDR500 million to IDR1 billion	-
Rp500 juta ke bawah IDR500 million and below	-

8. RINCIAN JUMLAH REMUNERASI YANG DIBERIKAN DALAM 1 (SATU) TAHUN

8. DETAILS ON THE AMOUNT OF REMUNERATION GIVEN IN 1 (ONE) YEAR

A. Remunerasi yang Bersifat Tetap ¹⁾ Fixed Remuneration ¹⁾		
1. Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)	NIL	
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	NIL	
B. Remunerasi yang Bersifat Variabel ¹⁾ Variable Remuneration ¹⁾		
	Tidak Ditangguhkan Not Suspended	Ditangguhkan Suspended
1. Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)	NIL	NIL
2. Saham/instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank Shares/share-based instruments issued by the Bank	NIL	NIL

Keterangan | Information:

¹⁾ Hanya untuk MRT.
Only for MRT.

9. INFORMASI KUANTITATIF REMUNERASI

9. QUANTITATIVE INFORMATION ON REMUNERATION

Jenis Remunerasi yang Bersifat Variabel ¹⁾ Types of Variable Remuneration ¹⁾	Sisa yang Masih Ditangguhkan Remainder Still Pending	Total Pengurangan Selama Periode Laporan Total Deductions During the Reporting Period		
		Disebabkan Penyesuaian Eksplisit (A) Due to Explicit Adjustment (A)	Disebabkan Penyesuaian Implisit (B) Due to Implicit (B)	Total (A)+(B)
1. Tunai (dalam juta rupiah) Cash (in million rupiah)	NIL			
2. Saham/Instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan Bank (dalam lembar saham dan nominal juta rupiah yang merupakan konversi dari lembar saham tersebut). Shares/share-based instruments issued by the Bank (in shares and a nominal value of millions of rupiah which is a conversion of these shares)	NIL			

Keterangan | Information:

¹⁾ Hanya untuk MRT.
Only for MRT.

3 Penutup

Closing

PT Bank Resona Perdania ("Bank") menyadari bahwa penerapan prinsip-prinsip Tata Kelola secara konsisten dan disiplin tidak hanya untuk memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, namun lebih dari itu yaitu menjadi faktor penting yang menentukan kinerja, reputasi serta keberhasilan Bank dalam memberikan nilai tambah kepada pemangku kepentingan (nasabah, karyawan, *regulator*, masyarakat dan pemegang saham).

Bank akan terus memperkuat penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan kewajaran di Bank, yang diharapkan dapat berbanding lurus dengan pertumbuhan bisnis dan kinerja keuangan Bank.

Tata Kelola harus terefleksikan dalam budaya perusahaan, kode etik bisnis yang baik dan dipatuhi oleh semua tingkatan atau jenjang organisasi, serta terus meningkatkan kualitas tata kelola.

Sebagaimana telah disimpulkan pada Bagian II di atas, peringkat Tata Kelola PT Bank Resona Perdania adalah peringkat **2 (BAIK)**.


PT Bank Resona Perdania ("Bank") acknowledges that the implementation of Governance principles consistently and disciplined is not only to fulfill the provisions of the Financial Services Authority, but it also serves as an important factor that determines the performance, reputation and success of the Bank in providing added value to stakeholders (customers, employees, regulators, the community and shareholders).

The Bank will continue to strengthen the implementation of the principles of transparency, accountability, responsibility, independence and fairness in the Bank, which are expected to be directly proportional to the Bank's business growth and financial performance.

Governance must be reflected in the corporate culture, a good business code of conducts and adhered to by all levels of the organization, while continuously improving the quality of governance.

As concluded in Part II above, the Governance rating of PT Bank Resona Perdania is **2 (GOOD)**.

Jakarta, 8 April 2025
Jakarta, April 8, 2025



Didi Nurulhuda

Presiden Komisaris, Independen
President Commissioner, Independent



Keisuke Nakao

Presiden Direktur
President Director



Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank

20
24

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Tahun 2024
Implementation Report of Governance 2024



Bank Resona Perdania

PT Bank Resona Perdania

Jakarta Mori Tower

30th, 31st, and 32nd Floor

Jl. Jend. Sudirman Kav. 40-41

Bendungan Hilir, Tanah Abang

Central Jakarta 10210



+62 21 570 1958



+62 21 570 1936



www.perdania.co.id